

LAPORAN TAHUNAN 2021

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya, karena dengan perkenanNya selama tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Kita tentu sangat menyadari tantangan yang kita hadapi dalam rangka pengawasan obat dan makanan semakin hari semakin kompleks. Tantangan ini diakibatkan kemajuan teknologi di bidang obat dan makanan, teknologi informasi dan perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Kemajuan teknologi yang membawa dampak negatif terhadap produksi maupun distribusi obat dan makanan maupun perubahan lingkungan yang mempengaruhi mutu, khasiat dan keamanan obat dan makanan harus diantisipasi oleh Badan POM sebagai Lembaga pengawas.

Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi diantaranya *refocusing*/penajaman sasaran pengawasan, penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, pemberdayaan masyarakat dan tata laksana organisasi.

Sebagai penutup, apapun yang kita lakukan tentu tetap bersandar pada visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banjarmasin, April 2022

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., M.M



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 GAMBARAN UMUM BALAI BESAR POM BANJARMASIN	1
I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
I.3 VISI DAN MISI	4
I.4 BUDAYA ORGANISASI	5
I.5 KEGIATAN UTAMA (SESUAI RENSTRA UPT BPOM)	6
I.6 KEGIATAN PRIORITAS UPT BPOM TAHUN 2021 (SESUAI PERJANJIAN KINERJA UPT BPOM)	6
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	9
II.1 LINGKUNGAN EKSTERNAL	9
II.2 JUMLAH SASARAN PENGAWASAN MENURUT KABUPATEN/KOTA	12
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	35
III.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	35
III.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)	61
III.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	65
III.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	76
III.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	85
III.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	97
III.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	122
III.8 Pemantauan Iklan dan Label	133
III.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	150
III.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	165
BAB IV MASALAH	213
BAB V KESIMPULAN	218
BAB VI SARAN	223
LAMPIRAN	225



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pola transportasi, jarak tempuh dan waktu yang diperlukan ke wilayah kerja	11
Tabel 2	Sasaran Pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin	13
Tabel 3	Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Berdasarkan Kabupaten di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	17
Tabel 4	Sebaran Komoditi Sarana berdasarkan Kabupaten Tahun 2021	24
Tabel 5	Data pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan jenis	31
Tabel 6	Daftar UMKM Penerima Rekomendasi CPPOB Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	131
Tabel 7	Daftar Pembinaan UMKM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	132
Tabel 8	Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	143
Tabel 9	Hasil Pemantauan Label Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	146
Tabel 10	Perkara Tahun 2021 dan Perkara Carryover yang ditangani PPNS BBPOM Banjarmasin	154
Tabel 11	Nilai Ekonomi Kasus yang ditangani Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	159
Tabel 12	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	168
Tabel 13	Peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Narasumber di Kegiatan Lintas Sektor	169
Tabel 14	Publikasi Obat dan Makanan melalui berbagai media	170
Tabel 15	Advokasi Keamanan Pangan Terpadu	171
Tabel 16	Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	193



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Sebaran Sarana Produksi di Kabupaten / Kota	14
Grafik 2	Profil Sarana Produksi Obat Tradisional	14
Grafik 3	Profil Sarana Produksi Kosmetika	15
Grafik 4	Profil Sarana Produksi Pangan MD Berdasarkan Jenis Pangan	16
Grafik 5	Jumlah Sarana Cakupan Pengawasan Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	18
Grafik 6	Sebaran Sarana berdasarkan Kabupaten di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu	23
Grafik 7	Sebaran Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	25
Grafik 8	Sebaran Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan	26
Grafik 9	Jumlah pegawai berdasarkan penempatan dan Pendidikan	30
Grafik 10	Beban kerja Laboratorium Pengujian per Sampel/Orang/Tahun (A) dan per parameter/ orang/tahun	31
Grafik 11	Pemenuhan SRL Pengujian	32
Grafik 12	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat & Sarana Pelayanan Kefarmasian	35
Grafik 13	Hasil Pemeriksaan PBF	36
Grafik 14	Hasil Pemeriksaan IFP	37
Grafik 15	Hasil Pemeriksaan Apotek	38
Grafik 16	Hasil Pemeriksaan Toko Obat	39
Grafik 17	Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit	39
Grafik 18	Hasil Pemeriksaan Puskesmas	40
Grafik 19	Hasil Pengawasan Klinik	41
Grafik 20	Hasil Sampling Obat Balai Besar POM di Banjarmasin	46
Grafik 21	Realisasi Pengujian Rutin Obat Tahun 2021	47
Grafik 22	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Obat Tahun 2021	48
Grafik 23	Realisasi Sampling dan Pengujian Obat Tahun 2021	49
Grafik 24	Parameter Uji Laboratorium Kimia - Obat Tahun 2021	49
Grafik 25	Parameter Uji Laboratorium Mikrobiologi - Obat Tahun 2021	50
Grafik 26	Hasil Pemeriksaan IFK Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	51
Grafik 27	Hasil Pemeriksaan Apotek Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	51
Grafik 28	Hasil Pemeriksaan Toko Obat Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	52
Grafik 29	Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	52
Grafik 30	Hasil Pemeriksaan Klinik Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	53



Grafik 31	Hasil Pemeriksaan Puskesmas Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	53
Grafik 32	Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	54
Grafik 33	Hasil Sampling dan pengujian Obat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	54
Grafik 34	Hasil Pemeriksaan Apotek Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	56
Grafik 35	Hasil Pemeriksaan Toko Obat Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	56
Grafik 36	Hasil Pemeriksaan Puskesmas Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	57
Grafik 37	Hasil Pemeriksaan Klinik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	58
Grafik 38	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	58
Grafik 39	Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	59
Grafik 40	Hasil Pengujian Sampel Obat Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	60
Grafik 41	Hasil Pengujian Sampel Obat Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	61
Grafik 42	Realisasi Pengujian Rutin NAPPZA Tahun 2021	62
Grafik 43	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian NAPPZA Tahun 2021	62
Grafik 44	Realisasi Pengujian NAPPZA Rutin dan Pihak Ketiga Tahun 2021	63
Grafik 45	Hasil Uji Sampel Barang Bukti NAPPZA Tahun 2021	64
Grafik 46	Trend Jumlah dan Jenis Sampel Barang Bukti Kepolisian Tahun 2015-2021	64
Grafik 47	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional	65
Grafik 48	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional	66
Grafik 49	Hasil Sampling Obat Tradisional	68
Grafik 50	Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Obat Tradisional Tahun 2021	69
Grafik 51	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian OT Tahun 2021	70
Grafik 52	Parameter Uji Kimia TMS pada Sampel Obat Tradisional Tahun 2020	70
Grafik 53	Parameter Uji Mikrobiologi TMS pada Sampel Obat Tradisional	71
Grafik 54	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Obat Tradisional Tahun 2021	71
Grafik 55	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Obat Tradisional Tahun 2021	72
Grafik 56	Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	73
Grafik 57	Hasil Sampling dan pengujian Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	73
Grafik 58	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	74
Grafik 59	Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	75
Grafik 60	Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	76
Grafik 61	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	77
Grafik 62	Hasil Sampling Suplemen Kesehatan	79
Grafik 63	Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2021	80
Grafik 64	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian SK Tahun 2021	80



Grafik 65	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Suplemen Kesehatan Tahun 2021	80
Grafik 66	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Suplemen Kesehatan Tahun 2021	81
Grafik 67	Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	82
Grafik 68	Hasil Sampling dan pengujian Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	82
Grafik 69	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	83
Grafik 70	Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	84
Grafik 71	Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	84
Grafik 72	Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika	85
Grafik 73	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika	86
Grafik 74	Hasil Sampling Kosmetika Tahun 2021	87
Grafik 75	Hasil Sampling Kosmetika Acak dan Targeted	89
Grafik 76	Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Kosmetik Tahun 2021	90
Grafik 77	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Kosmetik Tahun 2021	91
Grafik 78	Parameter Uji Kimia TMS Sampel Kosmetik Tahun 2021	91
Grafik 79	Parameter Uji Mikrobiologi TMS Sampel Kosmetik Tahun 2021	92
Grafik 80	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Kosmetik Tahun 2021	92
Grafik 81	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Kosmetik Tahun 2021	93
Grafik 82	Hasil Pemeriksaan Distribusi Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	94
Grafik 83	Hasil Sampling dan pengujian Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	94
Grafik 84	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	95
Grafik 85	Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	96
Grafik 86	Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	97
Grafik 87	Hasil Pengawasan Sarana Produksi Pangan MD	98
Grafik 88	Hasil Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	99
Grafik 89	Hasil Pemeriksaan Rutin Sarana Distribusi Pangan	100
Grafik 90	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Dalam Rangka Intensifikasi Menjelang Hari Besar Keagamaan	103
Grafik 91	Hasil Sampling Pangan Tahun 2021	106
Grafik 92	Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Produk Pangan Tahun 2021	107
Grafik 93	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Produk Pangan Tahun 2021	108
Grafik 94	Parameter Uji Kimia TMS Sampel Produk Pangan Tahun 2021	108
Grafik 95	Parameter Uji Mikrobiologi TMS Sampel Produk Pangan Tahun 2021	109
Grafik 96	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Produk Pangan Tahun 2021	110
Grafik 97	Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Produk Pangan Tahun 2021	111



Grafik 98	Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Kemasan Pangan Tahun 2021	112
Grafik 99	Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Kemasan Pangan Tahun 2021	112
Grafik 100	Parameter Uji Kemasan Pangan Tahun 2021	112
Grafik 101	Hasil Pengujian Produk Pangan Pihak Ketiga Tahun 2021	113
Grafik 102	Pengujian Pangan dengan Mobil Laboratorium Keliling Tahun 2021	114
Grafik 103	Hasil Pemeriksaan Distribusi Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	115
Grafik 104	Hasil Pemeriksaan Produksi Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	116
Grafik 105	Hasil Pemeriksaan Industri Pangan MD Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	117
Grafik 106	Hasil Sampling dan pengujian Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	118
Grafik 107	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	118
Grafik 108	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	118
Grafik 109	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	120
Grafik 110	Hasil Pemeriksaan Pengujian Sampel Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	121
Grafik 111	Hasil Pengujian Sampel Pangan Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	121
Grafik 112	Profil Permohonan Jenis Layanan Sertifikasi Sarana	122
Grafik 113	Profil Layanan Sertifikasi Sarana	122
Grafik 114	Pembinaan UMKM berdasarkan komoditi	124
Grafik 115	Pembinaan UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota	126
Grafik 116	Hasil Pengawasan Iklan Obat	133
Grafik 117	Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional	134
Grafik 118	Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan	135
Grafik 119	Hasil Pengawasan Iklan Kosmetika	136
Grafik 120	Hasil Pengawasan Iklan Pangan	136
Grafik 121	Hasil Pengawasan Iklan Produk Tembakau	137
Grafik 122	Hasil Pengawasan/Pemantauan Penandaan Tahun 2021	138
Grafik 123	Hasil Pemantauan Iklan Obat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	139
Grafik 124	Hasil Pemantauan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	140
Grafik 125	Pemantauan Iklan Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	141
Grafik 126	Pemantauan Iklan Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	141
Grafik 127	Pemantauan Iklan Rokok Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	142
Grafik 128	Hasil Pemantauan Label Obat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	143
Grafik 129	Hasil Pemantauan Label OT, SK dan Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	144
Grafik 130	Hasil Pemantauan Label Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	145



Grafik 131	Hasil Pemantauan Label Rokok Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	145
Grafik 132	Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	147
Grafik 133	Hasil Pemantauan Iklan Per Komoditi Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	148
Grafik 134	Hasil Pemantauan Label Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	149
Grafik 135	Hasil Pemantauan Label Per Komoditi Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	150
Grafik 136	Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Komoditi	151
Grafik 137	Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Kabupaten / Kota	151
Grafik 138	Hasil Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021	152
Grafik 139	Jumlah Kasus dan Perkara yang Ditangani PPNS	153
Grafik 140	Kemajuan Penanganan Perkara Tahun 2021	155
Grafik 141	Sebaran Rawan Kasus Berdasarkan Komoditi dan Jenis Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	155
Grafik 142	Pemetaan Rawan Kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	156
Grafik 143	Hasil Operasi Intelijen di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	157
Grafik 144	Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Komoditi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	162
Grafik 145	Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Kabupaten / Kota di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021	162
Grafik 146	Sebaraan Modus Distribusi Peredaran Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021	163
Grafik 147	Target Operasi Kegiatan / Operasi Intelijen yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Tahun 2021	164
Grafik 148	Penanganan Perkara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021	165
Grafik 149	Penggolongan Konsumen ULPK Berdasarkan Profesi	166
Grafik 150	Penggolongan Konsumen ULPK Berdasarkan Sarana	167
Grafik 151	Profesi Konsumen Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	190
Grafik 152	Sarana Pengaduan Konsumen Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	190
Grafik 153	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi	208
Grafik 154	Sarana Informasi & Pengaduan yang Digunakan	208





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kalimantan Selatan	10
Gambar 2	Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerimaan dan Distribusi vaksin Covid-19	42
Gambar 3	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin	44
Gambar 4	Dokumentasi Kegiatan Pengawasan DAK Non Fisik Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	45
Gambar 5	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	59
Gambar 6	Dokumentasi Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan	101
Gambar 7	Dokumentasi Kegiatan Pengawasan DAK Non Fisik Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	104
Gambar 8	Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	119
Gambar 9	Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	119
Gambar 10	Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	120
Gambar 11	Pendampingan dan Pembinaan UMKM	125
Gambar 12	Berita pelaksanaan Bimtek dan Pelayanan Prima E-Registrasi	129
Gambar 13	Pendampingan UMKM dalam rangka pengajuan sertifikasi sarana dan nomor izin edar produk	130
Gambar 14	Pembinaan UMKM dalam Rangka Pendaftaran Produk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	132
Gambar 15	Kegiatan Kerling	169
Gambar 16	Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan	175
Gambar 17	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan ke Sekolah	176
Gambar 18	Penyerahan Sertifikat kepada Sekolah dengan PJAS Aman	177
Gambar 19	Kegiatan Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	179
Gambar 20	Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa	180
Gambar 21	Kegiatan Bimtek/Pemberdayaan Komunitas Desa	181
Gambar 22	Kegiatan Pengambilan Data Post Intervensi Keamanan Pangan Desa	183
Gambar 23	Penilaian dalam rangka lomba Desa Pangan	184
Gambar 24	Kegiatan Survei Pasar	185
Gambar 25	Kegiatan Penyuluhan kepada Pedagang Pasar	186
Gambar 26	Kegiatan Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	187
Gambar 27	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pangan Aman Berbasis Komunitas	188
Gambar 28	Kegiatan Verifikasi Lapangan Lomba Pasar Aman Berbasis Komunitas	189
Gambar 29	KIE Keamanan Pangan	193
Gambar 30	Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan	194



Gambar 31	KIE Pengawasan Distribusi Dan Penyimpanan Vaksin Yang Baik Sehingga Mutu Terjamin	194
Gambar 32	KIE Generasi Muda Sehat Tanpa Ngobat	194
Gambar 33	KIE Generasi Muda Sehat Tanpa Ngobat	195
Gambar 34	KIE Kosmetik Aman Gasan Buhan Pian	195
Gambar 35	KIE Pangan Aman Sekarang Untuk Hari Esok Yang Sehat	195
Gambar 36	KIE Pangan Aman Sekarang Untuk Hari Esok Yang Sehat	196
Gambar 37	Bimtek Petugas Pengelola Sarana Toko Obat dan Apotek di Kabupaten Tabalong	196
Gambar 38	KIE Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Olahan	196
Gambar 39	Pemberdayaan UKM di Kab. Tabalong sehingga Berdaya Saing ditingkat Regional dan Nasional	197
Gambar 40	Pangan Aman untuk Hari Esok Yang Sehat	197
Gambar 41	KIE Pada Remaja	197
Gambar 42	KIE Keamanan Pangan	198
Gambar 43	Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kab. Tabalong	198
Gambar 44	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Sarana Kefarmasian di Kabupaten Hulu Sungai Utara	198
Gambar 45	KIE Penggunaan Obat dan Keamanan Pangan	199
Gambar 46	Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	199
Gambar 47	Talkshow Potensi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Jamu Gendong Di Kab. Tabalong	199
Gambar 48	Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP	200
Gambar 49	KIE Keamanan Pangan	200
Gambar 50	Pelatihan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	200
Gambar 51	Pelatihan Keamanan Pangan Produk UMKM	201
Gambar 52	Fasilitasi Kemudahan Perizinan BPOM, Halal, IUMK, dan HKI	201
Gambar 53	Fasilitasi Kemudahan Perizinan BPOM, Halal, IUMK, dan HKI	201
Gambar 54	KIE Bersama Lintas Sektor Sosialisasi CAPA Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	202
Gambar 55	Penyebaran Informasi Jamu dan Kosmetik Aman, is it A Must?" melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting	203
Gambar 56	Penyebaran Informasi Bersama PKK, Keluarga Bahagia, Jauhi Obat Tradisional dan Kosmetik Berbahaya" kepada Anggota PKK dan pelaku usaha UMKM	204
Gambar 57	Sosialisasi Generasi Muda Indonesia "Tanpa Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat : Aku Sehat, Aku Hebat	204
Gambar 58	Sosialisasi Pengendalian AMR di Kabupaten Tanah Bumbu	205
Gambar 59	KIE Langsung Ke Masyarakat	206



BAB I PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM BALAI BESAR POM BANJARMASIN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Non Departemen (LNPD) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Banjarmasin ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan lingkup kewenangan dan wilayah kerja se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasar Surat Persetujuan Menpan No. B/1788/M.PAN/9/2004 tanggal 6 September 2004 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.21.4232 tanggal 27 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Balai POM di Banjarmasin ditingkatkan eselonisasinya dari eselon III a menjadi II b, dari Balai POM menjadi Balai Besar POM (BBPOM). Hal ini sejalan dengan tuntutan dan ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat, serta upaya-upaya yang secara signifikan telah dilaksanakan dalam meningkatkan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menekankan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang mengatur mengenai BPOM.



Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni 2018 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diperbarui dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 2 Loka POM baru dengan wilayah kerja sebagai berikut :

Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah kerja
Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru



Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam bisnis prosesnya Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengimplementasikan secara konsisten sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian sejak tahun 2004 yang telah diupgrade ke ISO 17025:2017 sejak tahun 2019 dan implementasi ISO 9001:2008 tentang Quality Manajemen System sejak tahun 2011 yang telah diupgrade ke ISO 9001 : 2015 pada tahun 2017. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sudah melaksanakan proses sertifikasi ISO 9001:2018 pada tahun 2020 dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melaksanakan proses sertifikasi ISO 90001:2015 pada tahun 2021.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar POM di Banjarmasin bersama dengan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan satu-satunya institusi di Kalimantan Selatan yang berwenang melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- UPT Badan POM mempunyai **tugas** melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
- Dalam melaksanakan tugasnya UPT Badan POM menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;



- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. VISI DAN MISI



I.4. BUDAYA ORGANISASI

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Balai POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut :



I.5. KEGIATAN UTAMA (*SESUAI RENSTRA UPT BPOM*)

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan:

- 1) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
- 2) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;
- 3) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- 4) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan;
- 5) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
- 6) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.



- 7) Penyusunan Program, Anggaran dan Keuangan;
- 8) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BBPOM di Banjarmasin;
- 9) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BBPOM di Banjarmasin;
- 10) Peningkatan Kompetensi Aparatur BBPOM di Banjarmasin;
- 11) Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

1.6. KEGIATAN PRIORITAS UPT BPOM TAHUN 2021 (SESUAI PERJANJIAN KINERJA UPT BPOM)

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,50
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00
	Meningkatnya kesadaran masyarakat Terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,00
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90,00
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	82,00



public di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45,00
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45,00
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,91
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
	Jumlah desa pangan aman	12
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00
--	---	-------

<i>Learning And Growth</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	80,80
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	78,10



Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	81,00
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73,00
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2,00
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	92,50
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92)



BAB II. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

II.1. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan.

Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km² (sumber : Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan)

Tanah di wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian hutan lebat (780.319 ha), hutan belukar (377.774 ha), hutan rawa (90.060 ha) dan tanah berupa semak/alang-alang (870.314 ha), yang berdasarkan penggunaan lahan terdiri dari persawahan (413.107 ha), perkebunan (437.037 ha) dan perkampungan (57.903 ha).

A. Data Umum Wilayah Kerja, meliputi;

1. Luas wilayah kerja (km²)

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah **37.530,52 km²**

2. Jumlah kabupaten/kota

Secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 daerah (11 Kabupaten dan 2 Kota) meliputi 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan, yaitu :

- Kota Banjarmasin	= 72,67 Km ²
- Kota Banjarbaru	= 328,83 Km ²
- Kabupaten Banjar	= 4.710,97 Km ²
- Kabupaten Tapin	= 2.174,95 Km ²
- Kabupaten Tanah Laut (TALA)	= 3.729,30 Km ²
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)	= 1.804,94 Km ²
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)	= 1.472,00 Km ²



- Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) = 951,25 Km²
- Kabupaten Tabalong = 3.599,95 Km²
- Kabupaten Balangan = 1.819,75 Km²
- Kabupaten Tanah Bumbu = 5.066,96 Km²
- Kabupaten Barito Kuala (BATOLA) = 2.376,22 Km²
- Kabupaten Kotabaru = 9.422,73 Km²

Peta Wilayah Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kalimantan Selatan

3. Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja, Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja dan Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja



Pola transportasi ke wilayah kerja, jarak tempuh, lama perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kab/Kota	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
			Banjarmasin ke Kab/Kota	Ibukota		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	0,0 km	1 hari / 1 jam	Darat	1 hari
2	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	35,0 km	1 hari / 1 jam	Darat	1 hari
3	Kab. Banjar	Martapura	40,0 km	1 hari / 1 jam	Darat	1 hari
4	Kab.Tapin	Rantau	113,0 km	1 hari / 3 jam	Darat	2 hari
5	Kab.Tanah Laut (Tala)	Pelaihari	65,0 km	1 hari / 2 jam	Darat	2 hari
6	Kab.Hulu Sungai Selatan (HSS)	Kandangan	135,0 km	1 hari / 4 jam	Darat	3 hari
7	Kab.Hulu Sungai Tengah (HST)	Barabai	165,0 km	1 hari / 5 jam	Darat	3 hari
8	Kab.Hulu Sungai Utara (HSU)	Amuntai	190,0 km	1 hari / 5 jam	Darat	3 hari
9	Kab.Balangan	Paringin	202,0 km	1 hari / 6 jam	Darat	3 hari
10	Kab.Tabalong	Tanjung	232,0 km	1 hari / 6 jam	Darat	3 hari
11	Kab.Barito Kuala (Batola)	Marabahan	045,0 km	1 hari / 2 jam	Darat	1 hari
12	Kab.Kotabaru	Kotabaru	305,0 km	1 hari / 9 jam	Darat, Udara	4 hari

Tabel 1. Pola transportasi, jarak tempuh dan waktu yang diperlukan ke wilayah kerja



Transportasi ke wilayah kerja pada umumnya dapat ditempuh melalui darat, sedangkan untuk Kotabaru bila menggunakan transportasi darat harus dilanjutkan menggunakan feri sebagai sarana penyeberangannya. Dimungkinkan juga menggunakan transportasi udara ke kota Batulicin dan Kotabaru. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 9 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

II.2. JUMLAH SASARAN PENGAWASAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

Total jumlah sarana yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2021 yaitu sebanyak 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) sarana, termasuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
SARANA PRODUKSI (1.578 SARANA)		
1.	Industri Farmasi	0
2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	0
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	2
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
7.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
8.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
10.	Industri Kosmetik	9



11.	Industri Pangan	54
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1.511
SARANA DISTRIBUSI OBAT & SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (1.100 SARANA)		
13.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	37
14.	Apotek	445
15.	Toko Obat	266
16.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	9
17.	Rumah Sakit	40
18.	Puskesmas	152
19.	Klinik	151
20.	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
SARANA DISTRIBUSI (1.582 SARANA)		
21.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	205
22.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	205
23.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	453
24.	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	719
TOTAL		4.202

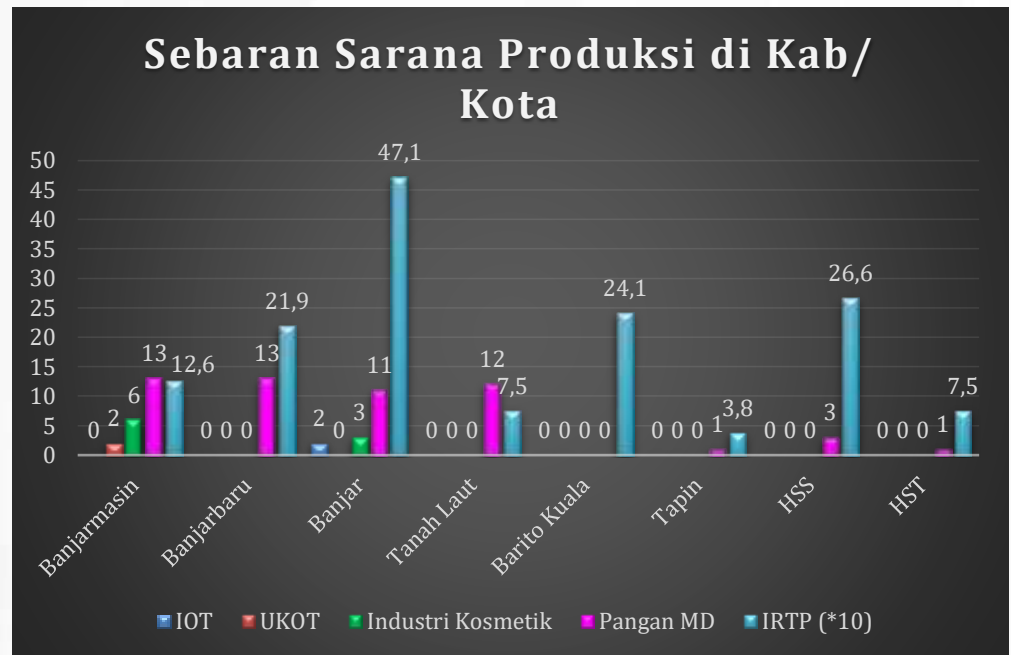
Tabel 2. Sasaran Pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin

II.2.1. Sarana Produksi

Balai Besar POM di Banjarmasin

Sarana produksi yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin berjumlah 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) sarana, terdiri dari Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan (MD), dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin tidak terdapat Industri Farmasi maupun Industri yang memproduksi Suplemen Kesehatan. Sebaran sarana produksi di Kabupaten/ kota dapat dilihat pada grafik berikut :



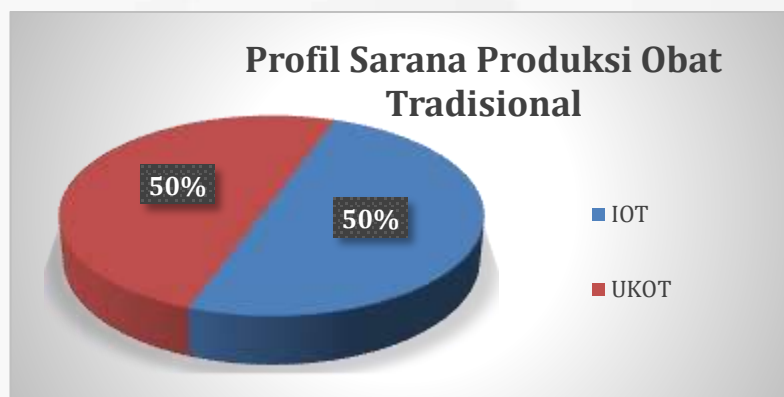


Grafik 1. Sebaran Sarana Produksi di Kabupaten / Kota

Sarana produksi Obat Tradisional yang aktif memproduksi sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 4 (empat) sarana, yaitu :

- 2 (dua) sarana Industri Obat Tradisional (IOT). Jenis sediaan yang diproduksi yaitu serbuk, kapsul, dan pil
- 2 (dua) sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Jenis sediaan yang diproduksi yaitu serbuk dan/atau kapsul

Profil sarana produksi obat tradisional dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



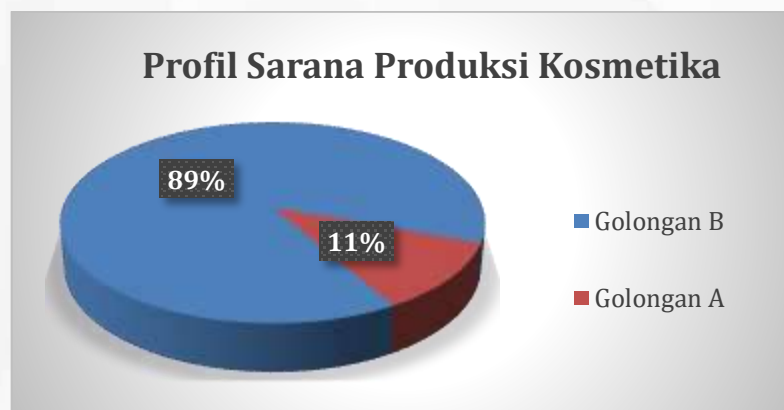
Grafik 2. Profil Sarana Produksi Obat Tradisional



Industri Kosmetika yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin berjumlah 9 (Sembilan) sarana, terdiri dari :

- 1 (satu) sarana produksi kosmetika Golongan A. Jenis sediaan yang diproduksi yaitu sediaan perawatan kulit, sediaan tabir surya, dan sediaan rias wajah (sudah ternotifikasi)
- 8 (delapan) sarana produksi kosmetika Golongan B. Mayoritas sarana produksi kosmetika Golongan B memproduksi kosmetika tematik yang merupakan kearifan lokal Kalimantan Selatan, yaitu bedak dingin, dan sebagian memproduksi sediaan lulur. Sebanyak 7 (tujuh) sarana kosmetika Golongan B sudah memiliki produk yang ternotifikasi di Badan POM, dan 1 (satu) sarana sedang dalam proses.

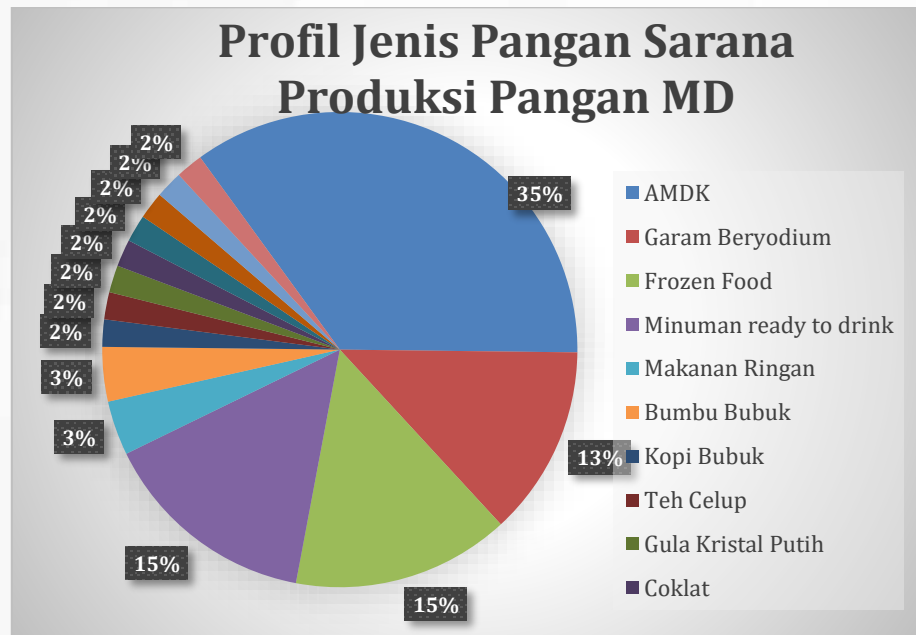
Profil Industri Kosmetika di Banjarmasin dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3. Profil Sarana Produksi Kosmetika

Sarana produksi pangan MD yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2021 berjumlah 54 (lima puluh empat) sarana. Profil jenis pangan yang diproduksi oleh Industri Pangan MD, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:





Grafik 4. Profil Sarana Produksi Pangan MD Berdasarkan Jenis Pangan

Sarana Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP) yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin berjumlah 1.511 (seribu lima ratus sebelas) sarana yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/ Kota.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari sarana produksi, sarana pelayanan kefarmasian, serta sarana distribusi Obat dan Makanan. Terkait dengan pengawasan sarana produksi, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak melakukan pengawasan terhadap sarana produksi Obat, Suplemen Kesehatan (SK) dan sarana distribusi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF) dikarenakan sarana produksi tersebut tidak tersedia di wilayah kerja Loka POM. Detail jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang terdapat di wilayah kerja Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:



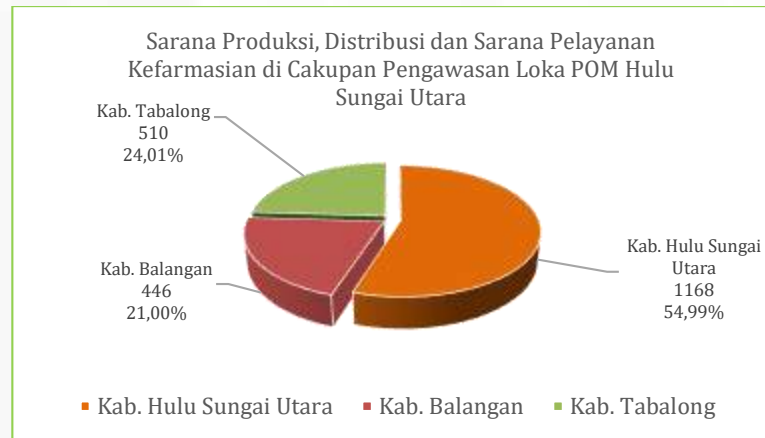
No	Jenis Sarana	Jumlah (Sarana)			Total
		Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Balangan	Kab. Tabalong	
1	Industri Farmasi	-	-	-	-
2	Sarana Khusus (unit tranfusi darah)	1	1	3	5
3	Industri Obat Tradisional	-	-	-	-
4	Industri Ekstrak Bahan Alam	-	-	-	-
5	Industri Kecil Obat Tradisional	-	-	-	-
6	Industri Mikro Obat Tradisional	-	-	-	-
7	Industri Farmasi yang memproduksi Suplemen Kesehatan	-	-	-	-
8	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	-	-	-	-
9	Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan	-	-	-	-
10	Industri Kosmetik	-	-	-	-
11	Industri Farmasi yang memproduksi Kosmetik	-	-	-	-
12	Industri Pangan (MD)	2	1	2	5
13	Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)	392	127	89	608
14	Pedagang Besar Farmasi	-	-	-	-
15	Apotek	27	10	34	71
16	Toko Obat	33	6	20	59
17	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	3
18	Rumah Sakit	2	1	2	5
19	Puskesmas	13	12	18	43
20	Klinik	1	0	11	12
21	Sarana Distribusi OT	43	17	14	74
22	Sarana Distribusi SK	43	17	14	74
23	Sarana Distribusi Kosmetik	94	23	55	172
24	Sarana Distribusi Pangan Olahan	516	230	247	993

Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Berdasarkan Kabupaten di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jumlah sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian obat dan makanan di cakupan pengawasan Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat)



sarana. Jumlah sarana di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1168 (54,99 %), Kabupaten Balangan 446 (21,00 %) dan Kabupaten Tabalong 510 (24,01 %) sarana dari total jumlah sarana yang terdapat di Cakupan Pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Grafik 5. Jumlah Sarana Cakupan Pengawasan Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Jumlah sarana sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 1807 (seribu delapan ratus tujuh) sarana yang terdiri dari 10 (sepuluh) sarana Produksi Industri Pangan, 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) sarana IRTP, 1201 (seribu dua ratus satu) sarana Distribusi Obat dan Makanan serta 249 (dua ratus empat puluh sembilan) sarana Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian. Keterangan lengkap mengenai jumlah sarana per kabupaten meliputi :

1. Industri Farmasi

Tidak terdapat Industri Farmasi di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)



Tidak terdapat sarana untuk Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana khusus (Radiofarmaka, Lab. Sel Punca di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk sarana Unit Tranfusi Darah terdapat 4 (empat) yaitu 2 (dua) di kabupaten Tanah Bumbu dan 2 (dua) di Kabupaten Kotabaru.

3. Industri Obat Tradisional (IOT)

Tidak terdapat Industri Obat Tradisional pada Tahun 2020 di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang terdapat pelaku usaha yang ingin mendirikan Industri Obat Tradisional dan mendaftarkan produknya mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengkonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

4. Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)

Tidak terdapat Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Tidak terdapat Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) pada Tahun 2020 di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun 2021 pelaku usaha yang sedang dalam proses pembinaan dapat segera mendirikan UKOT dan mendaftarkan produknya, atau pelaku usaha lain mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengkonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Tidak terdapat Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) pada Tahun 2020 di daerah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang banyak pelaku usaha yang ingin mendirikan UMOT dan mendaftarkan produknya mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengkonsumsi



obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

7. Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
Tidak terdapat Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan
Tidak terdapat Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan
Tidak terdapat Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan yang memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Industri Kosmetik

Tidak terdapat Industri Kosmetik di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang banyak pelaku usaha yang ingin mendirikan industri kosmetik maupun sebagai badan usaha atau perseorangan pemilik notifikasi.

11. Industri Pangan

Pada Tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) Industri Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 4 (empat) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 6 (enam) sarana di Kabupaten Kotabaru. Jenis pangan yang diproduksi oleh Industri Pangan yaitu AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) sebanyak 6 (enam), Produk Ikan dan Olahannya sebanyak 3 (tiga) dan Minyak Goreng Sawit sebanyak 1 (satu).

12. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Pada Tahun 2021 terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Industri Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 233 (dua ratus dua puluh tiga) sarana di



Kabupaten Tanah Bumbu dan 114 (seratus empat belas) sarana di Kabupaten Kotabaru.

13. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Terdapat 1 PBF di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. PBF telah memiliki sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) pada tahun 2020.

14. Apotek

Pada Tahun 2021 terdapat 87 (delapan puluh tujuh) Apotek yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 61 (enam puluh satu) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 26 (dua puluh enam) sarana di Kabupaten Kotabaru.

15. Toko Obat

Pada Tahun 2021 terdapat 55 (lima puluh lima) Toko Obat yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 45 (empat puluh lima) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 10 (sepuluh) sarana di Kabupaten Kotabaru.

16. Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Terdapat 2 (dua) sarana Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Masing-masing terdapat pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

17. Rumah Sakit

Terdapat 4 (empat) Rumah Sakit yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 3 (tiga) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 1 (satu) sarana di Kabupaten Kotabaru. Sebaran Rumah Sakit dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

18. Puskesmas

Terdapat 42 (empat puluh dua) Puskesmas yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 14 (empat belas) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 28 (dua puluh delapan) sarana di Kabupaten Kotabaru.



19. Klinik

Pada Tahun 2021 terdapat 58 (lima puluh delapan) Klinik yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 35 (tiga puluh lima) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 23 (dua puluh tiga) sarana di Kabupaten Kotabaru.

20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)

Praktek Dokter dan Bidan belum menjadi target pengawasan Badan POM pada tahun 2021. Data jumlah Praktek Dokter dan Bidan belum tersedia.

21. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

Pada Tahun 2021 terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) Fasilitas Distribusi Obat Tradisional yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 71 (tujuh puluh satu) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 28 (dua puluh delapan) sarana di Kabupaten Kotabaru.

22. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada Tahun 2021 terdapat 55 (lima puluh lima) Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 45 (empat puluh lima) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 10 (sepuluh) sarana di Kabupaten Kotabaru. Sebaran Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

23. Fasilitas Distribusi Kosmetik

Pada Tahun 2021 terdapat 121 (seratus dua puluh satu) Fasilitas Distribusi Distribusi Kosmetik yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 90 (Sembilan puluh) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 31 (tiga puluh satu) sarana di Kabupaten Kotabaru.

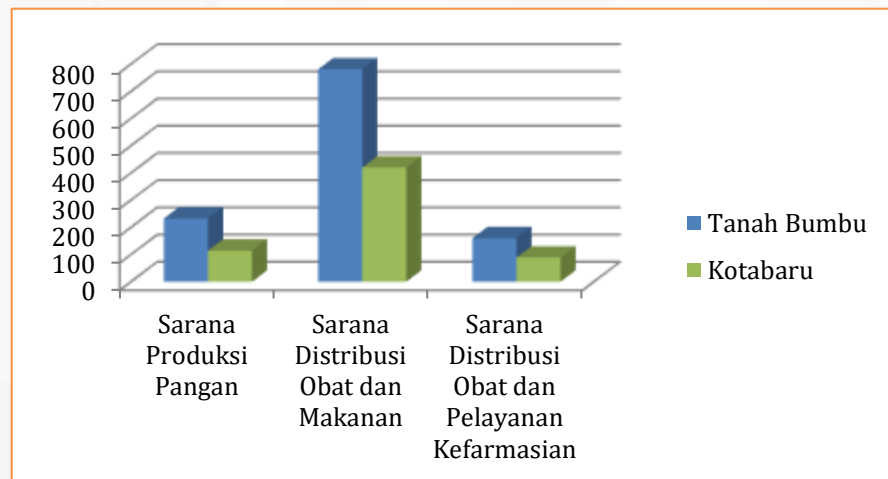
24. Fasilitas Distribusi Pangan Olahan

Pada Tahun 2021 terdapat 926 (sembila ratus dua puluh enam) Fasilitas Distribusi Distribusi Pangan Olahan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 575 (lima ratus



tujuh puluh lima) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 351 (tiga ratus lima puluh satu) sarana di Kabupaten Kotabaru.

Secara umum, total sebaran sarana yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar berada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebesar 1178 atau 65,19%, dan sisanya sebanyak 629 atau sebesar 34,81% di Kabupaten Kotabaru. Sehingga, pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta pelayanan kefarmasian di Kabupaten Tanah Bumbu lebih intensif atau dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Kotabaru. Data sebaran sarana yang ada berdasarkan kabupaten disajikan pada grafik berikut :



Grafik 6. Sebaran Sarana berdasarkan Kabupaten di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu

Pembagian masing-masing sarana per kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	SARANA	Tanah Bumbu	Kotabaru
1	Industri Pangan Olahan	4	6
2	Industri Rumah tangga Pangan (IRTP)	233	114
3	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	1	0
4	Apotek	61	26
5	Toko Obat (TO)	45	10
6	Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1



7	Rumah Sakit (RS)	3	1
8	Puskesmas	14	28
9	Klinik	35	23
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional (FD OT)	71	28
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan (FD SK)	45	10
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik (FD Kosmetik)	90	31
13	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan (FD Pangan Olahan)	575	351
TOTAL		1178	629

Tabel 4. Sebaran Komoditi Sarana berdasarkan Kabupaten Tahun 2021

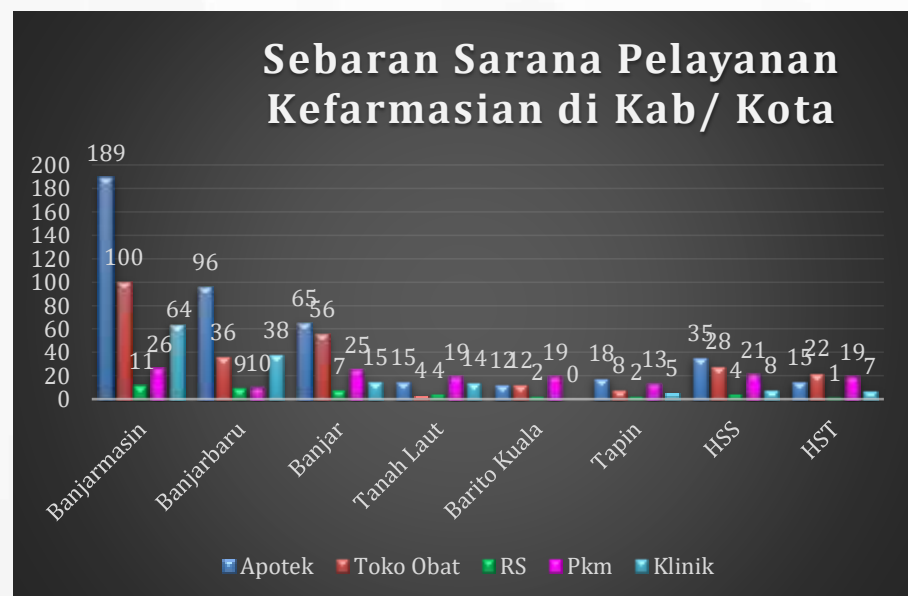
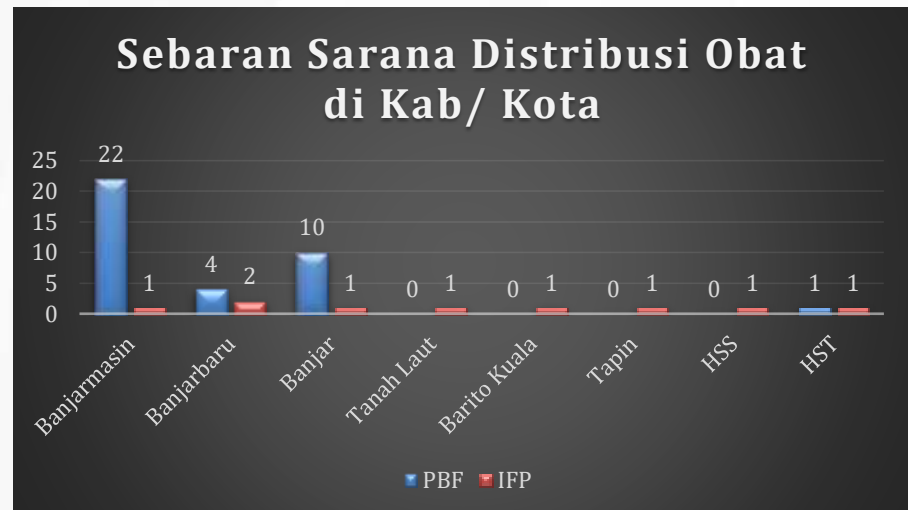
II.2.2. Sarana Distribusi

II.2.2.1 Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian

Balai Besar POM di Banjarmasin

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin berjumlah 1.100 (seribu seratus) sarana, yang terdiri dari sarana distribusi obat yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sarana dan Instalasi Sediaan Farmasi Pemerintah (IFP) sebanyak 9 (sembilan) sarana; serta sarana pelayanan kefarmasian yang terdiri dari Apotek sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) sarana, Toko Obat sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) sarana, Rumah Sakit sebanyak 40 (empat puluh) sarana, Puskesmas sebanyak 152 (seratus lima puluh dua sarana) sarana, dan Klinik sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sarana. Sebaran sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





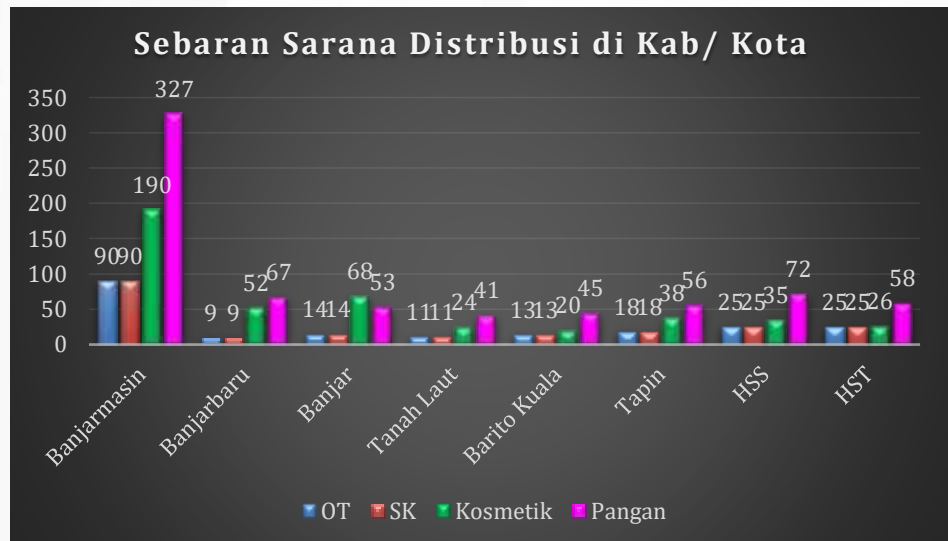
Grafik 7. Sebaran Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

II.2.2.2. Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan

Sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan yang ada di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin sebanyak 1.582 (seribu lima ratus delapan puluh dua) sarana, yang terdiri dari sarana distribusi obat tradisional sebanyak 205 (dua ratus lima) sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 205 (dua ratus lima) sarana, sarana distribusi kosmetika sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) sarana, dan sarana distribusi pangan olahan



sebanyak 719 (tujuh ratus sembilan belas) sarana. Sebaran sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 8. Sebaran Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan

II.2.3. SARANA DAN PRASARANA

II.2.3.1. Tanah

A. Luas Tanah (m²)

- a. Tanah seluas 1000 m²(40 x 25) m, terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 1 Banjarmasin, pengadaan tahun 1979.
- b. Tanah seluas 1852 m²(54,5 x 33,98) m, terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin, pengadaan tahun 1982 nomor Sertifikat No.00020.
- c. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0459/KUM/2015 Tanggal 19 November 2015 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berupa Tanah Dengan Cara Dihilahkan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai Besar POM di Banjarmasin mendapatkan hibah



tanah seluas 10.000 m² di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Aneka Tambang

B. Luas Bangunan (m²)

a) Balai Besar POM di Banjarmasin

Bangunan kantor/laboratorium 726 m² (lantai I) dan 650 m² (lantai II) terletak diatas tanah seluas 1852 m² (Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.40 Banjarmasin).

b) Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bangunan kantor di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini masih dalam status sewa dengan luas tanah sebesar 210 m² dan luas bangunan 320 m². Kantor terletak di jalan H. Saberan Effendi No. 70 Amuntai 71418.

c) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Bangunan

Bangunan kantor di loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 183.04 m² dimana masih dalam status sewa.

C. Status Kepemilikan Tanah:

a. Tanah seluas 1000 m² (40 x 25) m, nomor Sertifikat No.00021atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.

b. Tanah seluas 1852 m²(54,5 x 33,98) m, nomor Sertifikat No.00020 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.

c. Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai Besar POM di Banjarmasin seluas 10.000 m²:

- nomor sertifikat , 148 tanah seluas 7476 m²atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.
- nomor sertifikat , 156 tanah seluas 2523 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.



- d. Tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, untuk Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 4.500 m² telah dilakukan pengesahan oleh KPPN Kanwil Banjarmasin. Sedangkan proses sertifikasi atas tanah hibah tersebut dikeluarkan dari program sertifikasi pada tahun 2021.
- e. Tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 4000 m². Proses sertifikasi dilakukan secara mandiri, dan sudah mendapatkan sertifikat atas nama Badan POM RI

D. Rumah Dinas:

Rumah Dinas Kepala Balai (Rumah Negara tipe B/120 m²) dan gudang barang bukti seluas 200 m² yang terletak di Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 1 Banjarmasin.

Rumah Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu masih status sewa.

II.2.3.2. Penerangan:

Balai Besar POM di Banjarmasin

- 1) PLN : 197 KVA
- 2) Generator : 250 KVA

Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara

- 1) Daya listrik : 5.500 VA dan 5.500 VA
- 2) Genset : 2,8 kVa/ 220 V dan 5,0 kVa/ 220 V

Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

- 2) Daya listrik : 5500 VA dan 5500 VA
- 3) Genset : 5.0 kVA / 220 V

II.2.3.3. Sarana Komunikasi

Balai Besar POM di Banjarmasin

- 1) Nomor telepon : (0511) 3305115, 33042862)
- 2) Nomor faximile : -



- 3) Alamat e-mail : bpom_banjarmasin@pom.go.id
bbpom_banjarmasin@yahoo.com

Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara

- 1) Nomor telepon : (0527) 6061123
2) Alamat e-mail : lokapomhsu@gmail.com
loka_hulusungaiutara@pom.go.id

Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

- 1) No. Tlp : (0518) 3024653
2) Alamat e-mail : lokapomtanahbumbu@gmail.com
loka_tanahbumbu@pom.go.id

II.2.3.4. Sumber Air

- a. PAM : PDAM
b. Sumur :

II.2.3.5. Kendaraan

Sampai dengan 31 Desember 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin memiliki kendaraan terdiri dari :

- Kendaraan Roda-4 : 10 buah
- Kendaraan Roda-4 : 1 buah (Mobil Penyidik BPOM)
- Kendaraan Roda-4 : 1 buah Mobil Incinerator Portable
- Kendaraan Roda-2 : 4 buah (Baik)
- Kendaraan Roda-3 : 1 buah (Merk Viar, Hibah dari Pemprov Kalsel)

II.2.4. SUMBER DAYA MANUSIA

II.2.4.1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Data pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin per 31 Desember 2021 berjumlah 68 (enam puluh enam) orang dan 44 pegawai kontrak (pramubakti). Di Loka Hulu Sungai Utara berjumlah 14 (empat belas) orang dan 8 (delapan) pegawai kontrak (pramubakti). Sedangkan di Di Loka Tanah Bumbu berjumlah 15 (lima belas) orang dan 8 (delapan) pegawai kontrak (pramubakti).





Grafik 9. Jumlah pegawai berdasarkan penempatan dan Pendidikan

II.2.4.2. Pengembangan Kompetensi SDM

Selama tahun 2021, seluruh pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin sudah mendapatkan minimal 20 JP peningkatan kompetensi selama tahun 2021. Jenis dan jumlah Pengembangan Kompetensi SDM seperti pada Tabel 5

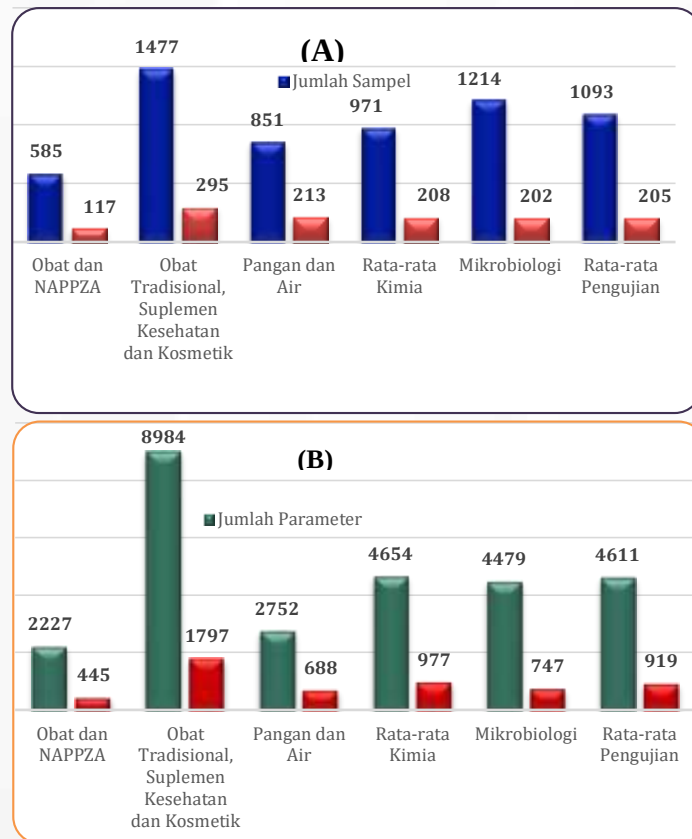
No.	Jenis Peningkatan Kompetensi	Jumlah
1	Workshop	33
2	Pelatihan/Training	86
3	Bimbingan Teknis	17
4	Magang	1
5	Sosialisasi	8

Tabel 5. Data pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan jenis

II.2.4.3. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter)

Profil kemampuan kerja tenaga penguji berdasarkan jumlah sampel dan parameter uji Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 30. Beban kerja laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi dapat dilihat pada grafik berikut :





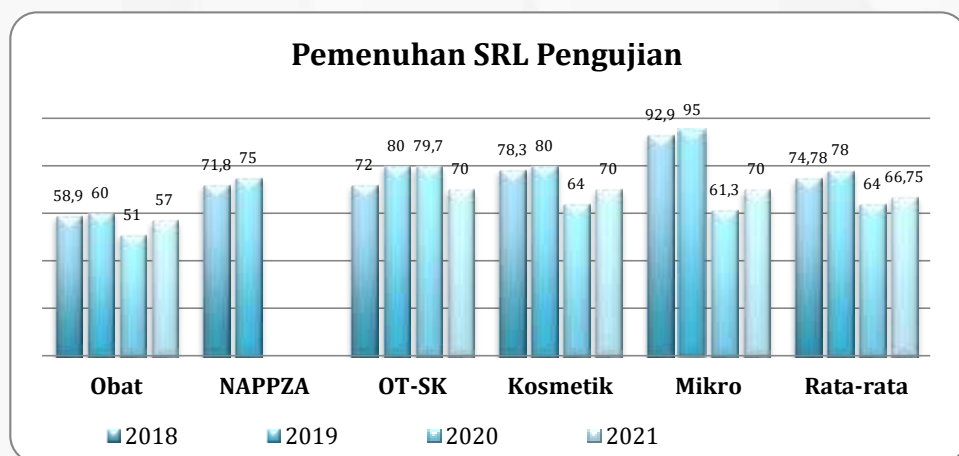
Grafik 10. Beban kerja Laboratorium Pengujian per Sampel/Orang/Tahun (A) dan per parameter/orang/tahun

II.2.4.4. Jumlah Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian

Persentase pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 18. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan laboratorium yang dilakukan oleh PPPOMN pada tanggal 30 Desember 2021, terjadi penurunan persentase pemenuhan SRL pada Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 2020 terdapat perubahan mendasar pada SRL yang ditetapkan oleh PPPOMN, baik dari jumlah dan jenis parameter uji, acuan atau metode uji yang digunakan maupun jenis sediaan. Dibandingkan dengan data tahun 2019, Laboratorium Mikrobiologi mengalami penurunan persentase pemenuhan SRL yang cukup signifikan sebesar 35,5% (dari 95% di



tahun 2019 menjadi 61,3% di tahun 2020). Hal ini terjadi karena selain perubahan pustaka acuan dan metode analisis, terdapat penambahan jenis parameter uji potensi dan parameter uji biologi molekuler seperti deteksi mikroba patogen dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)/*Real Time* PCR dan deteksi DNA spesifik dengan PCR yang belum terdapat dalam SRL tahun 2019. Namun demikian, pada laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan penurunan persentase yang terjadi tidaklah signifikan, yaitu hanya sebesar 0,4% (dari 80,0% di tahun 2019 menjadi 79,7% di tahun 2020) karena tidak terjadi banyak perubahan pada SRL Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Disamping itu, jenis sediaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tidak sebanyak komoditi lainnya. Laboratorium Obat dan NAPPZA pada tahun 2019 dan sebelumnya dinilai secara terpisah, namun pada tahun 2020 telah disatukan sebagai laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA (KONAPPZA).



Grafik 11. Pemenuhan SRL Pengujian

II.2.4.5. Pelatihan Uji Profisiensi

Unjuk membuktikan bahwa Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin senantiasa mampu memenuhi standar mutu pengujian berdasarkan ISO/IEC 17025, maka pada tahun 2021 Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin telah berpartisipasi dalam



uji profesiensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Terdapat sebanyak 12 (dua belas) uji profesiensi dari PPOMN yang telah diikuti oleh laboratorium kimia dan laboratorium mikrobiologi, masing-masing sebanyak 6 (enam) judul uji profesiensi dengan hasil 11 *inlier* (memuaskan) dan 1 *outlier* (tidak memuaskan). Rincian uji profesiensi yang diikuti oleh laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi dapat dilihat pada Lampiran Tabel 31

II.2.5. DATA INVENTARIS

II.2.5.1. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Data peralatan laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran tabel 32A (Standar Minimal Laboratorium Teranokoko), 32B (Standar Minimal Laboratorium Pangan) dan 32C (Standar Minimal Laboratorium Mikrobiologi).

II.2.5.2 Daftar Inventaris Kantor

Data inventaris kantor Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran tabel 27

II.2.6. SERTIFIKASI/AKREDITASI/PENGHARGAAN

Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2021 berhasil mempertahankan status sertifikasi ISO 9001:2015 dengan meraihnya dari Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland. Selain itu, Balai Besar POM di Banjarmasin juga mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari MenPAN-RB.

II.2.7. KERJASAMA BERUPA KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Pada tahun 2021 ada Kesepakatan Bersama (MoU) antara BBPOM di Banjarmasin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Masa berlaku MoU adalah lima tahun hingga 2026. Kerjasama ini efektif dilaksanakan, dalam bentuk kegiatan Program Prioritas Nasional, KIE, program mobil laboratorium keliling, serta



pembinaan UMKM, yang dilaksanakan secara langsung oleh BBPOM di Banjarmasin, serta didukung oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Program Prioritas Nasional yang telah dilaksanakan adalah Program Desa Pangan Aman yang mengintervensi empat desa, Program PJAS yang mengintervensi enam sekolah serta Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mengintervensi satu pasar.

Data kerja sama secara lengkap pada table 34A.

II.2.8. PENGADAAN BARANG/JASA

Pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) paket yang dilelangkan melalui LPSE, yaitu:

- 1) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan Publik BBPOM Banjarmasin Tahap III
- 2) Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Makanan
- 3) Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan
- 4) Pengadaan Suku Cadang

Adapun data lengkap terkait pengadaan ada pada table 35.

II.2.4.8 Anggaran

Alokasi anggaran BBPOM di Banjarmasin pada awal tahun 2021 adalah Rp47.356.942.000,-.

- ❑ Anggaran Rupiah Murni: Rp.46.131.825.000,-
- ❑ Anggaran PNBP : Rp.1.225.117.000,-
- ❑ Realisasi Rupiah Murni : Rp.43.471.149.199,-
- ❑ Realisasi PNBP : Rp. 1.225.000.111,-

Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar **94,38%**

Laporan realisasi anggaran pada Lampiran tabel 36.

3) Laporan Penerimaan PNBP

Target dan Realisasi PNBP Tahun 2021 sebagai berikut :

- ❑ Target Penerimaan : Rp.1.000.000.000,-
- ❑ Realisasi : Rp.1.005.600.000,-



BAB III. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

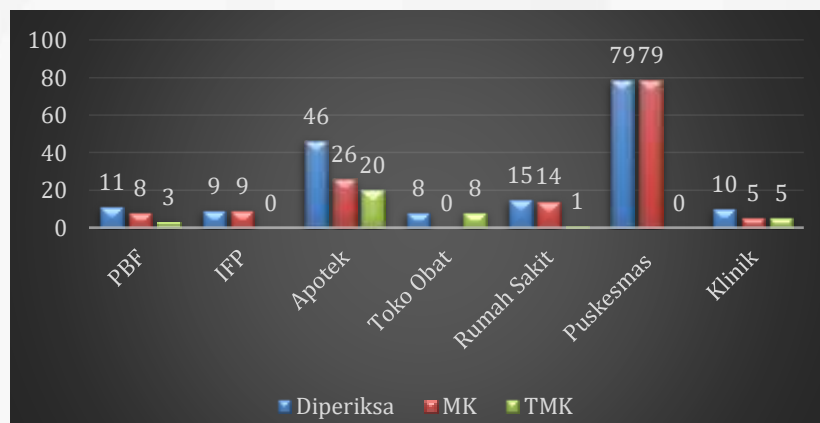
III.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

III.1.1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Serta Sarana Pelayanan Kefarmasian

Balai Besar POM di Banjarmasin

Di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin tidak terdapat Industri Farmasi (sarana produksi obat), sehingga pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2021, target pemeriksaan sarana distribusi obat dan saryanfar adalah 163 (seratus enam puluh tiga) sarana dengan capaian sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) sarana atau mencapai 109,20 % dari target. Jika dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu 1.100 (seribu seratus) sarana, cakupan pengawasan pada tahun 2021 hanya mencapai 16,18 % dari jumlah total sarana yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten / Kota. Jumlah pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian pada tahun 2021 (178 sarana) meningkat sebanyak 29,93 % dibandingkan tahun 2020 (137 sarana).

Dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa, diperoleh hasil sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) sarana memenuhi ketentuan (79,21 %) dan 37 (tiga puluh tujuh) sarana tidak memenuhi ketentuan (20,79 %).



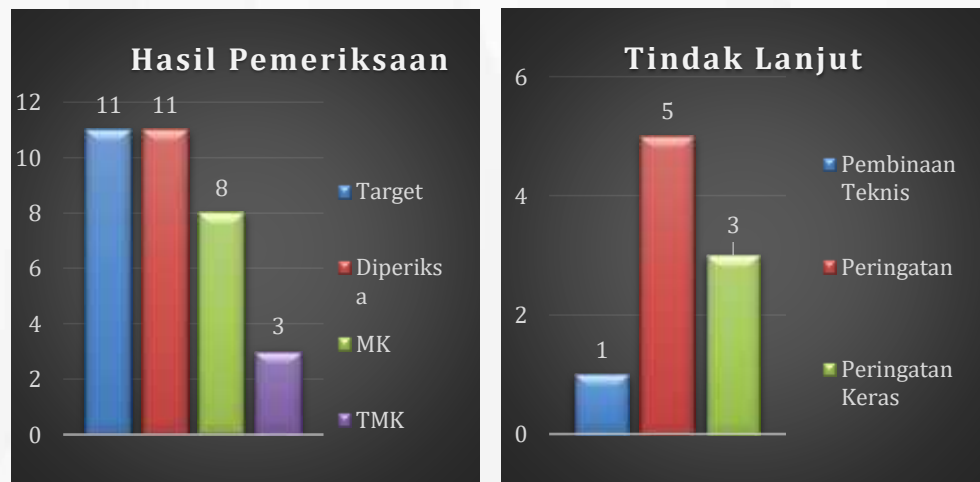
Grafik 12. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat & Sarana Pelayanan Kefarmasian



1. Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Pemeriksaan PBF dilakukan terhadap 11 (sebelas) sarana dari 37 (tiga puluh tujuh) sarana PBF yang ada, atau cakupan pengawasan mencapai 29,73 %. Hasil pemeriksaan sarana PBF pada tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) sarana memenuhi ketentuan dan (tiga) sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang pada saat pemeriksaan terdapat temuan Minor atau Mayor diberikan tindak lanjut berupa Pembinaan Teknis (1 sarana), Surat Peringatan (5 sarana), Surat Peringatan Keras (3 sarana). Dari 9 (sembilan) surat tindak lanjut yang diterbitkan, seluruhnya sudah memperoleh *feedback* berupa CAPA dari sarana.

Realisasi pemeriksaan PBF pada tahun 2021 mencapai 100 % dari target (11 sarana). Hasil pengawasan PBF dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 13. Hasil Pemeriksaan PBF

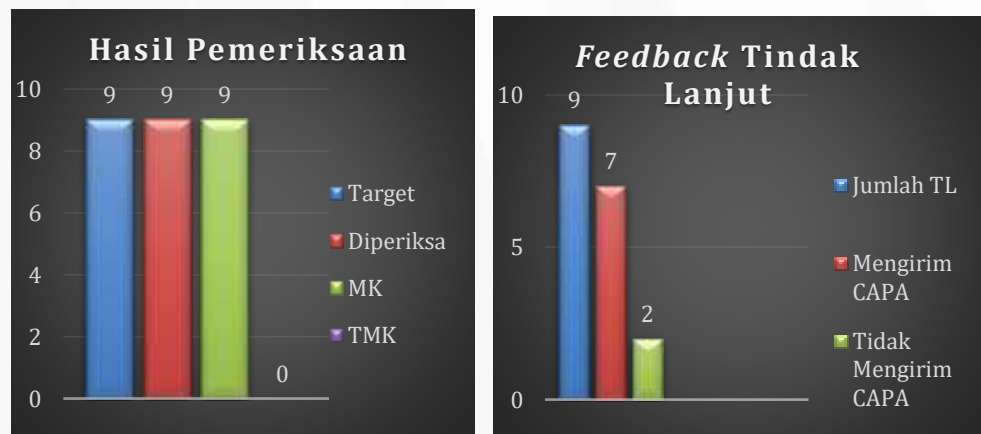
2. Pemeriksaan Sarana Instalasi Pemerintah (IFP)

Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) dilakukan terhadap semua sarana IFP yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu sebanyak 9 (sembilan) sarana (cakupan pemeriksaan 100%), yang terdiri 1 (satu) sarana Instalasi Farmasi



Provinsi dan 8 (delapan) sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Pemeriksaan terhadap IFP yaitu terkait penerapan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dan juga pemeriksaan terhadap pengelolaan Vaksin Covid-19. Dari 9 (sembilan) sarana IFP yang diperiksa, semuanya diberikan tindak lanjut berupa Surat Peringatan dan 7 (tujuh) sarana (77,78%) sudah memberikan *feedback* berupa CAPA.

Realisasi pemeriksaan IFP pada tahun 2021 mencapai 100 % dari target (9 sarana). Hasil pengawasan IFP dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 14. Hasil Pemeriksaan IFP

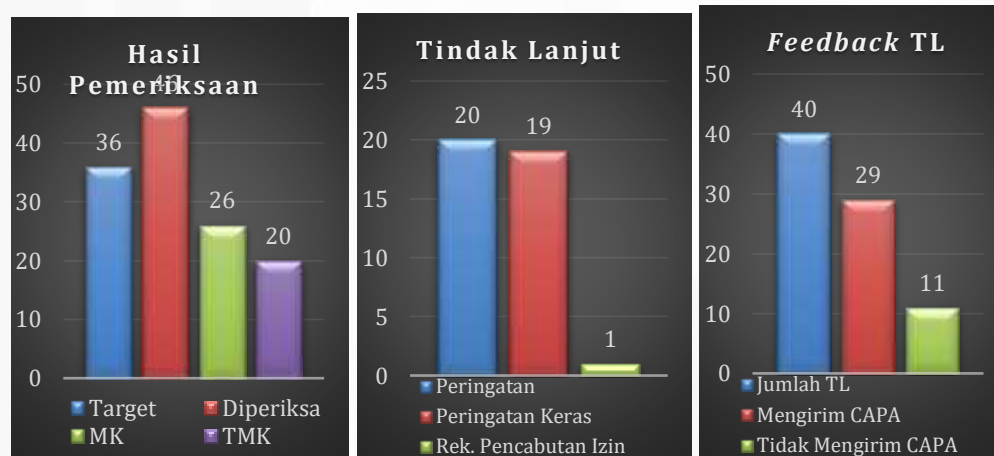
3. Pemeriksaan Sarana Apotek

Pemeriksaan Apotek pada tahun 2021 dilakukan terhadap 46 (empat puluh enam) sarana Apotek dari 445 (empat ratus empat puluh lima) sarana Apotek yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, cakupan pemeriksaan sebesar 10,38 %. Dari hasil pemeriksaan diperoleh 26 (dua puluh enam) sarana memenuhi ketentuan dan 20 (dua puluh) sarana tidak memenuhi ketentuan. Untuk sarana yang hanya terdapat temuan Minor diberikan tindak lanjut berupa pembinaan langsung oleh petugas, sedangkan jika terdapat temuan Mayor dan/atau Kritis diberikan tindak lanjut berupa Surat Peringatan (20 sarana), Surat Peringatan Keras (19 sarana), dan Rekomendasi Pencabutan Izin (1 sarana) karena sudah beralih fungsi



menjadi toko obat. Dari 40 (empat puluh) surat tindak lanjut yang diterbitkan, hanya 29 (dua puluh sembilan) sarana (72,5 %) yang memberikan *feedback* berupa CAPA.

Realisasi pemeriksaan Apotek pada tahun 2021 mencapai 127,78 % dari target (36 sarana). Hasil pengawasan Apotek dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 15. Hasil Pemeriksaan Apotek

4. Pemeriksaan Sarana Toko Obat

Pemeriksaan terhadap Toko Obat dilakukan terhadap 8 (delapan) sarana dari 266 (dua ratus enam puluh enam) sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, cakupan pengawasan 3 %. Hasil pemeriksaan 8 (delapan) sarana (100%) tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana diberikan tindak lanjut berupa Surat Peringatan Keras (8 sarana). Dari 8 (Delapan) surat tindak lanjut yang diterbitkan, hanya 5 (lima) sarana (62,5 %) yang memberikan *feedback* berupa CAPA.

Realisasi pemeriksaan Toko Obat pada tahun 2021 mencapai 100 % dari target (8 sarana). Hasil pengawasan Toko Obat dapat dilihat pada grafik berikut :





Grafik 16. Hasil Pemeriksaan Toko Obat

5. Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit

Pemeriksaan sarana Rumah Sakit pada tahun 2021 dilakukan terhadap 15 (lima belas) sarana Rumah Sakit dari 40 (empat puluh) sarana yang ada, cakupan pengawasan 37,5 %. Hasil pemeriksaan sebanyak 14 (empat belas) sarana memenuhi ketentuan dan 1 (satu) sarana tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut yang diberikan yaitu Surat Peringatan (9 sarana) dan Surat Peringatan Keras (1 sarana). Dari 10 (sepuluh) sarana yang diberikan Surat Tindak Lanjut, hanya 6 (enam) sarana (60 %) yang memberikan *feedback* berupa CAPA.

Realisasi pemeriksaan Rumah Sakit pada tahun 2021 mencapai 100 % dari target (15 sarana). Hasil pengawasan Rumah Sakit dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 17. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit

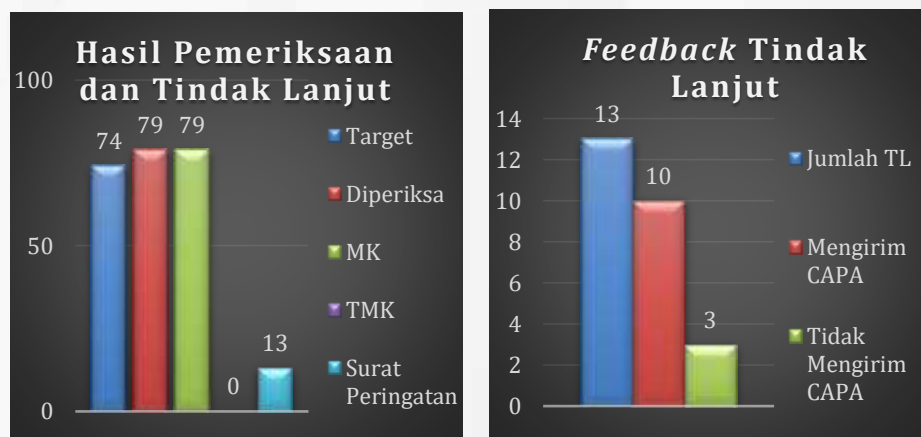


6. Pemeriksaan Sarana Puskesmas

Pemeriksaan sarana Puskesmas pada tahun 2021 dilakukan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) sarana dari 152 (seratus lima puluh dua) sarana yang ada, cakupan pengawasan 51,97 %. Hasil pemeriksaan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sarana (100 %) memenuhi ketentuan. Tindak lanjut yang diberikan yaitu pembinaan teknis di tempat (66 sarana) dan Surat Peringatan (13 sarana).

Fokus pemeriksaan sarana Puskesmas pada tahun 2021 yaitu intensifikasi pengawasan pengelolaan Vaksin di Puskesmas, sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target cakupan vaksinasi Covid-19 guna mengatasi pandemi Covid-19. Pemeriksaan menggunakan *tools* khusus, dan terhadap temuan yang ada langsung dilakukan pembinaan di tempat sebagai upaya perbaikan terhadap temuan. Jika ada temuan yang belum bisa selesai (*close* CAPA) di tempat pada saat pembinaan, pihak Puskesmas diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melaporkan bukti perbaikan. Jika sudah melewati 10 (sepuluh) hari kerja, kepada sarana diberikan Surat Peringatan. Dari 13 (tiga belas) sarana yang diberikan Surat Peringatan, 10 (sepuluh) sarana (76,92 %) memberikan *feedback* berupa CAPA.

Realisasi pemeriksaan Puskesmas pada tahun 2021 hanya mencapai 106,76 % dari target (74 sarana). Hasil pengawasan Puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 18. Hasil Pemeriksaan Puskesmas



7. Pemeriksaan Sarana Klinik

Pemeriksaan sarana Klinik dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sarana dari 151 (seratus lima puluh satu) sarana yang ada, cakupan pengawasan 6,62 %. Hasil pemeriksaan sebanyak 5 (lima) sarana memenuhi ketentuan dan 4 (empat) sarana tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut yang diberikan yaitu Surat Peringatan (5 sarana), Surat Peringatan Keras (5 sarana), dan laporan ke pusat (1 sarana) untuk sarana Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Dari 10 (sepuluh) sarana yang diberikan surat tindak lanjut, 7 (tujuh) sarana (70 %) memberikan *feedback* berupa CAPA.

Realisasi pemeriksaan Klinik pada tahun 2021 hanya mencapai 100 % dari target (15 sarana). Hasil pengawasan Klinik dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 19. Hasil Pengawasan Klinik

III.1.2. Kegiatan Pengawasan Mutu Vaksin Covid-19

Pada awal tahun 2021, pemerintah mulai menyelenggarakan vaksinasi massal Covid-19 sebagai salah satu upaya dalam rangka pengendalian pandemi Covid. Badan POM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan, berkomitmen untuk mengawal Vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi massal memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai persyaratan yang ditetapkan.



Kegiatan pengawalan mutu Vaksin Covid-19 yang dilakukan Balai Besar POMdi Banjarmasin pada tahun 2021 yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan dan pendampingan ke Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan kesiapan dalam melakukan pengelolaan Vaksin, meliputi penyimpanan dan pendistribusiannya. Hasil pemeriksaan diikuti dengan pendampingan sehingga sarana dapat memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam melakukan pengelolaan Vaksin.
2. Melakukan pendampingan penerimaan Vaksin di Instalasi Farmasi Provinsi untuk memastikan bahwa penerimaan dan penyimpanan Vaksin sudah dilakukan sesuai ketentuan
3. Melakukan pendampingan pendistribusian Vaksin dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa pendistribusian Vaksin sudah sesuai dengan CDOB

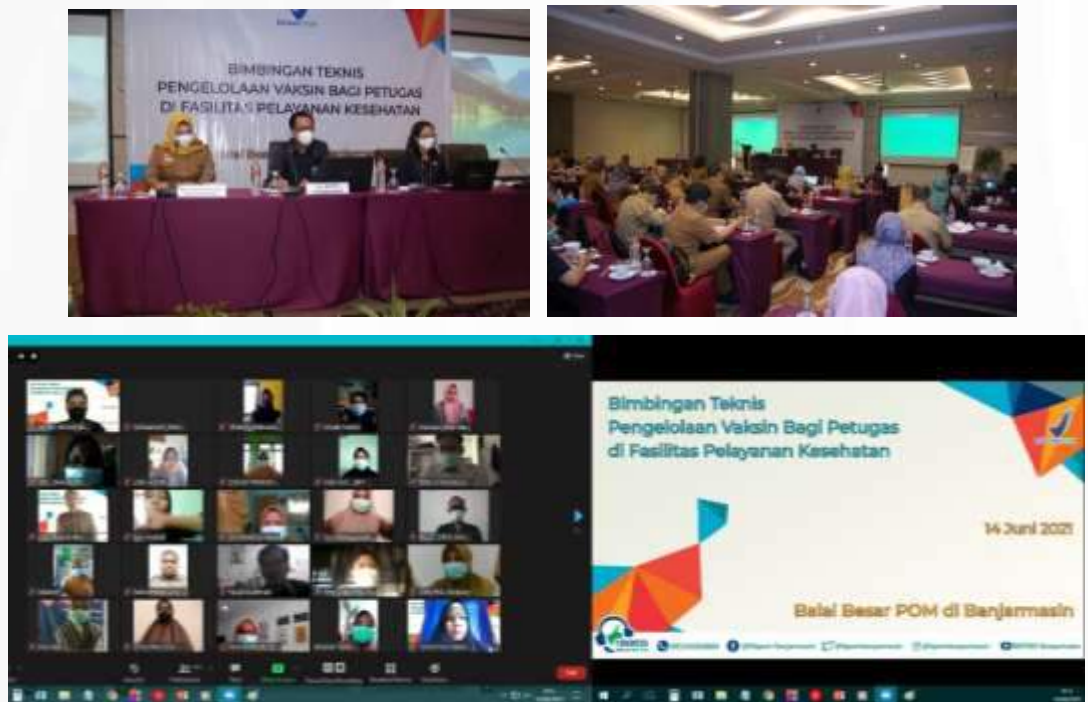


Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerimaan dan Distribusi vaksin Covid-19



4. Melakukan intensifikasi pengawasan pengelolaan Vaksin di Puskesmas, untuk memastikan bahwa pengelolaan Vaksin di Puskesmas sudah sesuai dengan ketentuan, dan melakukan pendampingan tindakan perbaikan/ CAPA jika diperlukan
5. Membagikan Buku Saku “Pengelolaan Vaksin Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam rangka Vaksinasi Covid-19” dan Buku Saku “Seputar Karakteristik dan Mutu Vaksin Covid-19” sebagai pedoman bagi petugas pengelola Vaksin di fasilitas Pelayanan Kefarmasian
6. Mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin
Kegiatan Bimtek dilaksanakan secara *Hybrid meeting*, yaitu kombinasi luring dan daring melalui *zoom meeting*. Peserta berjumlah 223 orang, terdiri dari 60 peserta yang hadir secara luring dan 163 orang hadir secara daring. Peserta luring berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Pengelola Vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kota Banjarmasin, dan petugas Balai Besar POM di Banjarmasin. Sedangkan untuk peserta yang hadir secara daring terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pengelola Vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di luar Kota Banjarmasin, dan perwakilan dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu.
Kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin untuk meningkatkan kompetensi petugas pengelola Vaksin di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga dapat melakukan pengelolaan Vaksin dengan benar sebagai upaya menjaga keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin Covid-19.





Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin

III.1.3. Kegiatan Pengawasan DAK Non Fisik Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2021, Badan POM memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian kepada 7 (tujuh) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kab. Hulu Sungai Tengah. DAK ini dialokasikan untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu :

1. Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota

Pengawasan dilakukan dengan cara pemeriksaan setempat ke sarana dalam rangka verifikasi dan pengkajian ulang data-data terkait izin operasional Apotek dan Toko Obat. Menu pengawasan Apotek dan Toko Obat diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan fasilitas pelayanan kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Menu Bimtek ini diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran DAK, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan upaya pengawalan dan pendampingan pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota, diantaranya dengan kegiatan :

1. Pendampingan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kefarmasin
Kegiatan pendampingan dan pemeriksaan bersama dilakukan berdasarkan permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima dana DAK. Pada tahun 2021, dilakukan pemeriksaan Bersama Dinas Kesehatan Kab. Banjar dan Kab. Tapin ke sarana Apotek, Toko Obat, dan Puskesmas.
2. Bantuan narasumber untuk pelaksanaan Bimtek Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
3. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik pengawasan obat dan makanan tahun 2021 secara daring.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Pengawalan DAK Non Fisik Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian



III.1.4. Sampling Obat

Sampling obat pada tahun 2021 berjumlah 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) sampel, terdiri dari sampling acak (*random sampling*) sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) sampel dan sampling *targetted* sebanyak 96 (sembilan puluh enam) sampel.

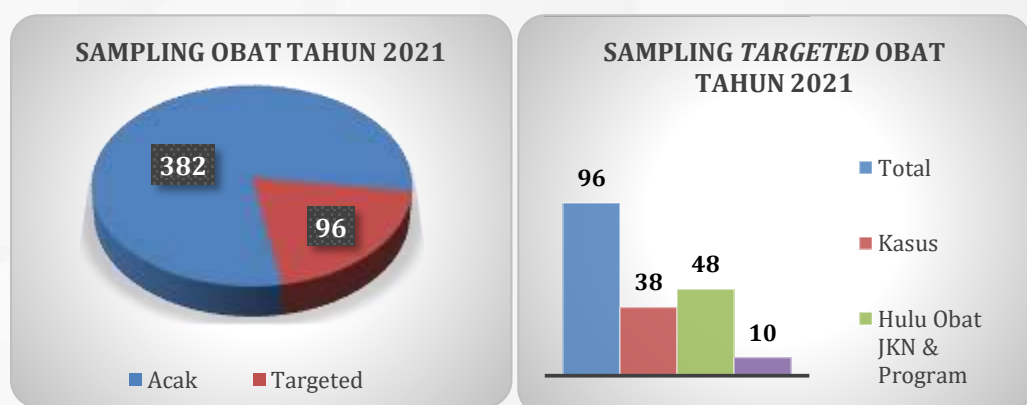
Penentuan Kabupaten/ Kota dan sarana tempat sampling acak ditentukan secara acak, dan Kabupaten/Kota terpilih yaitu Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi. Sedangkan Kabupaten lainnya yaitu Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Tanah Laut, dan Kab. Hulu Sungai Tengah menjadi sasaran sebagian dari sampel *targetted*.

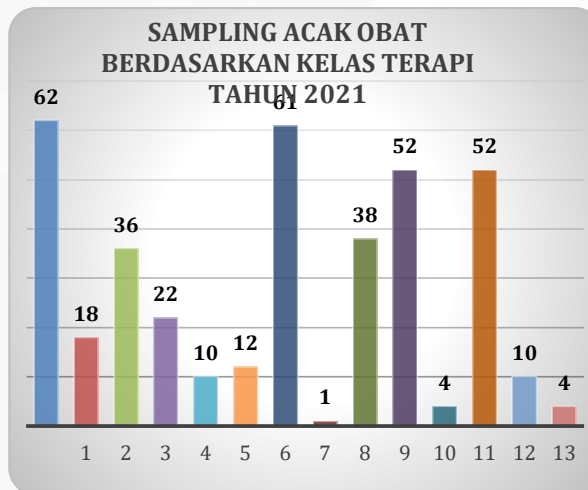
Sampling acak dilakukan pada sarana JKN (PBF, IFK, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek yang memberikan pelayanan JKN) dan non JKN (PBF, Apotek, Rumah Sakit, Klinik). Sampling acak terdiri dari 14 (empat belas) kelas terapi dengan proporsi sesuai dengan profil obat beredar tahun 2019 dan telah ditetapkan pada pedoman sampling.

Sampling *targetted* terdiri dari sampling kasus sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sampel, sampling hulu obat JKN dan program sebanyak 48 (empat puluh delapan) sampel, serta sampling rokok dan ruang lingkup sebanyak 10 (sepuluh) sampel.

Capaian sampling obat tahun 2021 mencapai 100% dari target (478 sampel).

Hasil sampling obat digambarkan pada grafik berikut :



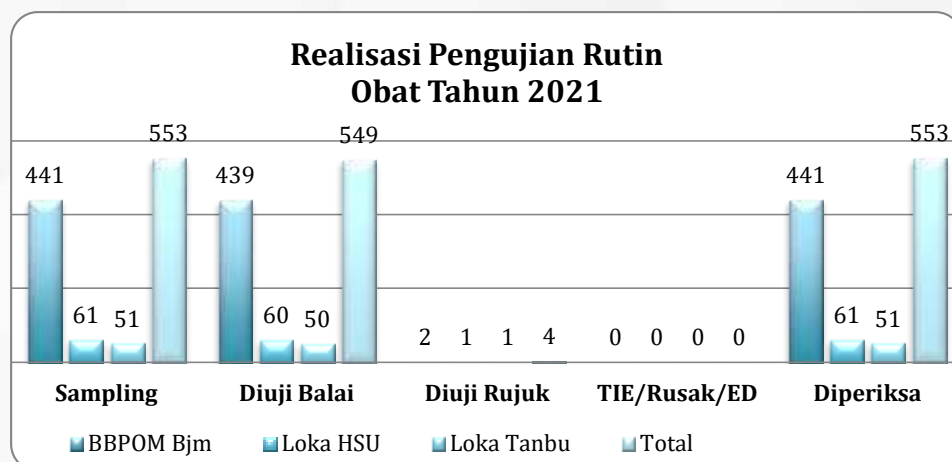


Keterangan	
1	Obat Pencernaan dan Metabolisme
2	Obat darah dan pembentuk darah
3	Sistem Kardiovaskular
4	Dermatologis
5	Sistem Genito Urinari dan hormone seks
6	Sediaan Hormon Sistemik, tidak termasuk hormon seks
7	Anti infeksi umum untuk penggunaan sistemik
8	Anti Neoplastik dan Agent Imunomodulator
9	Sistem Muskuloskeletal
10	Sistem Syaraf Pusat
11	Anti Parasit
12	Sistem Pernafasan
13	Organ Sensorik
14	Lain-lain

Grafik 20. Hasil Sampling Obat Balai Besar POM di Banjarmasin

III.1.5. Pengujian Obat

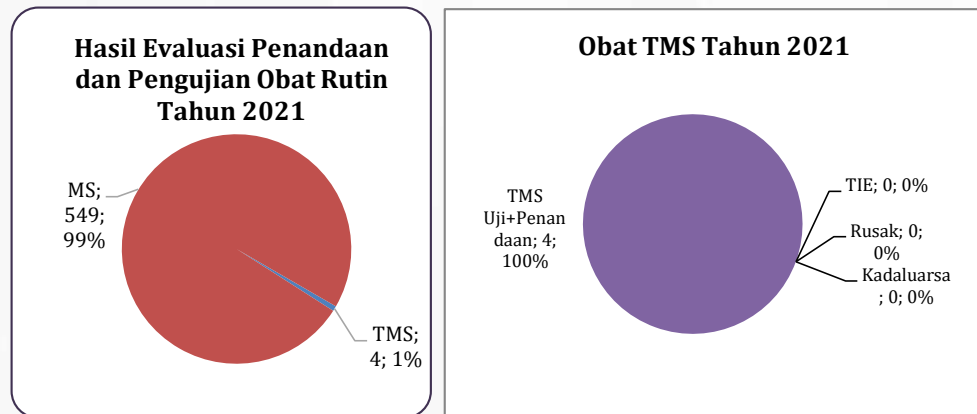
Dari total 553 (lima ratus lima puluh tiga) sampel obat yang telah disampling, yang terdiri dari 441 (empat ratus empat puluh satu) sampel yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin, 61 (enam puluh satu) sampel yang disampling oleh Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan 51 (lima puluh satu) sampel yang disampling oleh Loka POM di Tanah Bumbu, sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan) sampel dilakukan pengujian di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, sedangkan 4 sampel lainnya yang berupa vaksin dirujuk pengujiannya ke PPPOMN. Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium BBPOM di Banjarmasin maupun dirujuk ke PPPOMN telah selesai uji 100%.



Grafik 21. Realisasi Pengujian Rutin Obat Tahun 2021



Berdasarkan data hasil pengujian, sebanyak 549 (99,28%) sampel memenuhi syarat (MS) uji laboratorium, sedangkan 4 (0,72%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), yaitu sebanyak 3 sampel TMS uji disolusi dan 1 sampel TMS uji keragaman bobot. Hal ini menunjukkan masih ada proses produksi obat yang belum sesuai dengan CPOB. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan (pengujian dan penandaan) diperoleh persentase yang sama yaitu 99,28% sampel MS dan 0,72% sampel TMS.

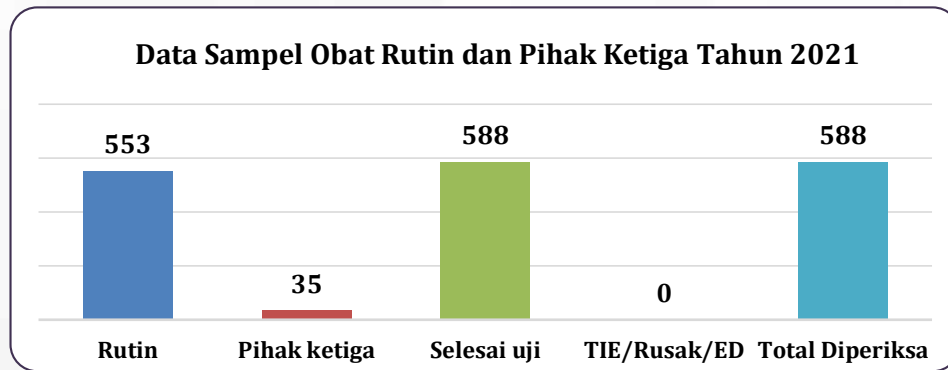


Grafik 22. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Obat Tahun 2021

Selain pengujian rutin, BBPOM di Banjarmasin juga melakukan pengujian non-rutin (dari pihak ketiga) sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampel obat PKD, yaitu 16 sampel dari Instalasi Farmasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan 19 sampel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Sampel tersebut telah selesai uji seluruhnya (100%) pada akhir tahun 2021 dengan hasil 100% MS.

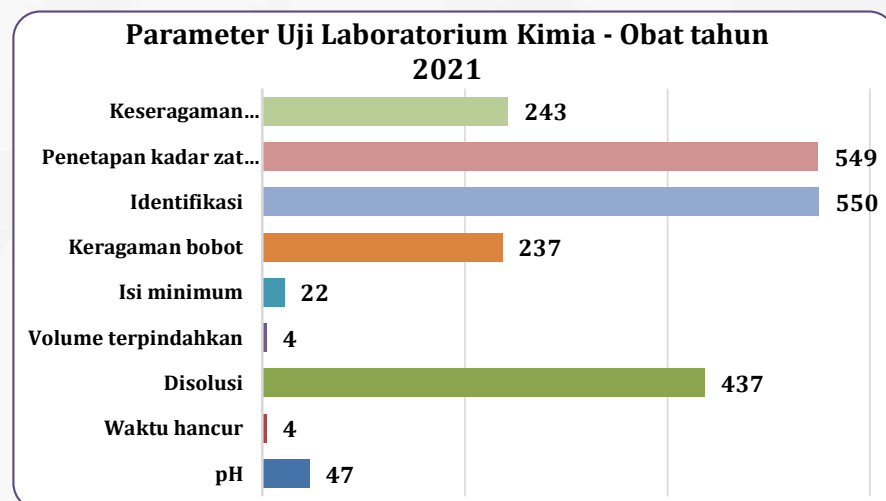
Realisasi sampling dan pengujian obat rutin dan pihak ketiga dapat tergambar dengan jelas pada grafik berikut ini:





Grafik 23. Realisasi Sampling dan Pengujian Obat Tahun 2021

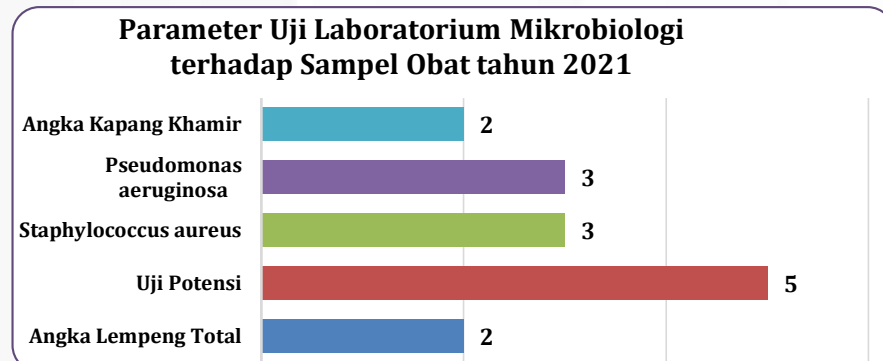
Pengujian mutu obat dilakukan terhadap 9 (sembilan) jenis parameter uji fisika/kimia sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2A dan 5 (lima) jenis parameter uji mikrobiologi sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2F. Penetapan kadar zat aktif merupakan parameter uji yang paling banyak dilakukan, sedangkan waktu hancur dan keragaman bobot paling sedikit dilakukan. Terdapat 4 parameter uji kimia yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu 3 parameter uji disolusi dan 1 parameter keragaman bobot, tetapi tidak ada satu pun parameter uji mikrobiologi yang TMS. Hasil pengujian menurut parameter uji kimia yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 24. Parameter Uji Laboratorium Kimia - Obat Tahun 2021



Hasil pengujian menurut parameter uji mikrobiologi yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 25. Parameter Uji Laboratorium Mikrobiologi - Obat Tahun 2021

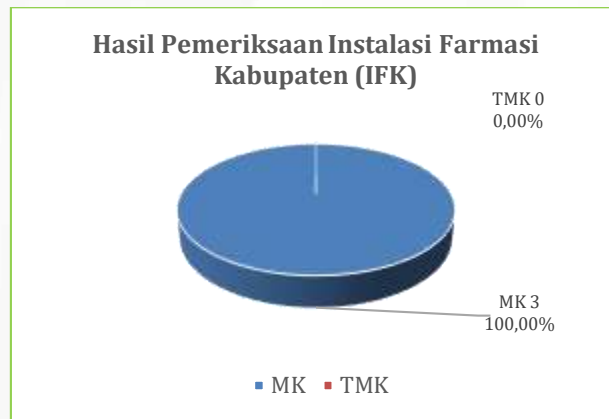
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemeriksaan setempat terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat dilakukan untuk memastikan bahwa di setiap tahap tersebut mutu obat tetap terjaga hingga sampai ditangan konsumen dan sesuai peruntukannya, disamping itu juga untuk menghindari upaya penyalahgunaan / diversi.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini tidak terdapat industri farmasi, sehingga pengawasan hanya dilakukan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 melaksanakan pengawasan terhadap 3 Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 19 sarana Apotek, 5 Toko Obat, 5 Rumah Sakit, 8 Klinik, dan 34 Puskesmas. Rincian pengawasan sebagai berikut:

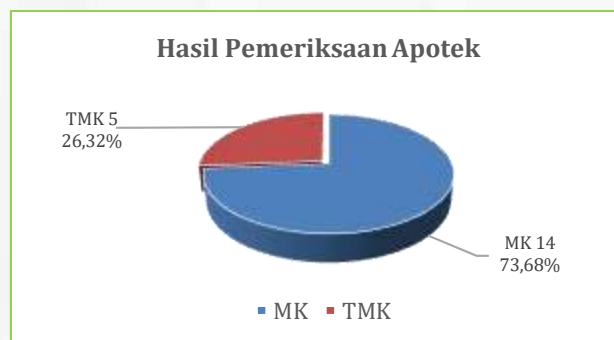
- a) Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dilakukan terhadap 3 sarana dari target pemeriksaan 3 sarana (100% pencapaian). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 3 sarana (100,00%) memenuhi ketentuan.





Grafik 26. Hasil Pemeriksaan IFK Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

- b) Pemeriksaan Apotek dilakukan terhadap 19 sarana dari target 19 sarana (100 % pencapaian). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 14 sarana (73,68 %) memenuhi ketentuan sedangkan 5 sarana (26,32 %) tidak memenuhi ketentuan. Terhadap temuan tersebut dilakukan tindak lanjut berupa Pembinaan dan Pembinaan dengan menembuskan ke Dinas Kesehatan Setempat.



Grafik 27. Hasil Pemeriksaan Apotek Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

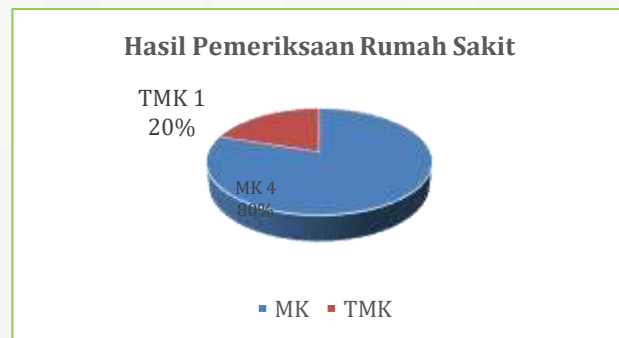
- c) Pemeriksaan Toko Obat dilakukan terhadap 5 sarana dari target 5 sarana (100 % pencapaian). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 2 sarana (40 %) memenuhi ketentuan sedangkan 3 sarana (60 %) tidak memenuhi ketentuan. Terhadap temuan tersebut dilakukan tindak lanjut berupa Pembinaan, Peringatan, Peringatan Keras dengan menembuskan ke Dinas Kesehatan Setempat.





Grafik 28. Hasil Pemeriksaan Toko Obat Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

- d) Pemeriksaan Rumah Sakit dilakukan terhadap 5 sarana dari target 5 sarana (100%). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 4 sarana (80 %) memenuhi ketentuan sedangkan 1 sarana (20 %) tidak memenuhi ketentuan. Terhadap temuan tersebut dilakukan tindak lanjut berupa Pembinaan, Peringatan, Peringatan Keras dengan menembuskan ke Dinas Kesehatan Setempat.



Grafik 29. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

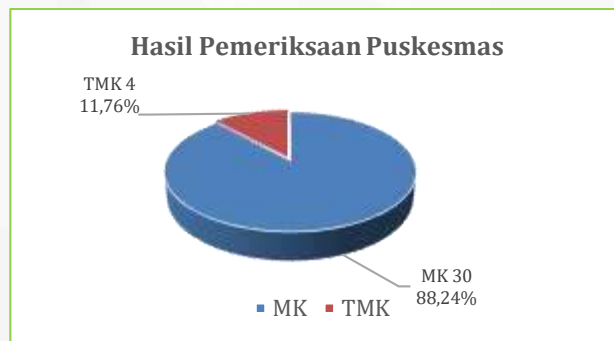
- e) Pemeriksaan Klinik dilakukan terhadap 8 sarana dari target 8 sarana (100% pencapaian). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 8 sarana (100,00%) memenuhi ketentuan.





Grafik 30. Hasil Pemeriksaan Klinik Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

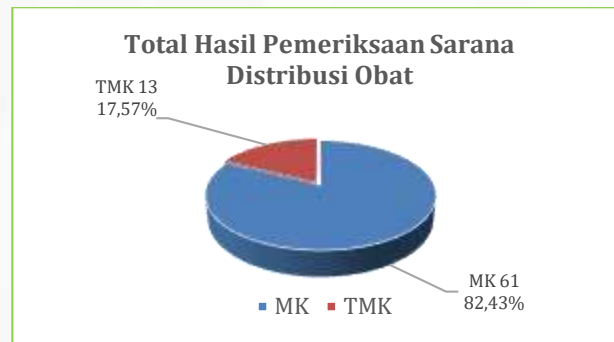
- f) Pemeriksaan Puskesmas dilakukan terhadap 34 sarana dari target 34 sarana (100% pencapaian). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 30 sarana (88,24%) memenuhi ketentuan sedangkan 4 sarana (11,76%) tidak memenuhi ketentuan. Terhadap temuan tersebut dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi perbaikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.



Grafik 31. Hasil Pemeriksaan Puskesmas Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Total jumlah pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat pada tahun 2021 adalah 74 (tujuh puluh empat) sarana. Pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi obat pada tahun 2021 terealisasi 100 % dari target 74 sarana dengan jumlah 61 sarana (82,43%) memenuhi ketentuan dan 13 sarana (17,57%) tidak memenuhi ketentuan.

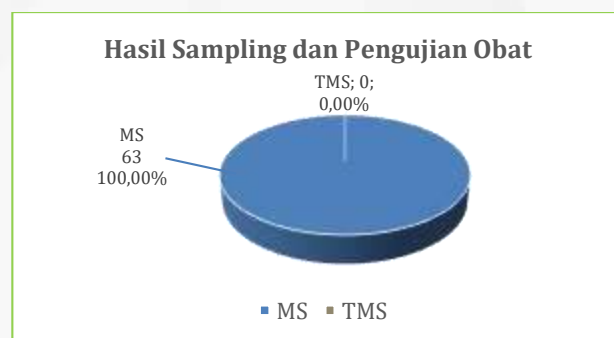




Grafik 32. Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampling dan Pengujian Produk Obat

Dalam rangka menjamin mutu, keamanan, khasiat obat dan makanan yang beredar dipasaran, maka dilakukan sampling dan pengujian. Acuan dalam melaksanakan sampling adalah Pedoman Prioritas Sampling yang disusun berdasarkan kriteria umum, khusus, ketersediaan metode analisis dan baku pembandingan dari Badan POM. Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan Sampling Obat adalah 100% dari target 63 sampel yang terdiri dari 13 sampel targeted dan 50 sampel random dari bagian pemeriksaan. Pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian dengan hasil sampel memenuhi syarat 63 sampel (100,00%) MS.



Grafik 33. Hasil Sampling dan pengujian Obat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pengawasan obat yang meliputi sampling dan pengujian laboratorium obat



menurut parameter uji, pemeriksaan fasilitas produksi obat, serta pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut hasil pengawasan obat. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling obat, pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut hasil pengawasan obat. Pengujian dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki laboratorium (belum ada sarana prasarannya). Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri farmasi, sehingga pengawasan hanya dilakukan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terhadap 62 (enam puluh dua) sarana dari jumlah total sarana yang terdata yaitu sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten dengan cakupan pengawasan 24,90%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian mencapai 105,08% dari target. Rincian pengawasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap PBF (Pedagang Besar Farmasi) dilakukan terhadap 1 (satu) PBF karena di wilayah Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu hanya terdapat 1 (satu) PBF yang terletak di daerah Batulicin sehingga realisasi pemeriksaan PBF adalah 100,00% dari target. Hasil pemeriksaan terhadap PBF tersebut adalah MK (Memenuhi Ketentuan).
- b. Pemeriksaan terhadap Apotek dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) sarana dari 87 (delapan puluh tujuh) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 19,54%). Realisasi pemeriksaan Apotek mencapai 121,43% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 10 (sepuluh) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 7 (lima) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK ada yang diberikan tindak lanjut berupa Peringatan sebanyak 6 (sarana) dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk sarana yang TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras dengan menembuskan surat ke Dinas



Kesehatan setempat.



Grafik 34. Hasil Pemeriksaan Apotek Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

- c. Pemeriksaan Toko Obat telah dilakukan terhadap 5 (lima) sarana dari 55 (lima puluh lima) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 9,09%). Realisasi pemeriksaan Toko Obat mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 3 (tiga) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dengan menembuskan surat ke Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 35. Hasil Pemeriksaan Toko Obat Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

- d. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dilakukan terhadap 2 (dua) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 100%). Realisasi pemeriksaan IFK adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan semua sarana MK (Memenuhi Ketentuan).
- e. Pemeriksaan Rumah Sakit dilakukan terhadap 4 (empat) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 100%). Realisasi pemeriksaan Rumah Sakit adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan semua sarana



MK (Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.

- f. Pemeriksaan Puskesmas dilakukan terhadap 27 (dua puluh tujuh) sarana dari 42 (empat puluh dua) sarana yang ada 2 (dua) Kabupaten (cakupan 64,29%). Realisasi pemeriksaan Puskesmas mencapai 100,00% dari target. Pemeriksaan puskesmas pada tahun 2021 berfokus pada intensifikasi dan pendampingan intensifikasi dan intervensi/pendampingan pengelolaan vaksin COVID-19. Hal ini merupakan target nasional dari Badan POM agar seluruh UPT melakukan pengawalan terhadap pengelolaan vaksin diseluruh sarana pelayanan kesehatan di Indonesia untuk mendukung kegiatan vaksinasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat 25 (dua puluh lima) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 2 (dua) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.

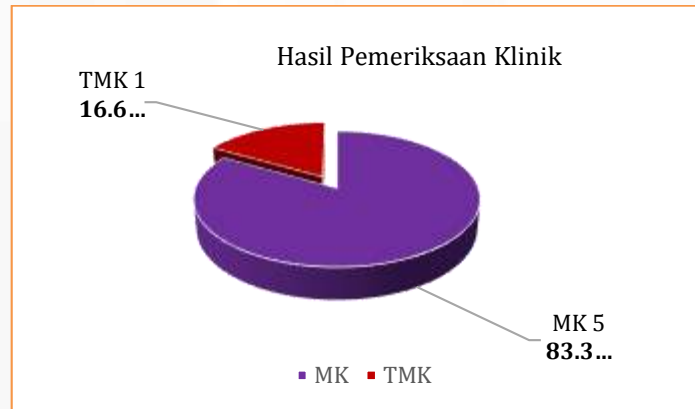


Grafik 36. Hasil Pemeriksaan Puskesmas Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

- g. Pemeriksaan Klinik dilakukan pada 6 (enam) sarana dari 58 (lima puluh delapan) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 10,34%). Realisasi pemeriksaan Klinik adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 5 (lima) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana TMK

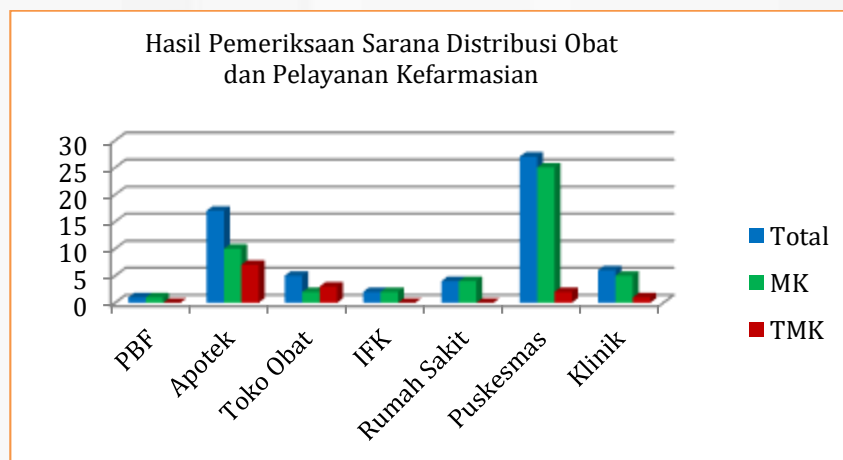


tersebut diberikan tindak lanjut berupa PSK (Penghentian Sementara Kegiatan) dikarenakan sarana tidak memiliki penanggung jawab Apoteker. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.



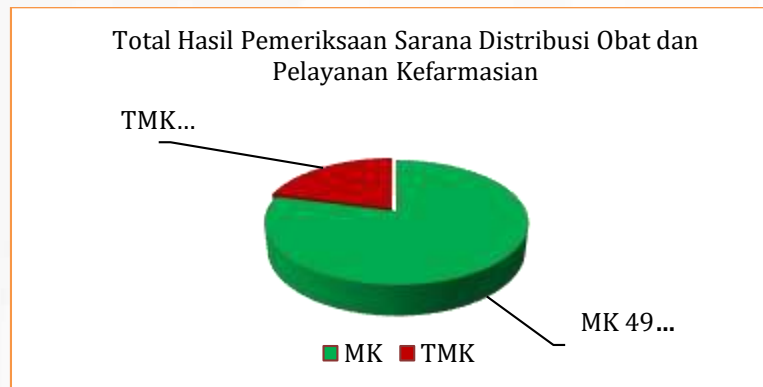
Grafik 37. Hasil Pemeriksaan Klinik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada grafik di bawah :



Grafik 38. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu





Grafik 39. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



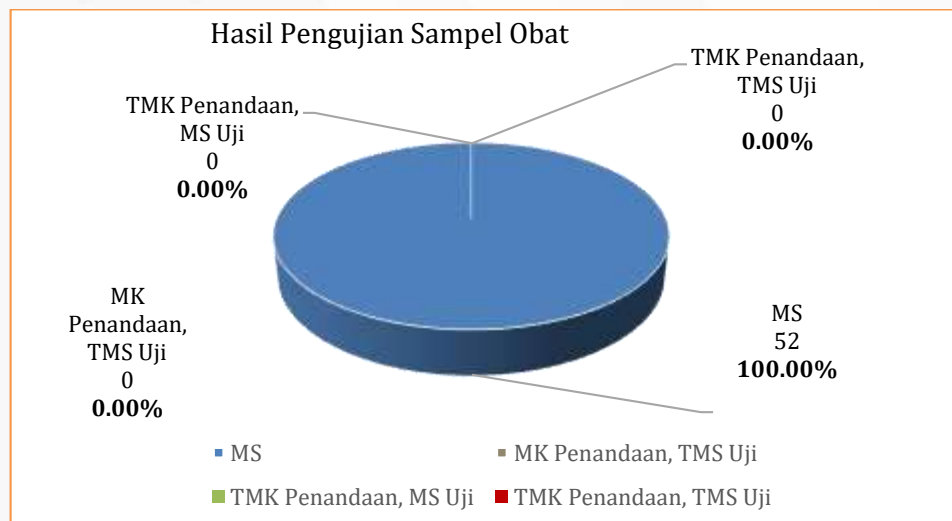
Gambar 5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tahun 2021, jumlah keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian adalah 22 dari 26 (capaian 84,62%).



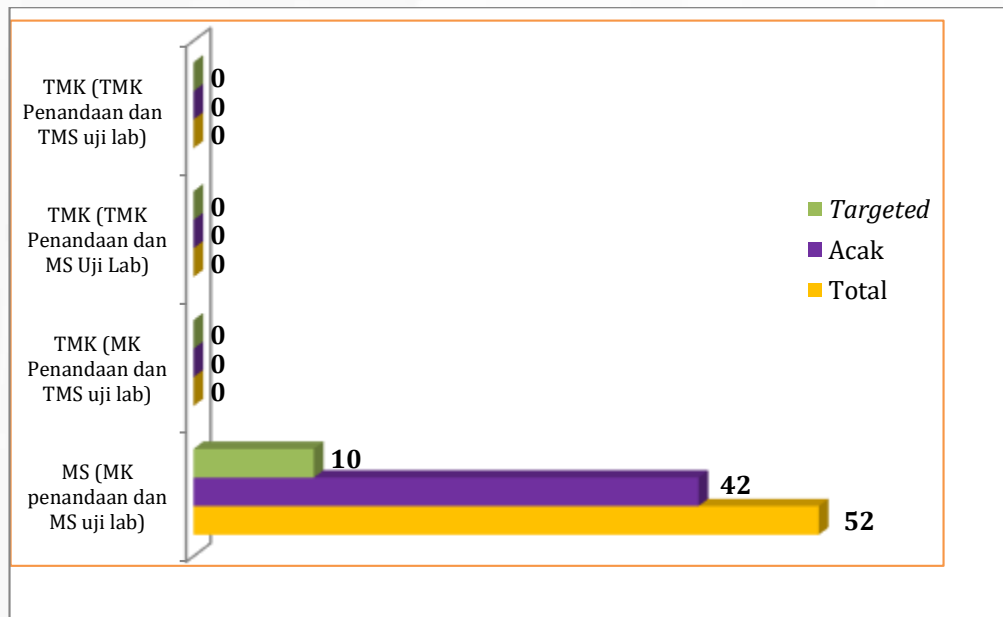
Sampling dan Pengujian Obat

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk obat sebanyak 52 (lima puluh dua) sampel dari berbagai kelas terapi dan kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari sampel *Random* (Acak) sebanyak 42 (empat puluh dua) dan sampel *Targeted* sebanyak 10 (sepuluh). Target sampel produk obat tahun 2021 terealisasi 100% dari target. Sampel diperiksa label/ penandaannya dan pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin. Hasil sampling dan pengujian sampel adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat).



Grafik 40. Hasil Pengujian Sampel Obat Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



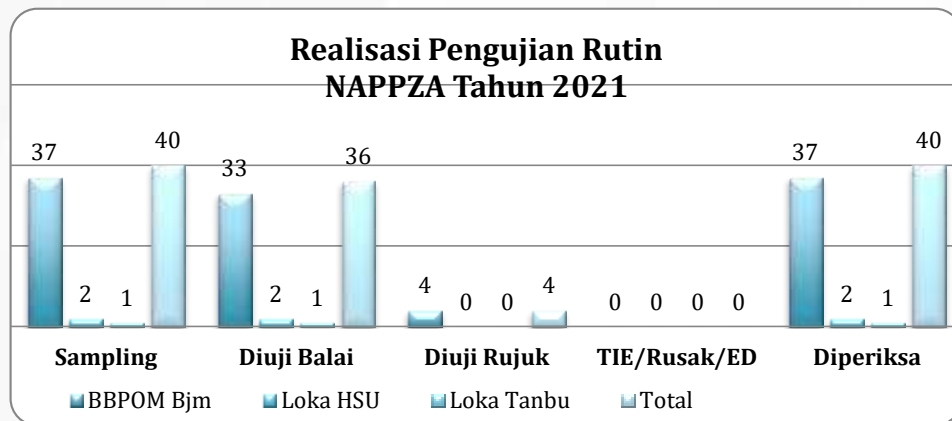


Grafik 41. Hasil Pengujian Sampel Obat Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

III.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

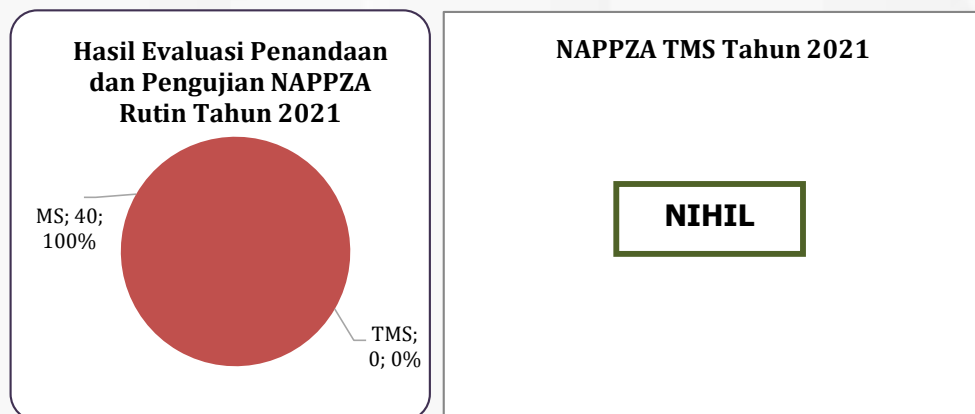
Dari total 40 (empat puluh) sampel NAPPZA yang telah disampling, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) sampel produk narkotika/psikotropika dan 4 (empat) sampel rokok yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin, 2 (dua) sampel yang disampling oleh Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan 1 (satu) sampel yang disampling oleh Loka POM di Tanah Bumbu, sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampel dilakukan pengujian di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, sedangkan 4 sampel lainnya yang berupa rokok dirujuk pengujiannya ke PPPOMN. Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium BBPOM di Banjarmasin maupun dirujuk ke PPPOMN telah selesai uji 100%.





Grafik 42. Realisasi Pengujian Rutin NAPPZA Tahun 2021

Berdasarkan data hasil pengujian, sebanyak 40 (100%) sampel memenuhi syarat (MS) uji laboratorium. Hal ini menunjukkan proses produksi produk NAPPZA sudah sesuai dengan CPOB. Demikian juga berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan (pengujian dan penandaan) diperoleh seluruh sampel yang diperiksa 100% MS.

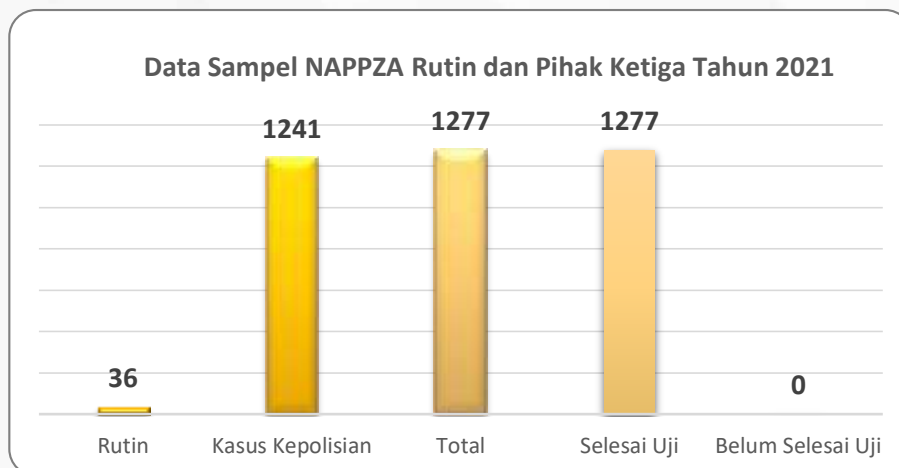


Grafik 43. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian NAPPZA Tahun 2021

Selain sampel rutin, laboratorium NAPPZA menerima sampel non-rutin dari pihak ketiga yang berupa barang bukti kasus NAPPZA sebanyak 1241 sampel (1178 surat permintaan pengujian) yang terdiri dari 1199 sampel (1139 surat permintaan pengujian) dari Kepolisian Republik Indonesia

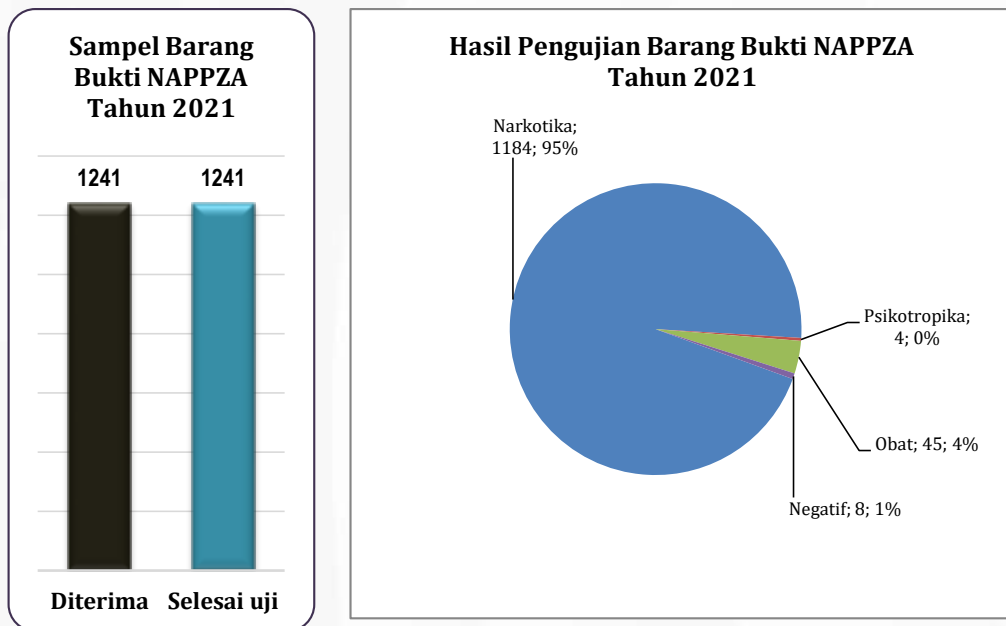


(POLRI) dan 42 sampel (39 surat permintaan pengujian) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diduga mengandung sabu (metamfetamin), ekstasi (MDMA) atau obat seperti *carnophen* (karisoprodol), dekstrometorfan (DMP), triheksifenidil (THP), dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium diperoleh bahwa 1184 sampel (95,41%) sampel positif mengandung narkotika (termasuk karisoprodol), 4 (0,32%) sampel positif mengandung psikotropika dan 45 (3,63%) sampel positif mengandung obat (THP, DMP, parasetamol, kafein, dan campuran dekstrometorfan, gliseril guaiakolat dan CTM), sedangkan 8 (0,64%) sampel dinyatakan negatif. Hasil pengujian sampel yang diterima dari POLRI tersebut menunjukkan bahwa jenis Nappza yang disalahgunakan sebagian besar adalah narkotika sesuai dengan UU Narkotika No. 35 tahun 2009 dan Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



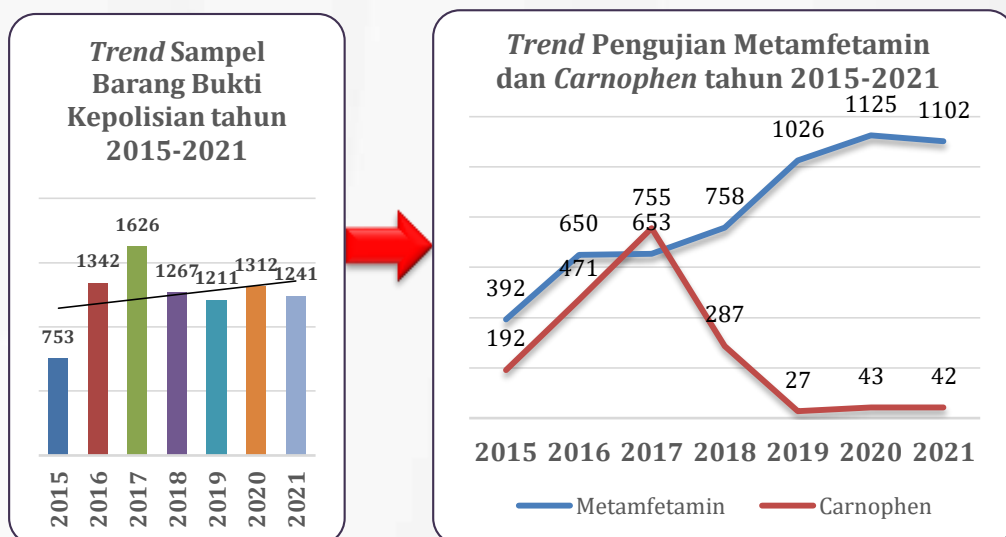
Grafik 44. Realisasi Pengujian NAPPZA Rutin dan Pihak Ketiga Tahun 2021





Grafik 45. Hasil Uji Sampel Barang Bukti NAPPZA Tahun 2021

Dari data pengujian selama 7 tahun terakhir (tahun 2015 sampai dengan 2021), terlihat bahwa sejak tahun 2018 jumlah sampel barang bukti kepolisian yang masuk tidak banyak mengalami perubahan yaitu berada pada kisaran 1200 – 1300 sampel per tahun setelah sempat mengalami kenaikan yang tajam pada tahun 2017 (grafik 51).



Grafik 46. Trend Jumlah dan Jenis Sampel Barang Bukti Kepolisian Tahun 2015-2021

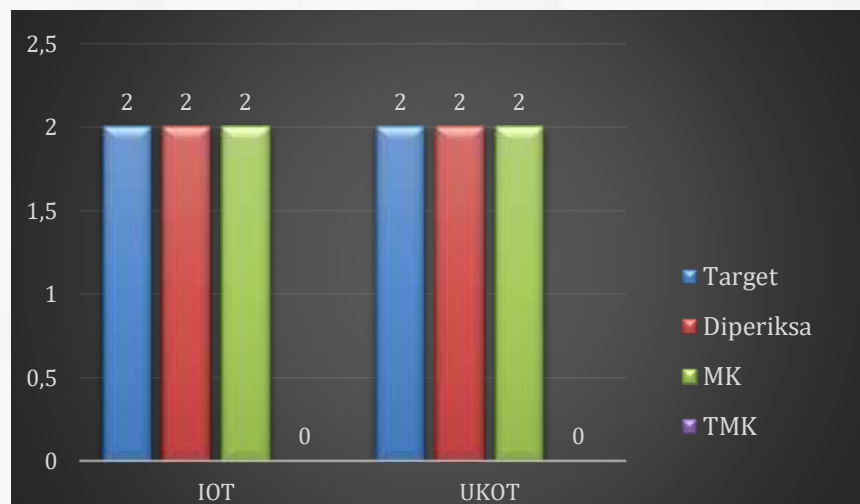
III.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

III.3.1. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional

Untuk memastikan bahwa sarana produksi obat tradisional telah menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional terhadap 2 (dua) sarana IOT dan 2 (dua) sarana UKOT, cakupan pengawasan 100% dari jumlah sarana yang ada.

Hasil pemeriksaan IOT diperoleh 2 (dua) sarana memenuhi ketentuan. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut, sudah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan tindak lanjut untuk pemeriksaan IOT akan diterbitkan oleh Badan POM. Hasil pemeriksaan UKOT diperoleh 2 (dua) sarana memenuhi ketentuan, tetapi masih terdapat temuan Minor dan Mayor sehingga terhadap sarana diberikan tindak lanjut berupa Surat Perintah Perbaikan Temuan.

Realisasi pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional pada tahun 2021 mencapai 100% dari target (4 sarana). Hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 47. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional

Pada tingkat distribusi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) sarana distribusi Obat Tradisional dari 205 (dua ratus lima) sarana yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, cakupan



pengawasan 9,76 %. Hasil pemeriksaan diperoleh 9 (sembilan) sarana memenuhi ketentuan dan 11 (sebelas) sarana tidak memenuhi ketentuan karena melakukan pelanggaran mengedarkan produk Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak 7 (tujuh) sarana, mengedarkan obat keras daftar G tanpa keahlian dan kewenangan sebanyak 1 (satu) sarana, dan temuan produk rusak/kedaluwarsa 3 (tiga) sarana. Terhadap temuan tersebut diberikan tindak lanjut berupa Surat Peringatan (5 sarana) dan Surat Peringatan Keras (6 sarana). Terhadap temuan produk ditindaklanjuti dengan perintah pemusnahan di tempat oleh pemilik dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dan pemilik sarana membuat Surat Pernyataan bermatrai bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama.

Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional pada tahun 2021 mencapai 105,26 % dari target (19 sarana). Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 48. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

III.3.2. Sampling Obat Tradisional

Target sampling Obat Tradisional pada tahun 2021 sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) sampel, terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) sampel acak dan 108 (108) sampel *targeted*.



Sampling acak Obat Tradisional dilakukan secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representatif) terhadap produk Obat Tradisional yang beredar. Klaim khasiat Obat Tradisional dalam rangka sampling acak terdiri dari 15 (lima belas) klaim, dimana proporsi masing-masing klaim ditentukan dalam pedoman sampling. Hasil sampling acak pada tahun 2021 tercapai 100%, yaitu 250 (dua ratus lima puluh) sampel.

Sampling *targeted* adalah sampling khusus yang ditujukan untuk mengawal pengawasan Post Market Obat Tradisional di peredaran berdasarkan analisis resiko. Sampling *targeted* Obat Tradisional mencakup kriteria sebagai berikut :

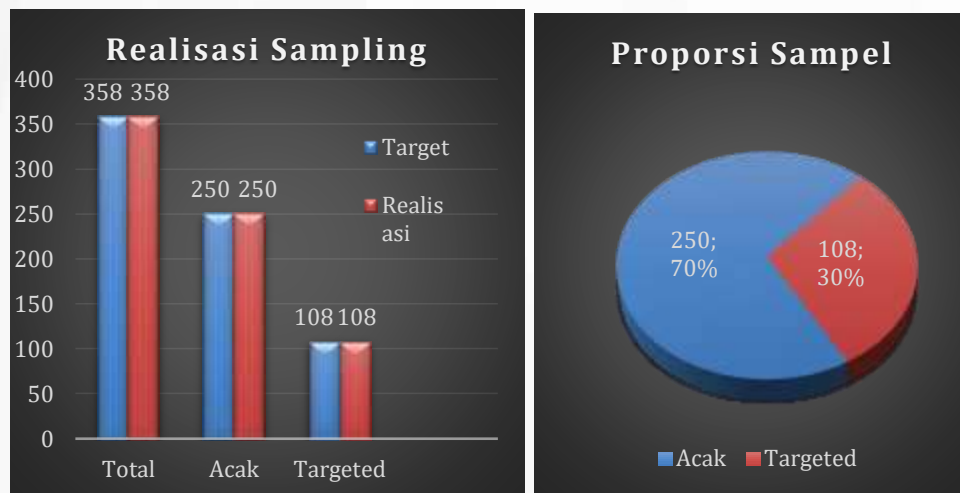
- 1) Produk Obat Tradisional impor
- 2) Obat Tradisional produk UMKM
- 3) Produk Obat Tradisional unggulan daerah
- 4) Sampel produk dari Pengobatan Tradisional/Battra
- 5) Penjualan melalui internet
- 6) Sampel kasus donasi Covid-19
- 7) Sampel ruang lingkup
- 8) Sampel produk dari produsen Riwayat TMS
- 9) Sampel produk yang izin edar berasal dari jalur hijau
- 10) Klaim panas dalam, batuk, tenggorokan kering, dan meningkatkan daya tahan tubuh

Secara umum, hasil sampling *targeted* tercapai 100 % (108 sampel). Namun, beberapa kriteria tidak tercapai sesuai target pada pedoman sampling, antara lain produk UMKM OT (82 %), sampel dari pengobatan tradisional/ batra (50 %), penjualan melalui internet (76 %), sampel kasus donasi covid-19 (36 %), dan sampel ruang lingkup (14 %). Hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan sampel di lapangan sehingga sulit ditemukan misalnya kategori donasi covid-19 dan sampel produk pengobatan tradisional/ batra. Selain itu, adanya surat revisi target sampel OT *targeted* pada bulan September dengan penambahan kategori baru yaitu klaim panas dalam, batuk, tenggorokan kering, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Perubahan target mendadak yang ada pada akhir



triwulan tiga ini menyebabkan kesulitan untuk menyesuaikan capaian sampel yang sebelumnya sudah tersampling, seperti contoh kategori produk impor, dimana sampel tersebut telah habis di sampling di awal tahun sesuai dengan target awal sebelum ada penurunan proporsi sampel produk impor

Hasil sampling Obat Tradisional pada tahun 2021 tercapai 100% dari target, dengan rincian dapat dilihat pada Grafik berikut :



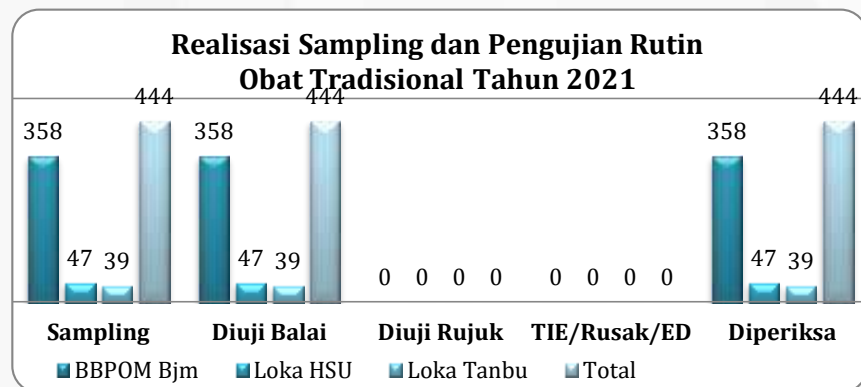
Grafik 49. Hasil Sampling Obat Tradisional

III.3.3. Pengujian Obat Tradisional

Dari 444 (empat ratus empat puluh empat) sampel obat tradisional yang telah disampling, yang terdiri dari 358 (tiga ratus lima puluh delapan) sampel yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin, 47 (empat puluh tujuh) sampel yang disampling oleh Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan 39 (tiga puluh sembilan) sampel yang disampling oleh Loka POM di Tanah Bumbu, seluruh sampel dilakukan pengujian di laboratorium BBPOM di Banjarmasin dan telah selesai uji 100%.



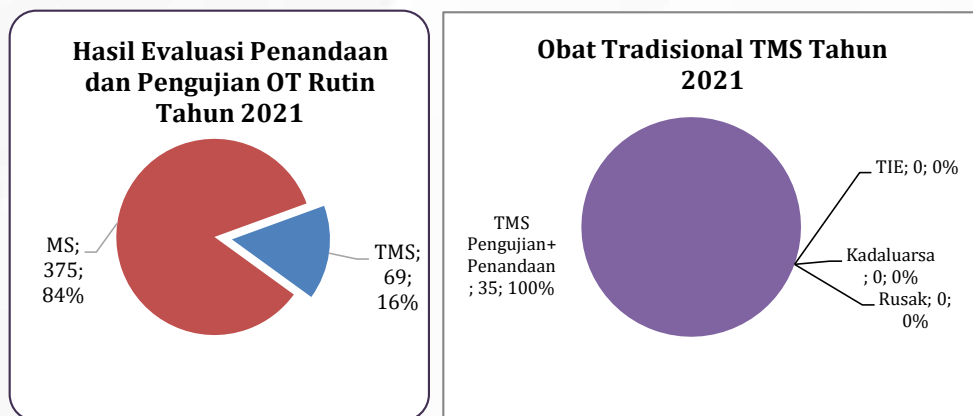
Berdasarkan data hasil pengujian, sebanyak 409 (92,12%) sampel memenuhi syarat (MS) uji laboratorium dan 35 (7,88%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) uji laboratorium. Jenis parameter uji kimia yang TMS pada sampel OT yang telah diuji adalah kadar air. Tidak ditemukan adanya sampel yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Hal ini berarti kesadaran produsen Obat Tradisional akan bahaya penambahan BKO dalam produknya telah baik. Selain TMS Kimia, terdapat juga TMS terhadap pengujian Mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total (ALT). Hal ini menunjukkan bahwa Industri Obat Tradisional belum sepenuhnya menerapkan CPOTB terutama *hygiene* dan sanitasi, namun telah terjadi perbaikan dibanding tahun sebelumnya yang terdapat dua jenis parameter uji mikrobiologi yang TMS yaitu parameter uji ALT dan Angka Kapang Khamir (AKK). Pembinaan terhadap Industri Obat Tradisional terutama dalam hal penerapan CPOTB untuk *hygiene* dan sanitasinya masih perlu ditingkatkan lagi.



Grafik 50. Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Obat Tradisional Tahun 2021

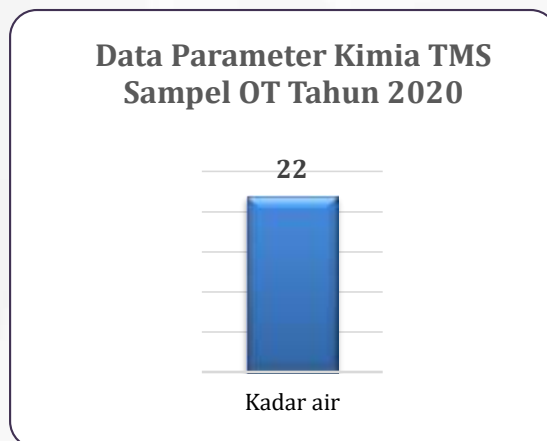
Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan seperti terlihat pada lampiran Tabel, dari 444 sampel yang diperiksa, sebanyak 375 (84,46%) sampel dinyatakan memenuhi syarat (MS uji laboratorium dan MK penandaan), sedangkan 69 (15,54%) sampel tidak memenuhi syarat (TMK penandaan dan/atau TMS uji laboratorium).





Grafik 51. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian OT Tahun 2021

Adapun jenis parameter uji kimia yang TMS untuk sampel Obat Tradisional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 52. Parameter Uji Kimia TMS pada Sampel Obat Tradisional Tahun 2020

Jenis parameter uji mikrobiologi yang TMS untuk sampel Obat Tradisional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



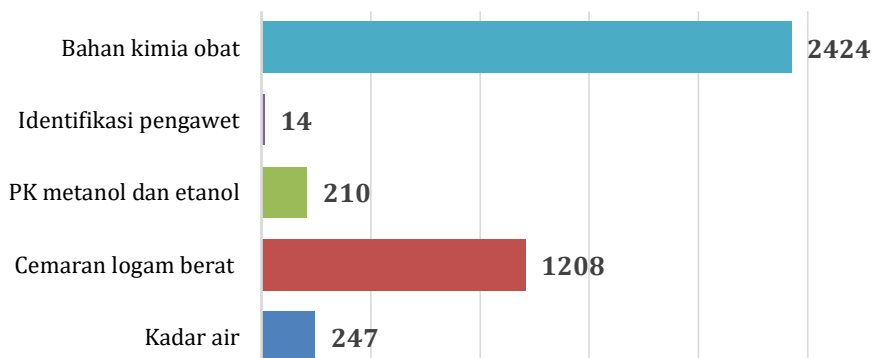
Data Parameter Mikrobiologi TMS Sampel OT Tahun 2021



Grafik 53. Parameter Uji Mikrobiologi TMS pada Sampel Obat Tradisional

Pengujian mutu Obat Tradisional dilakukan terhadap 5 (lima) jenis parameter uji fisika-kimia sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2B dan 12 (dua belas) jenis parameter uji mikrobiologi sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2F. Identifikasi bahan kandungan obat (BKO) merupakan parameter uji kimia yang paling banyak dilakukan, sementara itu identifikasi pengawet paling sedikit dilakukan. Hasil pengujian menurut parameter uji kimia yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

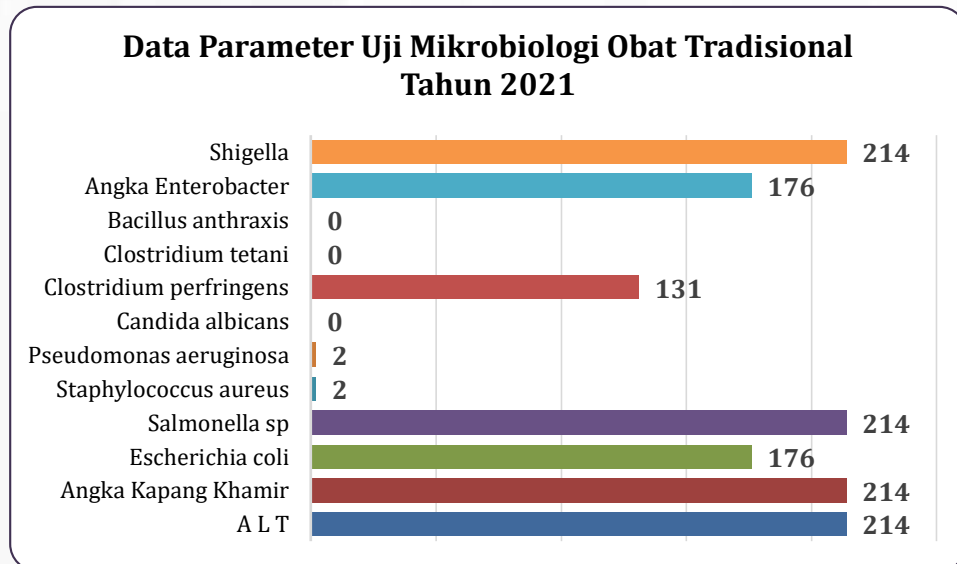
Data Parameter Uji Kimia Obat Tradisional Tahun 2021



Grafik 54. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Obat Tradisional Tahun 2021



Hasil pengujian menurut parameter uji mikrobiologi yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



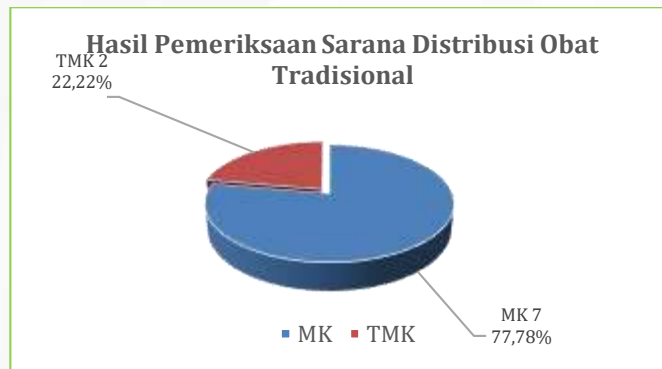
Grafik 55. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Obat Tradisional Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemeriksaan setempat terhadap sarana distribusi obat tradisional dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar atau didistribusikan telah memiliki nomor izin edar, dalam kondisi tidak rusak maupun kadaluwarsa serta pengawasan terhadap produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, produk yang dipalsukan sesuai data e- *public warning* ataupun edaran dari BPOM Pusat.

Tahun 2021 pengawasan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 9 sarana dengan hasil sebanyak 7 (77,78%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 (22,22%) sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa Peringatan ke pemilik atau penanggung jawab sarana. Terhadap produk tanpa izin edar dilakukan pemusnahan dan produk kadaluwarsa di investaris untuk dilakukan pengembalian ke distributor.

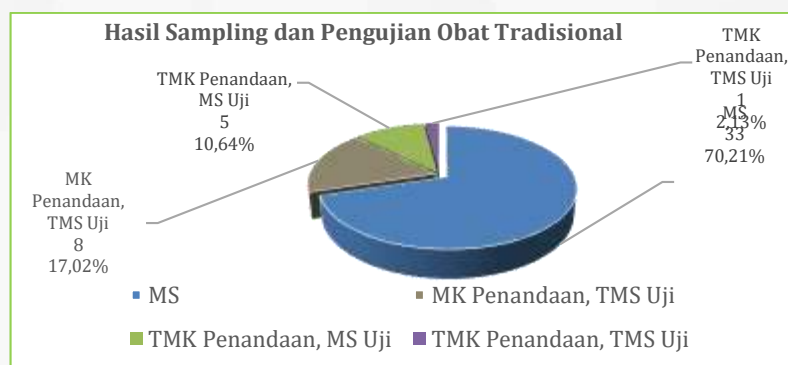




Grafik 56. Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampling dan Pengujian Produk Obat Tradisional

Di tingkat peredaran telah dilakukan sampling produk obat tradisional sebanyak 47 (Empat Puluh Empat) sampel yang terdiri dari 14 sampel targeted dan 33 sampel acak/random. Pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Hasil sampel Obat Tradisional sebanyak 33 sampel (70,21%) MS, 8 sampel (17,02%) (MK Penandaan, TMS Uji), 5 sampel (10,64%) (TMK Penandaan, MS Uji), dan 1 sampel (2,13%) (TMK Penandaan, TMS Uji).



Grafik 57. Hasil Sampling dan pengujian Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

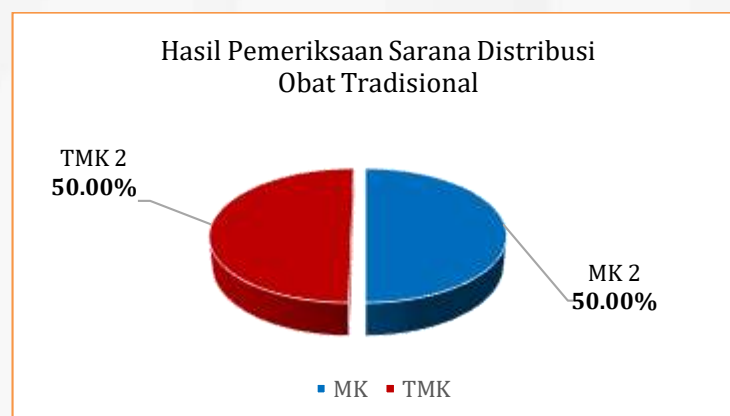
Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tradisional meliputi sampling dan pengujian laboratorium obat tradisional menurut



parameter uji, BKO dalam sampel obat tradisional, pemeriksaan fasilitas produksi obat tradisional, pemeriksaan fasilitas distribusi obat tradisional, dan tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional. Pengujian dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin dikarenakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki laboratorium (belum ada sarana prasarannya). Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri obat tradisional (IOT), UKOT atau U MOT sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional.

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 4 (empat) sarana dari 99 (Sembilan puluh sembilan) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 4,04%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional mencapai 133,33% dari target. Hasil pemeriksaannya yaitu 2 (dua) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 2 (dua) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) karena melakukan pelanggaran yaitu mengedarkan Obat tradisional ilegal/ tidak memiliki Izin edar (TIE). Terhadap sarana TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan terhadap produk obat tradisional TIE tersebut.

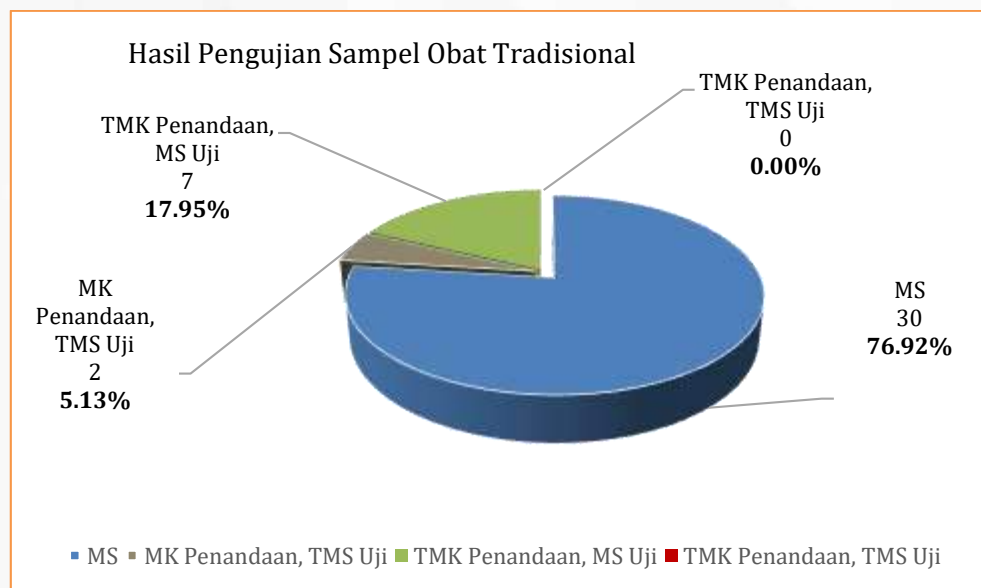


Grafik 58. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



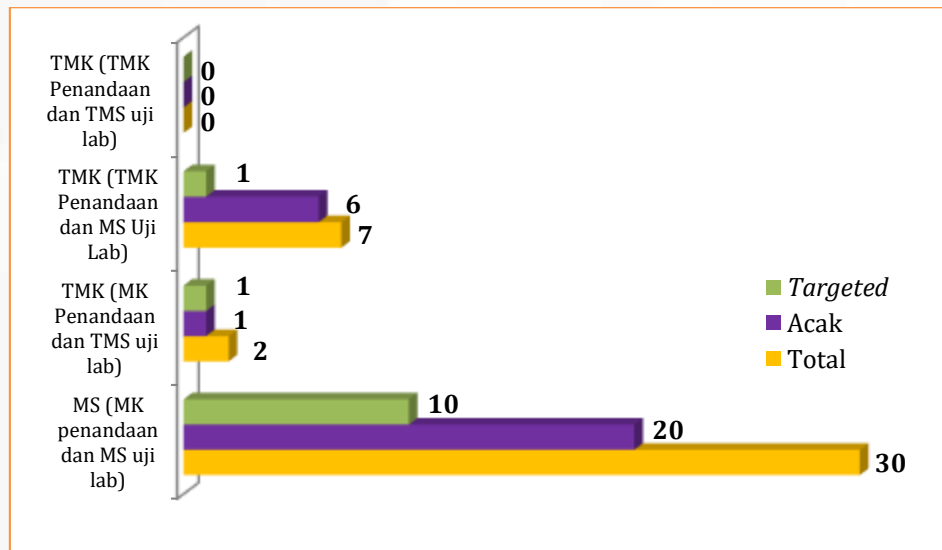
Sampling dan Pengujian Obat Tradisional

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sampling produk obat tradisional sebanyak 39 (tiga puluh tujuh) sampel dari berbagai kategori obat tradisioanal yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari 27 sampel *Random* (Acak) dan 12 sampel *Targeted*. Target sampel produk obat tradisional tahun 2021 terealisasi 100% dari target. Sampel diperiksa label/ penandaannya dan pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin. Hasil pengujian sampel obat tradisonal adalah sebanyak 30 sampel (76,92%) MS, 2 sampel (5,13%) (MK Penandaan, TMS Uji) dan 7 sampel (17,64%) (TMK Penandaan, MS Uji).



Grafik 59. Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu





Grafik 60. Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Acak dan *Targeted* Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

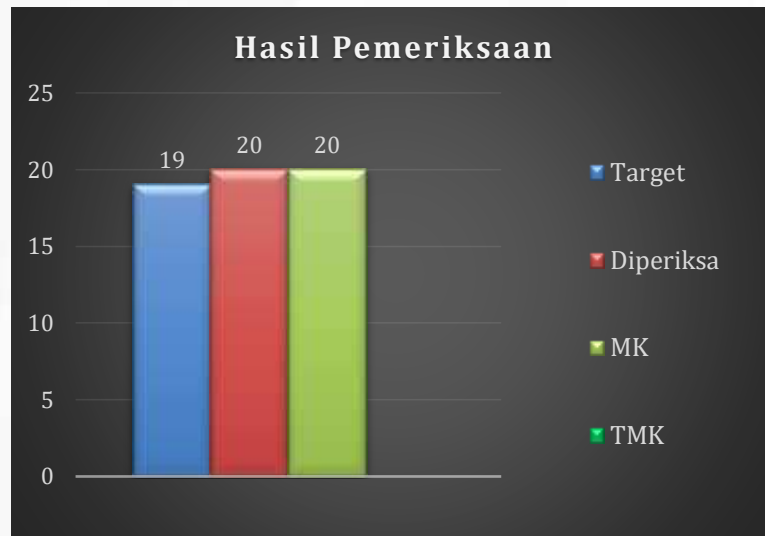
III.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

III.4.1. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Suplemen Kesehatan

Di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin tidak terdapat sarana yang memproduksi Suplemen Kesehatan. Pengawasan suplemen kesehatan dilakukan dengan pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan. Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan sebanyak 20 (dua puluh) sarana dari 205 (dua ratus lima) sarana distribusi suplemen kesehatan yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten / Kota, cakupan pengawasan 9,76 %. Hasil pemeriksaan diperoleh 20 (dua puluh) sarana (100 %) memenuhi ketentuan.

Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan pada tahun 2021 mencapai 105,26 % dari target (19 sarana). Hasil pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan dapat dilihat pada grafik berikut :





Grafik 61. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

III.4.2. Sampling Suplemen Kesehatan

Target sampling Suplemen Kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) sampel, terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) sampel acak dan 36 (tiga puluh enam) sampel *targeted*. Hasil sampling Suplemen Kesehatan secara keseluruhan pada tahun 2021 tercapai 100% dari target.

Sampling acak Suplemen Kesehatan dilakukan secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representatif) terhadap produk Suplemen Kesehatan yang beredar. Sampling acak Suplemen Kesehatan dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin. Klaim khasiat Suplemen Kesehatan dalam rangka sampling acak terdiri dari 9 (sembilan) klaim, dimana proporsi masing-masing klaim ditentukan dalam pedoman sampling

Sampling Purposive/Targeted adalah sampling khusus yang ditujukan untuk mengawal pengawasan Post Market Suplemen Kesehatan di peredaran berdasarkan analisis resiko. Sampling Purposive Suplemen Kesehatan mencakup kriteria sebagai berikut :

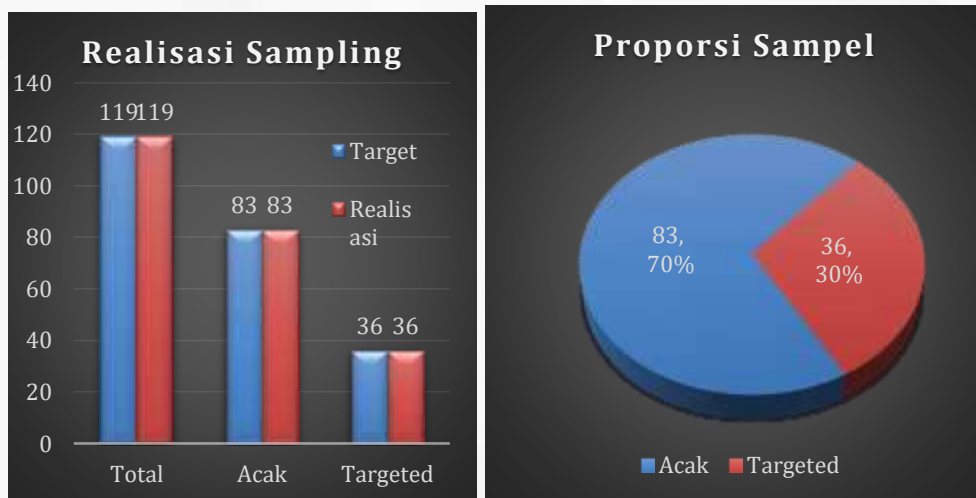
- 1) Sampel Suplemen Kesehatan impor
- 2) Sampel kasus Covid 19 dan DNA Porcine
- 3) Sampel Suplemen Kesehatan yang dijual melalui internet/online

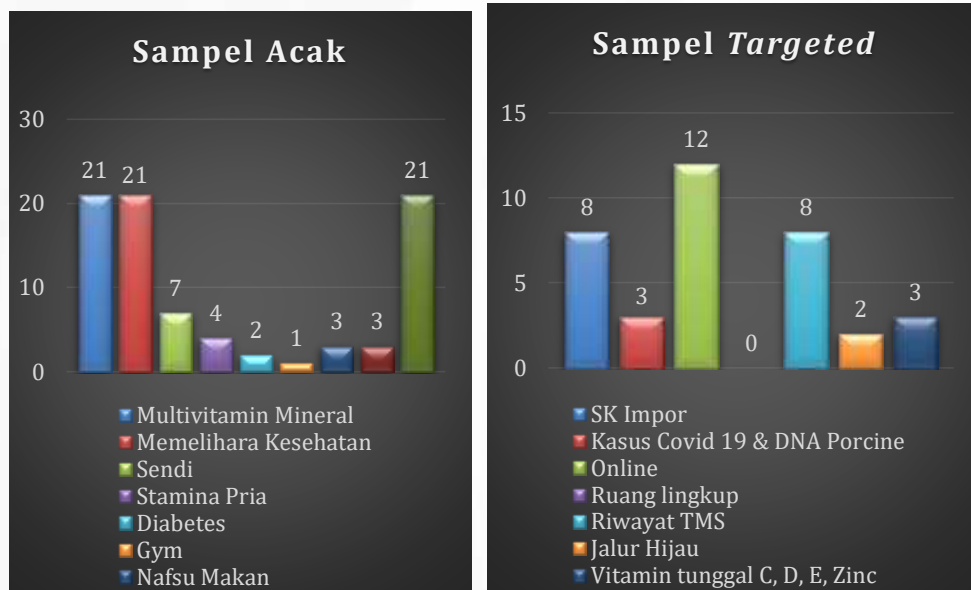


- 4) Sampel ruang lingkup
- 5) Sampel Riwayat TMS
- 6) Sampel produk jalur hijau
- 7) Vitamin dengan komposisi tunggal C, D, E dan Zinc

Beberapa hasil sampling *targeted* suplemen kesehatan per kategori tidak mencapai target pada pedoman sampling, diantaranya sampel kasus covid 19 & DNA Procine (60 %), sampel media online/ internet (80 %), sampel ruang lingkup (0 %). Hal ini karena keterbatasan sampel yang ada di lapangan sehingga kesulitan untuk mendapatkannya, seperti sampel kategori kasus Covid 19, dan juga adanya surat revisi target sampel pada bulan September dengan menambahkan klaim baru yaitu Vitamin tunggal dengan komposisi C,D,E, dan Zinc sehingga kesulitan untuk menyesuaikan target karena sudah terlanjur disampling, misalnya SK Impor, sehingga untuk mengakomodir perubahan tersebut diambilkan dari kategori yang belum tersampling.

Hasil sampling Suplemen Kesehatan dapat dilihat pada Grafik berikut :





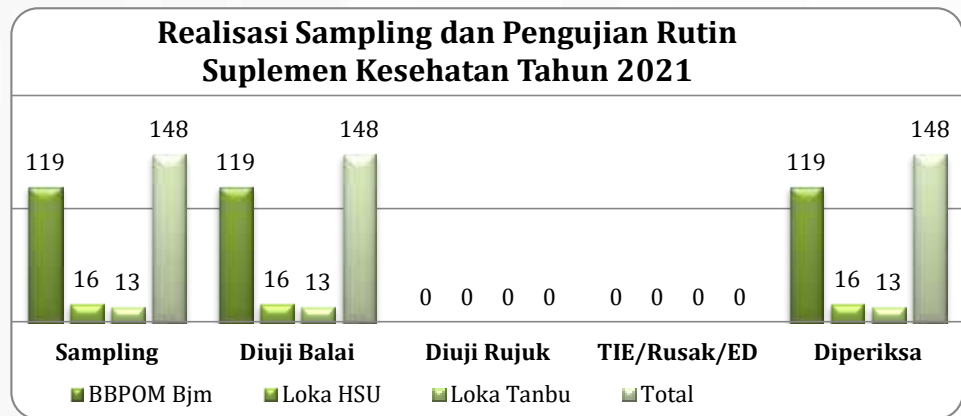
Grafik 62. Hasil Sampling Suplemen Kesehatan

III.4.3. Pengujian Suplemen Kesehatan

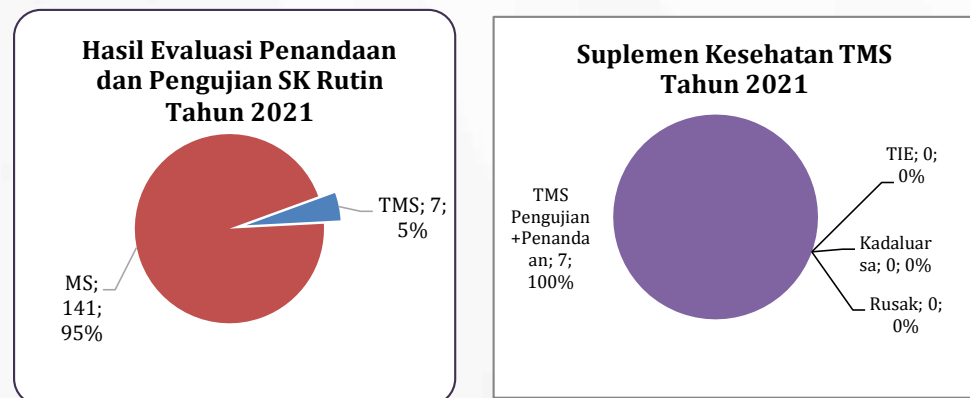
Dari 148 (seratus empat puluh delapan) sampel Suplemen Kesehatan yang telah disampling, yang terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) sampel yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin, 16 (enam belas) sampel yang disampling oleh Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan 13 (tiga belas) sampel yang disampling oleh Loka POM di Tanah Bumbu, seluruh sampel dilakukan pengujian di laboratorium BBPOM di Banjarmasin dan telah selesai uji 100%.

Berdasarkan data hasil pengujian, sebanyak 145 (97,97%) sampel memenuhi syarat (MS) uji laboratorium, sedangkan 3 (2,03%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) uji laboratorium terhadap kadar air. Jenis parameter uji kimia yang TMS pada sampel Suplemen Kesehatan yang telah diuji adalah kadar air. Dari 62 (enam puluh dua) sampel yang dilakukan pengujian mikrobiologi, tidak ditemukan sampel yang TMS uji laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi penandaan dan hasil pengujian laboratorium, didapatkan sebanyak 141 (95,27%) sampel MS dan 7 (4,73%) sampel TMS.



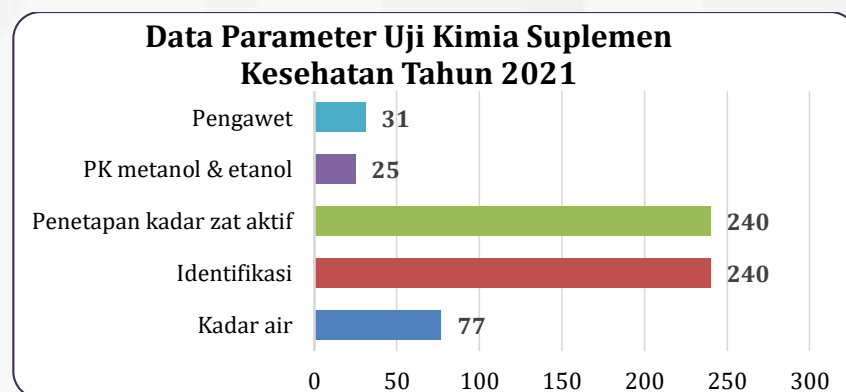


Grafik 63. Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2021



Grafik 64. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian SK Tahun 2021

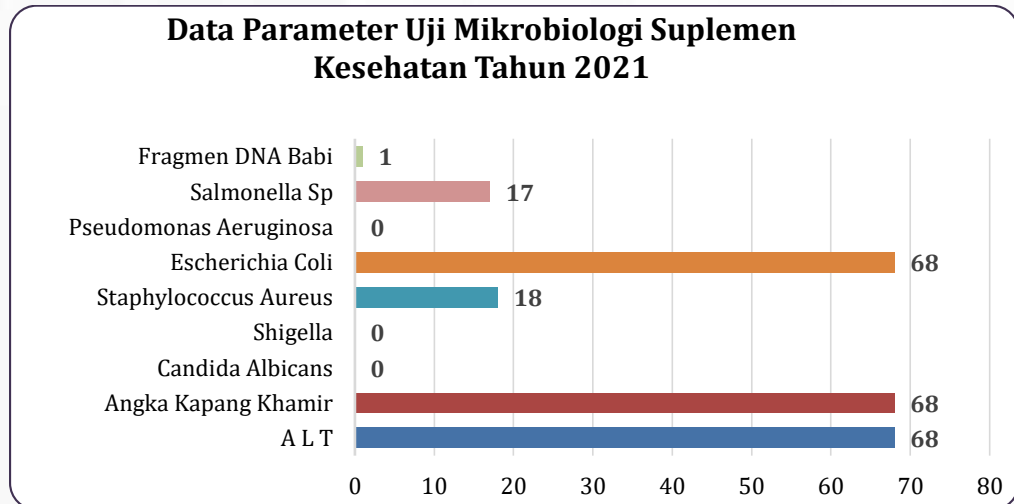
Adapun jenis parameter uji kimia sampel Suplemen Kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 65. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Suplemen Kesehatan Tahun 2021



Jenis parameter uji mikrobiologi yang dilakukan terhadap sampel Suplemen Kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 66. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Suplemen Kesehatan Tahun 2021

Pengujian mutu Suplemen Kesehatan dilakukan terhadap 5 (lima) jenis parameter uji fisika-kimia sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2C. Identifikasi dan penetapan kadar zat aktif merupakan parameter uji yang paling banyak dilakukan, sementara itu identifikasi/penetapan kadar pengawet paling sedikit dilakukan.

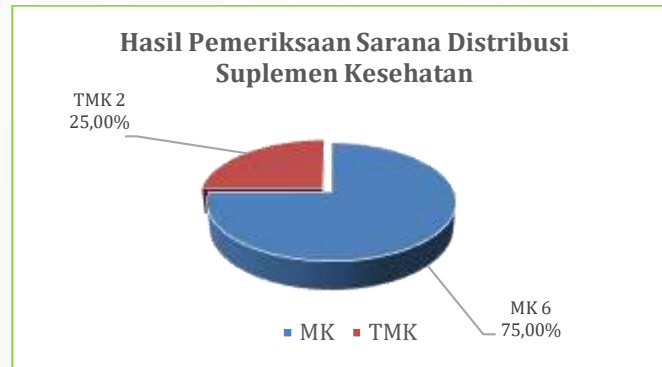
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemeriksaan setempat terhadap sarana distribusi Suplemen Kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar atau didistribusikan telah memiliki nomor izin edar, dalam kondisi tidak rusak maupun kadaluwarsa serta pengawasan terhadap produk suplemen kesehatan yang dipalsukan sesuai data e- *public warning* ataupun edaran dari BPOM Pusat.

Tahun 2020 pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 8 sarana dengan hasil sebanyak 6 (75,00%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 2 (25,00%) sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut



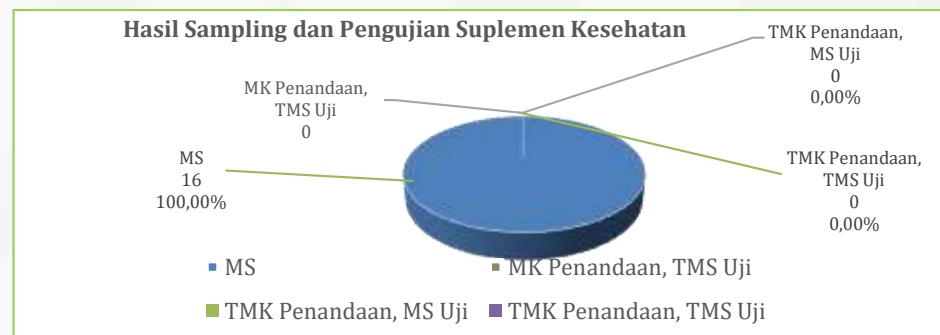
berupa Peringatan ke pemilik atau penanggung jawab sarana. Terhadap produk tanpa izin edar dilakukan pemusnahan dan produk kadaluwarsa di investaris untuk dilakukan pengembalian ke distributor.



Grafik 67. Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Di tingkat peredaran telah dilakukan sampling produk suplemen kesehatan sebanyak 16 sampel yang terdiri dari 5 sampel targeted dan 11 sampel acak/random. Pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Hasil sampel Suplemen Kesehatan memenuhi syarat 16 sampel (100,00%).



Grafik 68. Hasil Sampling dan pengujian Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

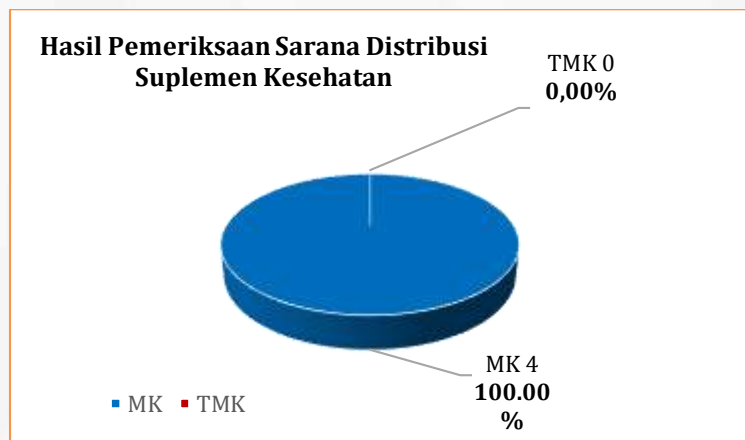
Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan suplemen kesehatan meliputi sampling dan pengujian laboratorium suplemen kesehatan, pemeriksaan fasilitas produksi suplemen kesehatan, pemeriksaan fasilitas



distribusi suplemen kesehatan, dan tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin dikarenakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki laboratorium (belum ada sarana prasarannya). Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri yang memproduksi suplemen kesehatan sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan.

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 4 (empat) sarana dari 60 (enam puluh) sarana yang ada di 2 kabupaten (cakupan 6,67%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan mencapai 100% dari target. Hasil pemeriksaannya yaitu semua sarana MK (Memenuhi Ketentuan).



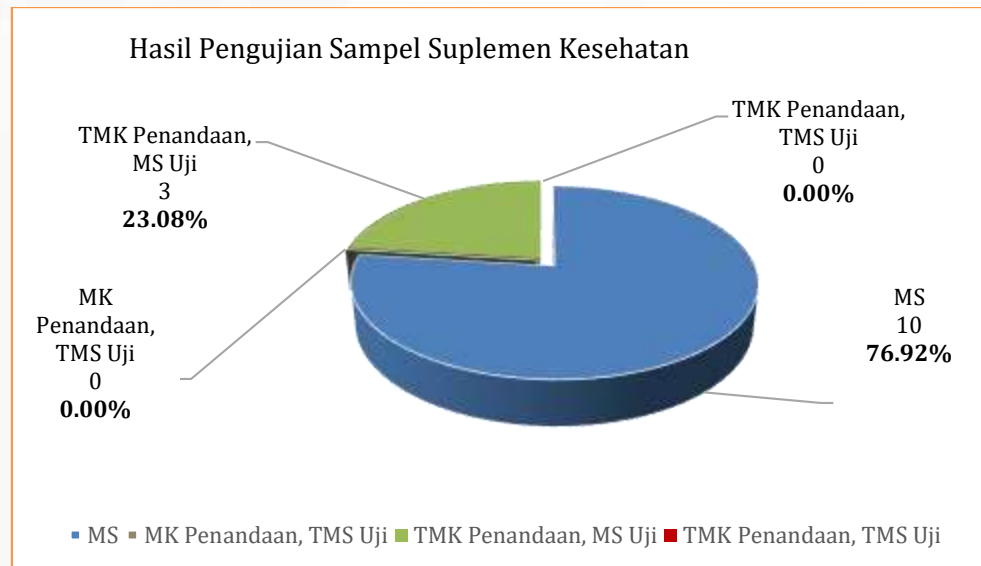
Grafik 69. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

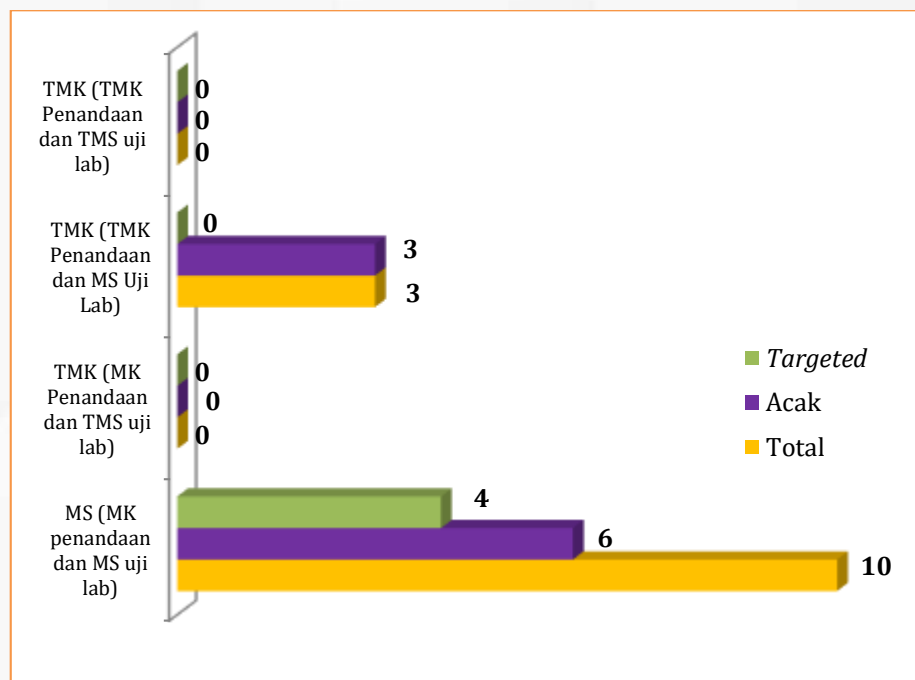
Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sampling produk suplemen kesehatan sebanyak 12 (dua belas) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari 9 (sembilan) sampel *Random* (Acak) dan 4 (empat) sampel *Targeted*. Target sampel produk suplemen kesehatan tahun



2021 terealisasi 100% dari target. Sampel diperiksa label/ penandaannya dan pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin. Hasil pengujian sampel suplemen kesehatan adalah sebanyak 10 sampel (76,92%) MS dan 3 sampel (23,08%) (TMK Penandaan, MS Uji).



Grafik 70. Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Grafik 71. Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



III.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

III.5.1. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) sarana produksi kosmetik, terdiri dari 1 (satu) sarana produksi kosmetik Golongan A dan 7 (tujuh) sarana produksi kosmetik Golongan B, cakupan pengawasan 88,89 % dari total sarana yang ada yaitu 9 (Sembilan) sarana.

Hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) sarana memenuhi ketentuan dan 4 (empat) sarana tidak memenuhi ketentuan karena terdapat temuan Minor dan Mayor terkait penerapan CPKB. Terhadap hasil temuan tersebut, telah diberikan tindak lanjut berupa surat perintah perbaikan 1 (satu) sarana, surat peringatan 6 (enam) sarana, dan rekomendasi ke Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk diberikan peringatan sebanyak 1 (satu) sarana yaitu khusus untuk sarana produksi kosmetik Golongan A. Dari 7 (tujuh) surat tindak lanjut yang diberikan kepada sarana, hanya 2 (dua) sarana yang memberikan *feedback* berupa CAPA.

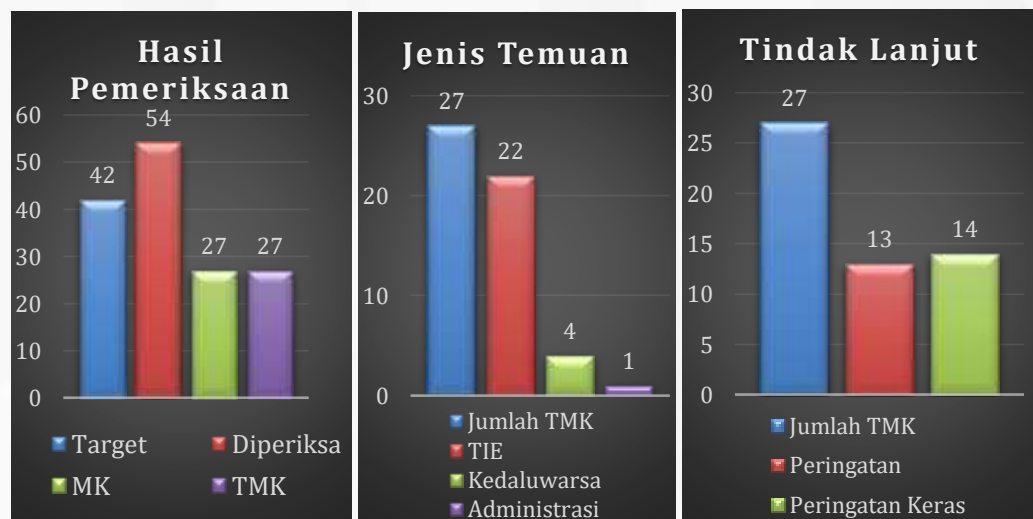
Realisasi pemeriksaan sarana produksi Kosmetika pada tahun 2021 mencapai 100% dari target (8 sarana). Hasil pemeriksaan sarana produksi Kosmetika dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 72. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika



Di jalur distribusi, dilakukan pemeriksaan terhadap 54 (lima puluh empat) sarana distribusi kosmetik dari 453 (empat ratus lima puluh tiga) sarana yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, cakupan pengawasan 11,92 %. Hasil pemeriksaan diperoleh 27 (dua puluh tujuh) sarana memenuhi ketentuan dan 27 (dua puluh tujuh) sarana tidak memenuhi ketentuan karena ditemukan produk kosmetika tanpa izin edar (TIE) sebanyak 22 (dua puluh dua) sarana, kosmetika kedaluwarsa sebanyak 4 (empat) sarana, dan temuan administrasi sebanyak 1 (satu) sarana. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan tindak lanjut berupa surat peringatan 13 (tiga belas) sarana dan surat peringatan keras 14 (empat belas) sarana. Terhadap temuan produk kosmetika TIE diberikan sanksi berupa perintah pemusnahan di tempat oleh pemilik dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dan pemilik sarana membuat Surat Pernyataan bermaterai bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama, untuk temuan produk kedaluwarsa diperintahkan untuk dikembalikan ke supplier. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi Kosmetika pada tahun 2021 mencapai 128,57 % dari target (42 sarana). Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dapat dilihat pada grafik berikut :

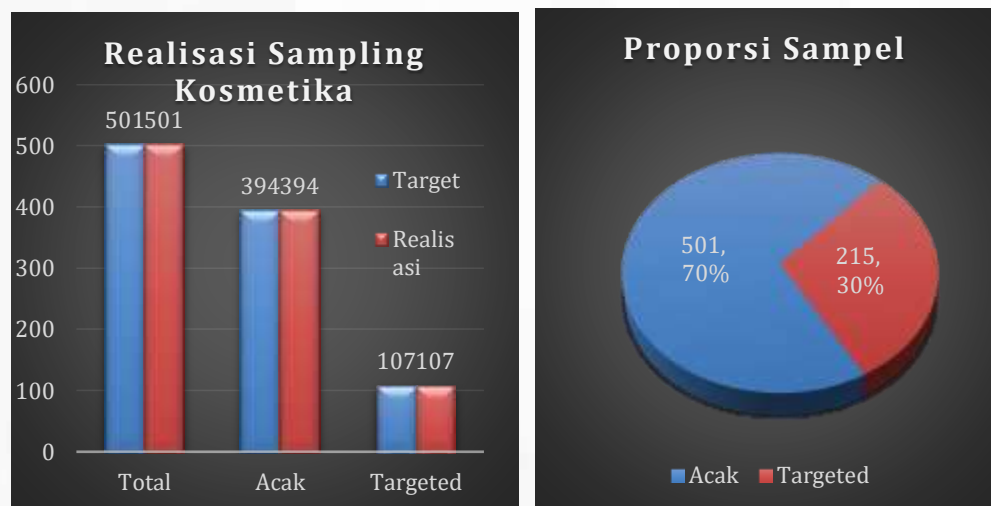


Grafik 73. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika



III.5.2. Sampling Kosmetik

Target sampling Kosmetik ada tahun 2021 dilakukan sampling Kosmetik sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) sampel, terdiri dari 501 (lima ratus satu) sampel acak dan 215 (dua ratus lima belas) sampel targeted. Hasil sampling secara keseluruhan pada tahun 2021 tercapai 100% dari target.



Grafik 74. Hasil Sampling Kosmetika Tahun 2021

Sampling acak Kosmetika dilakukan dalam rangka menjawab sampling *representative* (keterwakilan semua resiko yang ada di masyarakat). Metode sampling yang digunakan yaitu *multistage random sampling*, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dilakukan pengacakan kabupaten/kota, dimana minimal 50% kabupaten/kota harus terpilih dan Ibukota Provinsi merupakan kota yang wajib dipilih. Untuk Balai Besar POM di Banjarmasin, sampling acak dilakukan di semua Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah kerja sebanyak 8 (delapan) Kabupaten / Kota, yaitu: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. HSS, dan Kab. HST.
2. Dilakukan pendataan sarana distribusi kosmetika yang ada di tiap Kabupaten/Kota, dan dibuat pengelompokan / strata. Dari tiap strata sarana distribusi kosmetika dilakukan pengacakan secara acak



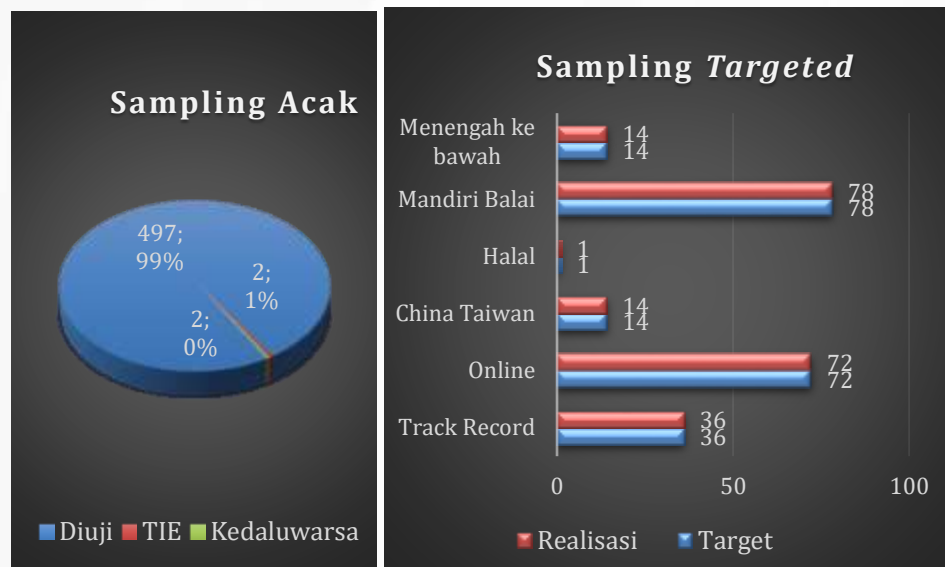
sebanyak 30 % dari jumlah sarana yang ada di tiap Kabupaten/Kota sebagai tempat sampling.

3. Di tiap sarana tempat sampling dilakukan pendataan produk kosmetik, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak. Kategori sampel kosmetika yang disampling secara acak terdiri dari 20 (dua puluh) kategori, dimana proporsi masing-masing kategori mengacu pada “Hasil Survei Profil Produk Beredar; Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan Tahun 2018.

Hasil sampling acak tahun 2021 mencapai 100% target (501 sampel). Dari hasil sampling acak, diperoleh 2 (dua) sampel kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan 2 (dua) sampel kosmetik kedaluwarsa sehingga tidak dilakukan pengujian.

Sampling *targeted* adalah sampling untuk mengawal pengawasan post market Kosmetik di peredaran berdasarkan analisis resiko. Sampling *targeted* dilakukan terhadap kosmetik yang telah ternotifikasi di Badan POM (mencakup produk lokal dan impor), pengujian dilakukan secara Compliance. Sampling *targeted* terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu: *track record* perusahaan, media online, diproduksi negara China dan Taiwan, Halal, sampling menengah ke bawah, dan sampling mandiri balai. Hasil sampling *targeted* tahun 2021 mencapai 100% dari target (215 sampel).





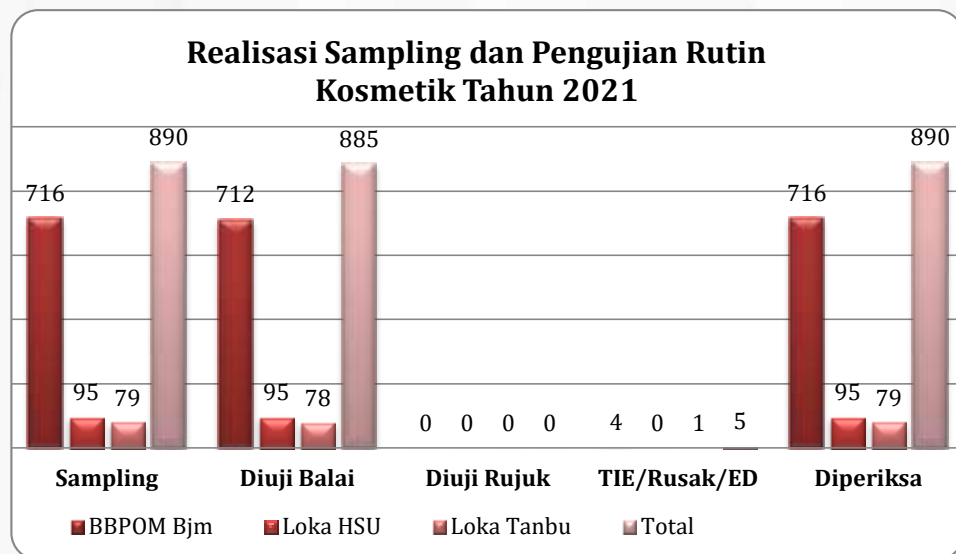
Grafik 75. Hasil Sampling Kosmetika Acak dan Targeted

III.5.3. Pengujian Kosmetik

Dari 890 (delapan ratus sembilan puluh) sampel produk kosmetik yang telah disampling, yang terdiri dari 716 (tujuh ratus enam belas) sampel yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin, 95 (sembilan puluh lima) sampel yang disampling oleh Loka POM di Hulu Sungai Utara, dan 79 (tujuh puluh sembilan) sampel yang disampling oleh Loka POM di Tanah Bumbu, sebanyak 885 (enam ratus enam puluh satu) sampel diterima di laboratorium, sedangkan 5 sampel kosmetik lainnya tidak dilakukan pengujian karena TIE (3 sampel) dan kedaluwarsa (2 sampel). Semua sampel yang masuk laboratorium telah selesai uji 100%.



Berdasarkan data hasil pengujian, dari 885 sampel yang diuji, sebanyak 872 (98,53%) sampel memenuhi syarat (MS) uji laboratorium dan 13 (1,47%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) uji laboratorium. Sebanyak 2 sampel TMS terhadap parameter uji kimia (kadar metanol dan hidrokinon), sedangkan 5 sampel TMS terhadap parameter uji mikrobiologi, yaitu Angka Lempeng Total (ALT). Ditemukannya BKO (hidrokinon) dalam produk kosmetik menunjukkan kesadaran produsen kosmetik terhadap bahaya penggunaan BKO masih rendah. Masih adanya TMS mikrobiologi (ALT) menunjukkan bahwa Industri Kosmetik belum sepenuhnya menerapkan CPKB terutama *hygiene* dan sanitasi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang efektif terhadap Industri Kosmetik terutama dalam hal penerapan CPKB untuk *hygiene* dan sanitasinya.

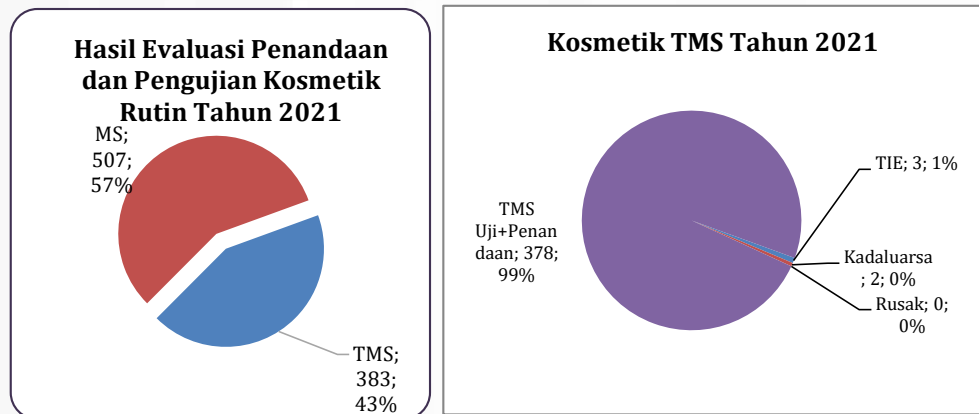


Grafik 76. Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Kosmetik Tahun 2021

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dari 890 sampel yang diperiksa, sebanyak 507 (56,97%) sampel dinyatakan memenuhi syarat (MS uji laboratorium dan MK penandaan), sedangkan 383 (43,03%) sampel tidak memenuhi syarat (TMK penandaan dan/atau TMS uji laboratorium atau TIE/kadaluarsa/rusak). Sumbangan terbesar sumbangan TMS produk

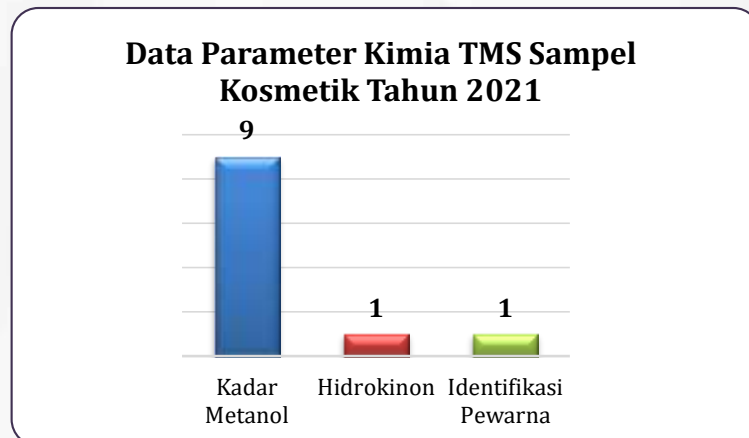


kosmetik berasal dari TMK penandaan. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan khusus penandaan saat melakukan registrasi kosmetik sehingga pada saat post-market banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.



Grafik 77. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Kosmetik Tahun 2021

Adapun jenis parameter uji kimia yang TMS untuk sampel Kosmetik dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

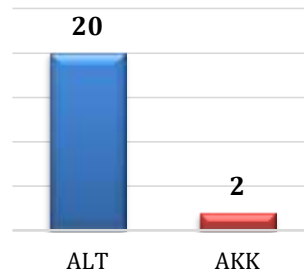


Grafik 78. Parameter Uji Kimia TMS Sampel Kosmetik Tahun

Jenis parameter uji mikrobiologi yang TMS untuk sampel Kosmetik dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



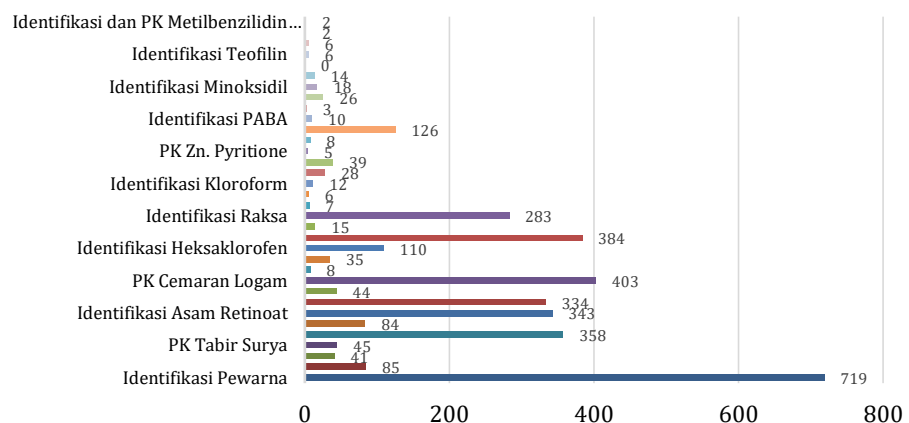
Data Parameter Mikrobiologi TMS Sampel Kosmetik Tahun 2021



Grafik 79. Parameter Uji Mikrobiologi TMS Sampel Kosmetik Tahun 2021

Pengujian mutu Kosmetik dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) jenis parameter uji kimia sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Tabel 2D. Identifikasi pewarna merupakan parameter uji yang paling banyak dilakukan, sementara itu PK Oktokrilen dan Identifikasi/PK Metilbenzilidin Camphor adalah yang paling sedikit dilakukan. Hasil pengujian menurut parameter uji yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

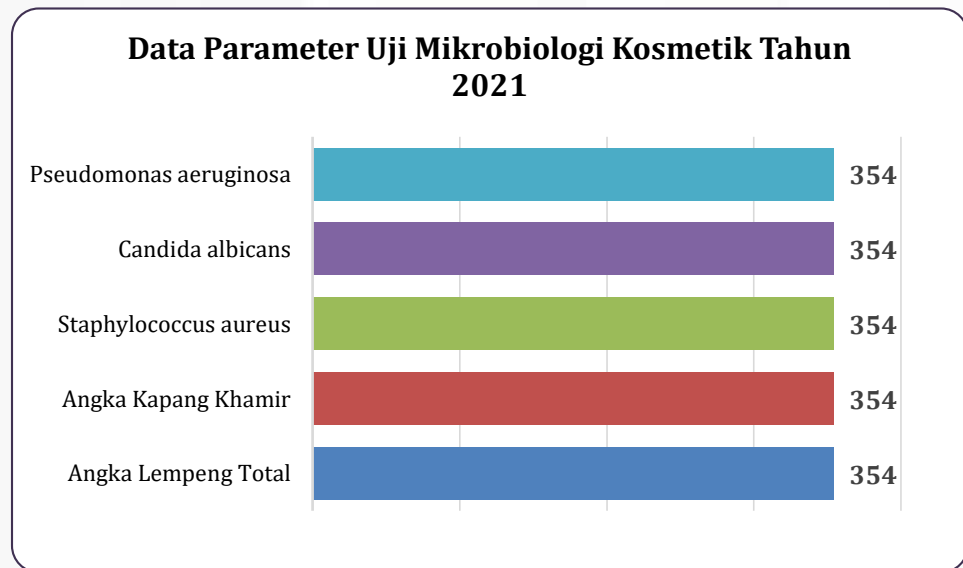
Data Parameter Uji Kimia Kosmetik Tahun 2021



Grafik 80. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Kosmetik Tahun 2021



Hasil pengujian menurut parameter uji mikrobiologi yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

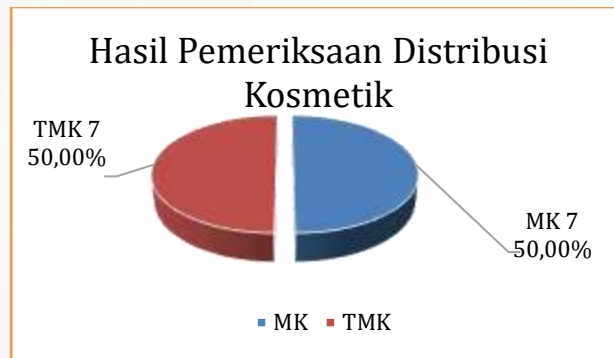


Grafik 81. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Kosmetik Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Di jalur distribusi kosmetik, dilakukan pemeriksaan terhadap 14 sarana dari total target 14 sarana (100,00% pencapaian) yang terdiri dari pemeriksaan rutin. Hasil pemeriksaan sarana yaitu 7 sarana (50,00%) memenuhi ketentuan dan 7 sarana (50,00%) tidak memenuhi ketentuan karena ditemukan mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar (TIE) dan atau masih ditemukan produk kosmetik kadaluwarsa yang masih diletakan pada etalase. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa Peringatan ke pemilik atau penanggung jawab sarana. Terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dilakukan pemusnahan dan produk kosmetik kadaluwarsa di investaris untuk dilakukan pengembalian ke distributor.

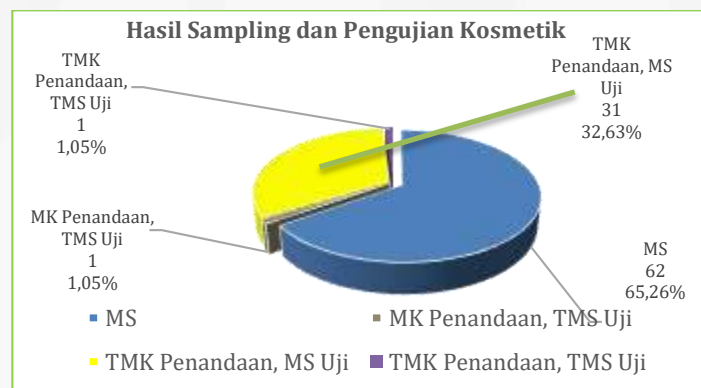




Grafik 82. Hasil Pemeriksaan Distribusi Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Di tingkat peredaran telah dilakukan sampling produk kosmetik sebanyak 95 sampel yang terdiri dari 29 sampel targeted dan 66 sampel acak/random. Pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Hasil pengujian sampel kosmetik sebanyak 62 sampel (65,26%) sampel memenuhi syarat (MS), 1 sampel (1,05%) (MK Penandaan, TMS Uji), 31 sampel (32,63%) (TMK Penandaan, MS Uji), dan 1 sampel (1,05%) (TMK Penandaan, TMS Uji).



Grafik 83. Hasil Sampling dan pengujian Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

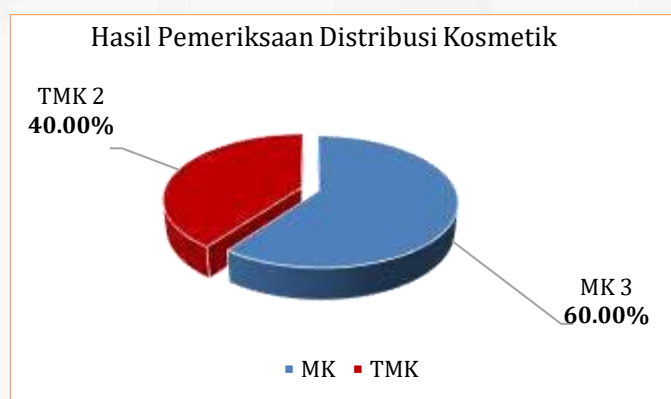
Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik meliputi sampling dan pengujian laboratorium, pengujian kosmetik menurut



parameter uji, jenis bahan berbahaya dalam sampel kosmetik, pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi kosmetik, dan tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin dikarenakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki laboratorium (belum ada sarana prasarannya). Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri yang memproduksi kosmetik sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik.

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 5 (lima) sarana dari 121 (seratus dua puluh satu) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 4,13%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi kosmetik mencapai 166,67% dari target. Hasil pemeriksaannya yaitu 3 (tiga) MK (Memenuhi Ketentuan) dan 2 (dua) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) karena ditemukan mengedarkan produk kosmetika ilegal/ tidak memiliki izin edar (TIE). Terhadap sarana TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan terhadap produk kosmetik TIE tersebut.

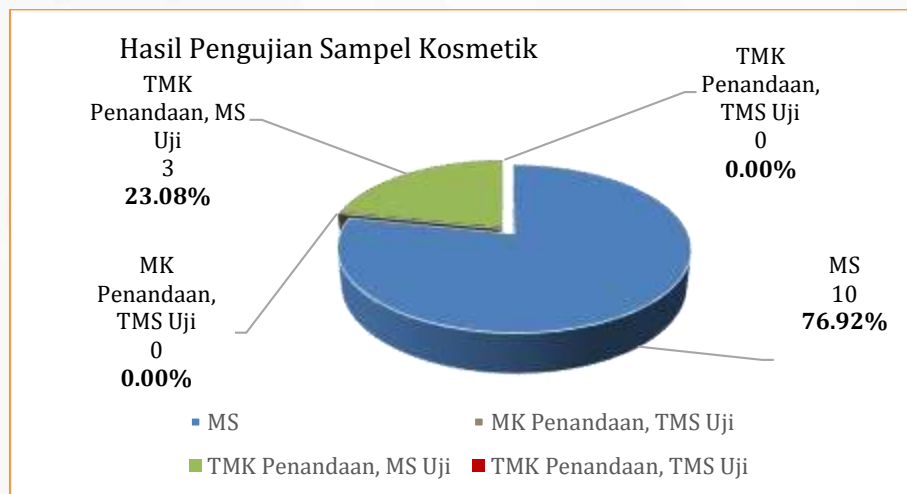


Grafik 84. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



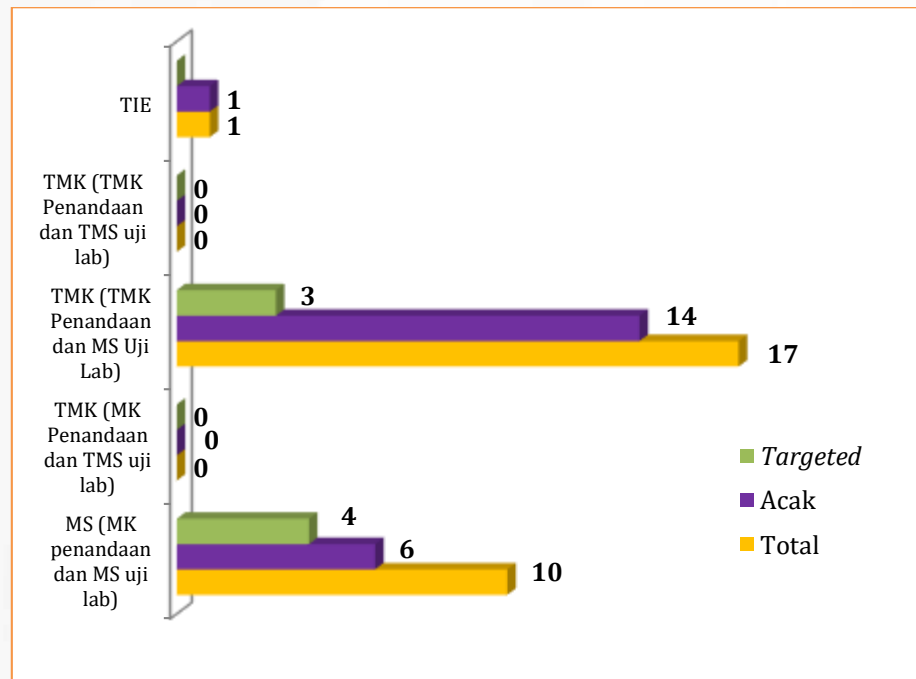
Sampling dan Pengujian Kosmetik

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk kosmetik sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari 55 sampel *Random* (Acak) dan 24 *Targeted*. Target sampel produk kosmetik tahun 2021 terealisasi 100% dari target. Sampel diperiksa label/ penandaannya dan pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin. Hasil pengujian sampel kosmetik adalah sebanyak 61 sampel (77,21%) MS dan 17 sampel (21,52%) (TMK Penandaan, MS Uji) dan 1 (1,27%) sampel yang tidak diuji yaitu sampel tidak memiliki izin edar (TIE).



Grafik 85. Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu





Grafik 86. Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Acak dan *Targeted* Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

III.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

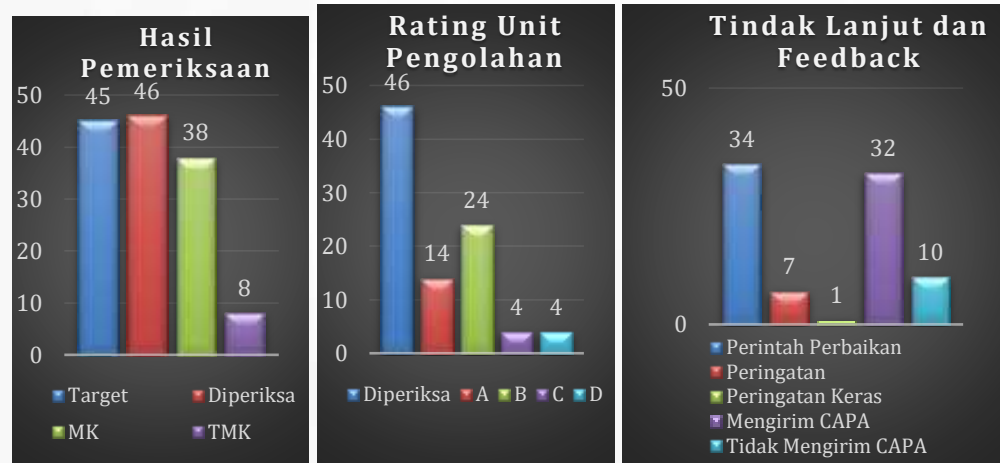
III.6.1. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan

Sarana produksi pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin berjumlah 1.565 (seribu lima ratus enam puluh lima) sarana, terdiri dari 54 (lima puluh empat) sarana produksi pangan MD dan 1.511 (seribu lima ratus sebelas) sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pengawasan sarana produksi pangan MD sebanyak 46 (empat puluh enam) sarana dari 54 (lima puluh empat) sarana yang ada, cakupan pengawasan 85,19 %. Hasil pemeriksaan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sarana memenuhi ketentuan (Rating unit pengolahan A/B) dan 8 (delapan) sarana tidak memenuhi ketentuan (Rating unit pengolahan C/D) karena tidak memenuhi aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Tindak lanjut yang diberikan kepada sarana berupa perintah perbaikan (34 sarana), peringatan (7 sarana), dan peringatan keras (1 sarana). Dari 42 (empat puluh dua) surat tindak



lanjut yang diberikan, 32 (tiga puluh dua) sarana memberikan *feedback* berupa CAPA. Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan MD pada tahun 2021 mencapai 102,22 % dari target (45 sarana). Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan MD dapat dilihat pada grafik berikut :

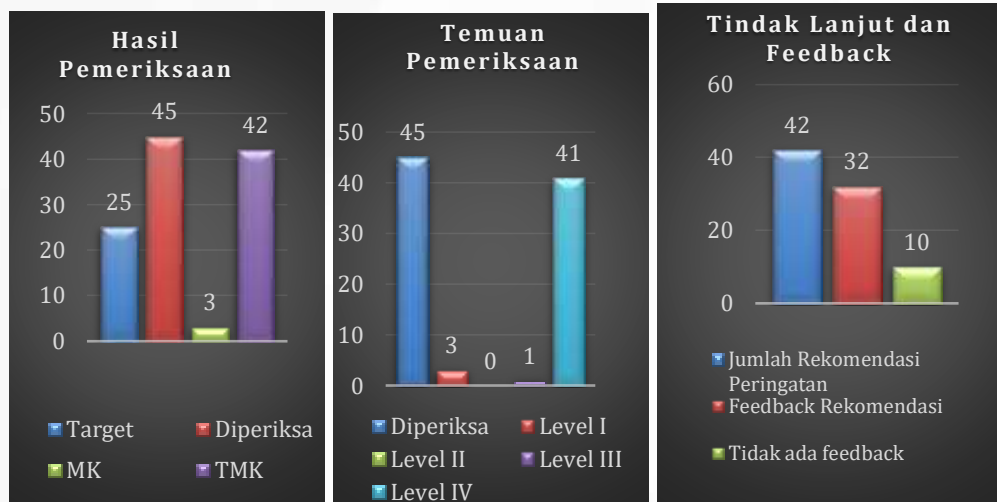


Grafik 87. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Pangan MD

Pengawasan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebanyak 45 (empat puluh lima) sarana, dengan hasil sebanyak 3 (tiga) sarana memenuhi ketentuan (Level Sarana I/II) dan 42 (empat puluh dua) sarana tidak memenuhi ketentuan karena tidak memenuhi aspek CPPOB IRT (CPPOB) (Level Sarana III/IV). Semua sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan tindak lanjut berupa surat rekomendasi peringatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat. Dari 42 (empat puluh dua) rekomendasi peringatan sarana yang diberikan, sebanyak 31 (tiga puluh satu) sudah mendapatkan *feedback* berupa Surat Peringatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat (73,81 %).

Realisasi pemeriksaan sarana produksi IRTP pada tahun 2021 mencapai 128,57 % dari target (35 sarana). Hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP dapat dilihat pada grafik berikut :



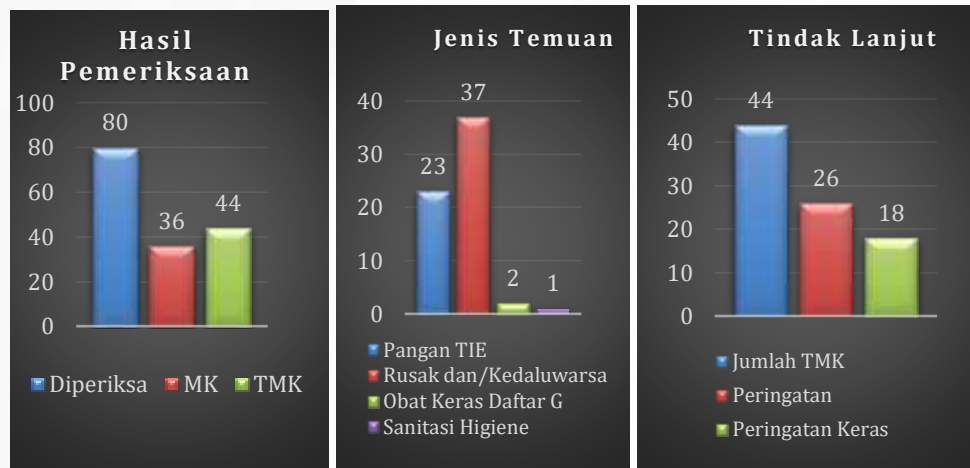


Grafik 88. Hasil Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Di tingkat distribusi, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 80 (delapanpuluh) sarana distribusi pangan dari 719 (tujuh ratus Sembilan belas) sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, cakupan pengawasan 11,13 %. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan tahun 2021 mencapai 119,40 % dari target (67 sarana).

Hasil pemeriksaan rutin diperoleh sebanyak 36 (tiga puluh enam) sarana memenuhi ketentuan (Nilai B / C) dan 44 (empat puluh empat) sarana tidak memenuhi ketentuan (Nilai K) karena terdapat temuan produk pangan TIE sebanyak 23 (dua puluh tiga) sarana, produk pangan rusak dan/kedaluwarsa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sarana, menjual obat keras daftar G tanpa keahlian dan kewenangan sebanyak 2 (dua) sarana dan temuan terkait sanitasi hygiene 1 (satu) sarana. Terhadap sarana diberikan tindak lanjut berupa Surat Peringatan (26 sarana) dan Surat Peringatan Keras (18 sarana).





Grafik 89. Hasil Pemeriksaan Rutin Sarana Distribusi Pangan

Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan

Pemeriksaan dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Menjelang Hari Besar Keagamaan merupakan salah satu upaya Badan POM untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan, dengan target diutamakan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) pada sarana distribusi pangan (importir/distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/atau penjual parcel) serta pangan berbuka puasa (takjil). Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan dilaksanakan dua tahap, yaitu Tahap 1 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Tahap 2 menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan melibatkan lintas sektor antara lain: Dinas Perdagangan Provinsi Kal-Sel; Dinas Kesehatan Provinsi Kal-Sel; Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kal-Sel; Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin; serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Kal-Sel.





Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan

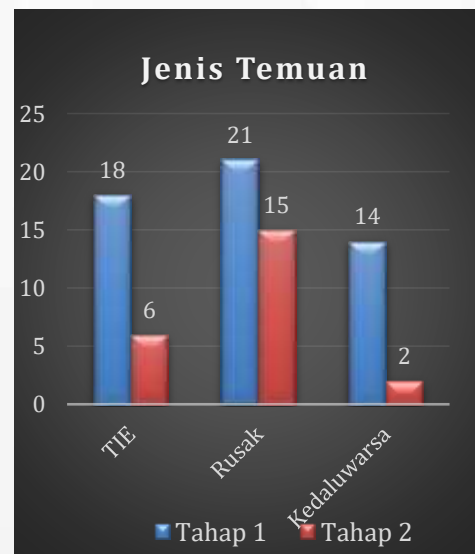
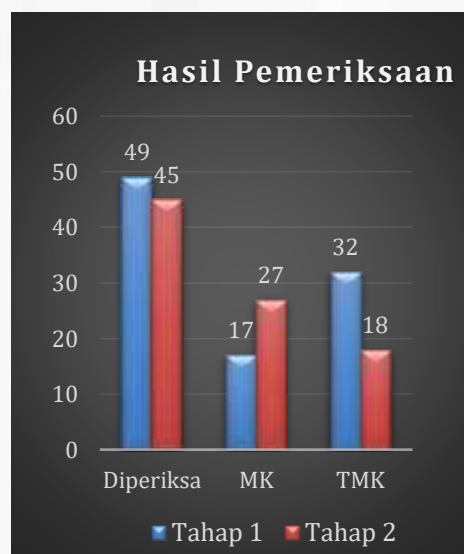
Intensifikasi Pengawasan Tahap 1 Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H dilakukan terhadap 49 (empat puluh sembilan) sarana, dengan hasil 17 (tujuh belas) sarana memenuhi ketentuan dan 32 (tiga puluh dua) sarana tidak memenuhi ketentuan karena ditemukan produk pangan Tanpa Izin Edar / No. PIRT sebanyak 18 (delapan belas) sarana, produk pangan rusak sebanyak 21 (dua puluh satu) sarana dan produk pangan kedaluwarsa sebanyak 14 (empat belas) sarana. Selain itu juga dilakukan pengawasan pangan berbuka puasa (takjil) sebanyak 103 (seratus tiga) sampel, yang dilakukan pengujian dengan menggunakan testkit mobil laboratorium keliling sebanyak 73 (tujuh puluh tiga sampel) dan pengujian rutin di laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh sampel). Hasil pengujian diperoleh 86 (delapan puluh enam) sampel memenuhi syarat dan 17 (tujuh belas) sampel tidak memenuhi syarat karena mengandung Rhodamin B (5 sampel), Boraks (4 sampel), formalin (3 sampel), TMS Na siklamat (2 sampel), dan TMS mikrobiologi (4 sampel).

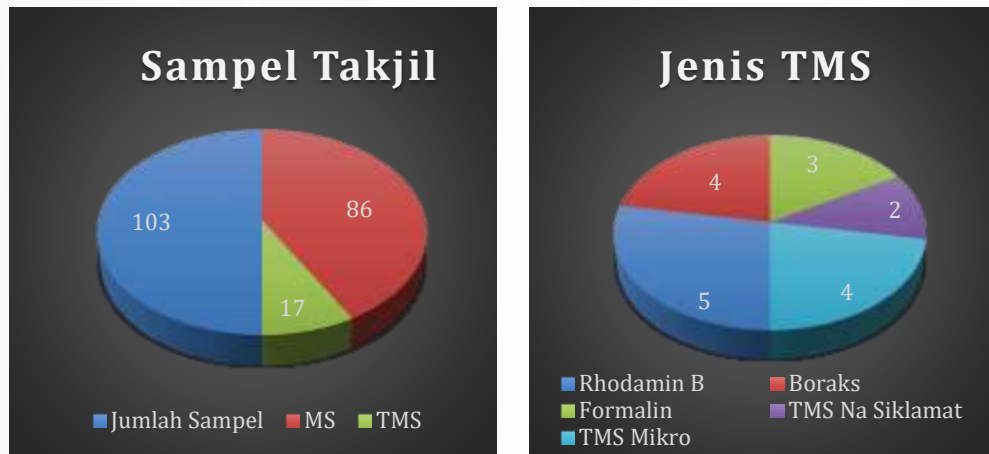


Intensifikasi Pengawasan Tahap 2 Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) sarana, dengan hasil 27 (dua puluh tujuh) sarana memenuhi ketentuan dan 18 (delapan belas) sarana tidak memenuhi ketentuan karena ditemukan produk pangan Tanpa Izin Edar / No. PIRT sebanyak 6 (enam) sarana, produk pangan rusak sebanyak 15 (lima belas) sarana dan produk pangan kedaluwarsa sebanyak 2 (dua) sarana.

Jika dibandingkan antara Tahap 1 dan Tahap 2 terdapat tren penurunan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaku usaha pangan meningkat untuk turut serta menjaga mutu produk pangan yang didistribusikan dalam rangka mewujudkan keamanan pangan.

Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan dapat dilihat pada grafik berikut :





Grafik 90. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Dalam Rangka Intensifikasi Menjelang Hari Besar Keagamaan

Kegiatan Pengawasan DAK Non Fisik Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Pada tahun 2021, Badan POM memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk pengawasan makanan minuman Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) kepada 6 (enam) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kab. Hulu Sungai Tengah. DAK ini dialokasikan untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan makanan minuman IRTP, yaitu :

1. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas yaitu dengan pelatihan DFI (*District Food Inspector*) dan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan) bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor P-IRY sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT, yang terdiri dari :
 - Penyelenggaraan Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP
 - Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT
 - Pengkajian ulang Sertifikat Produksi



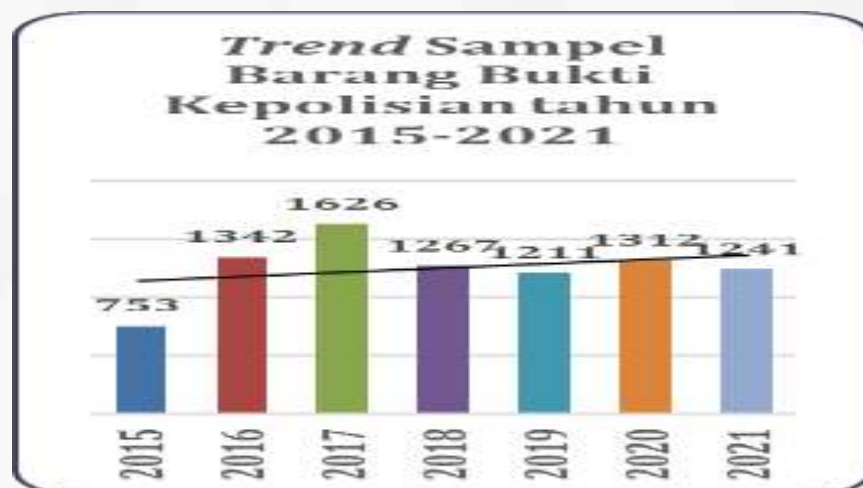
3. Pemeriksaan *post market* pada produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, yang terdiri dari :

- Inventarisasi sarana IRTP
- Pengawasan sarana produksi IRTP
- Sampling dan pengujian Produk PIRT

4. Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keamanan Pangan

Sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran DAK, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan upaya pengawalan dan pendampingan pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota, diantaranya dengan kegiatan:

1. Bantuan narasumber untuk pelaksanaan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan KIE Keamanan Pangan
2. Melakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota penerima DAK
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan rencana tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik pengawasan obat dan makanan tahun 2021 secara daring.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pengawalan DAK Non Fisik Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

III.6.2. Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Di tingkat peredaran telah dilakukan sampling terhadap 771 (tujuh ratus



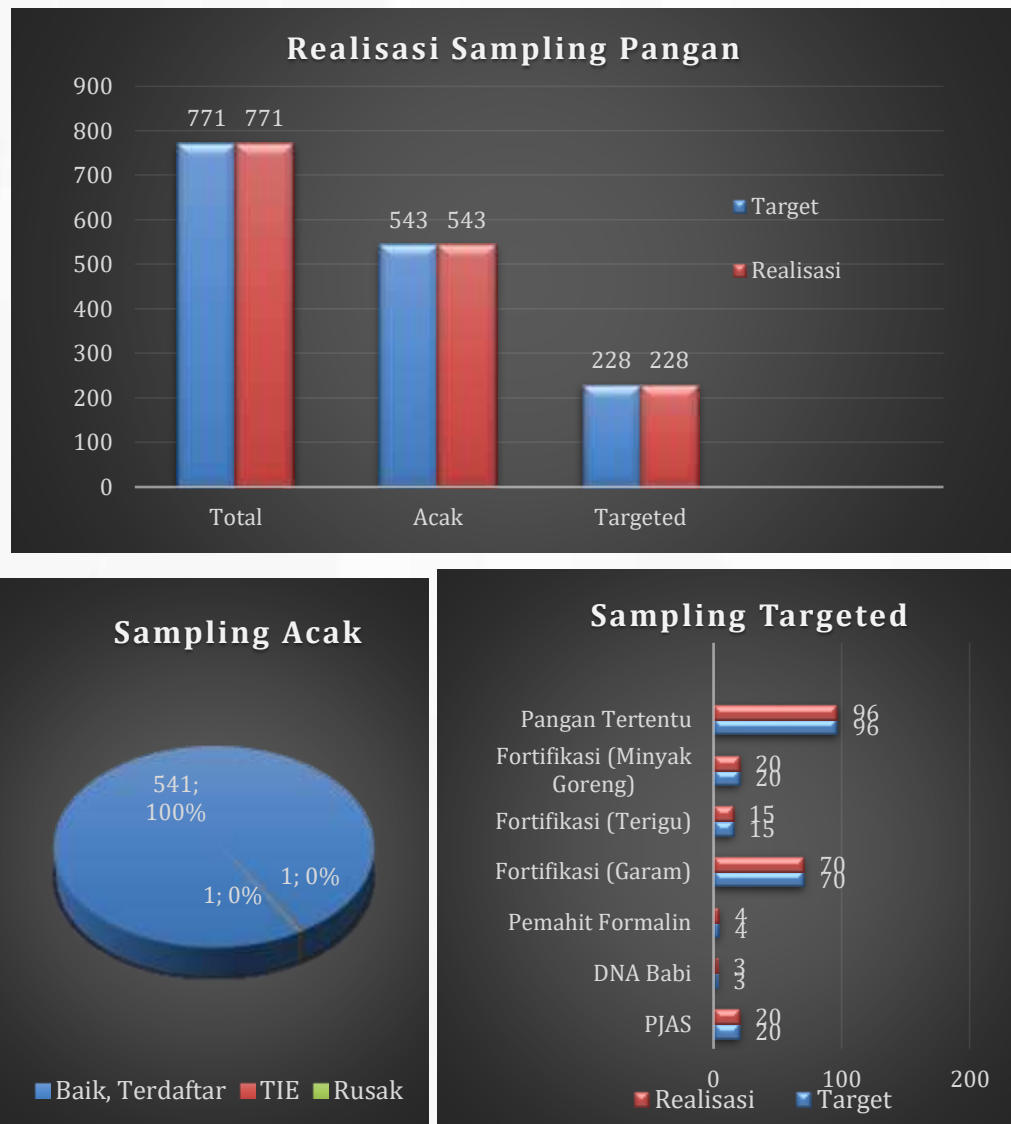
tujuh puluh satu) sampel pangan terdiri dari 543 (lima ratus empat puluh tiga) sampel acak dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) sampel *targeted*.

Sampling acak dilakukan terhadap 15 (lima belas) kategori pangan dan Bahan tambahan Pangan dengan proporsi sesuai yang ditetapkan di pedoman sampling. Dari 543 (lima ratus empat puluh tiga) sampel acak, ditemukan 1 (satu) sampel pangan TIE dan 1 (satu) sampel pangan rusak sehingga tidak dilakukan pengujian. Realisasi sampel acak tahun 2021 mencapai 100% dari target (543 sampel).

Sampling *targeted* terdiri atas 7 (tujuh) kategori, yaitu : Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sebanyak 20 (dua puluh) sampel; DNA Babi sebanyak 3 (tiga) sampel, Produk monitoring efektivitas penambahan pemahit pada formalin (tahu dan mie basah) sebanyak 4 (empat) sampel, pangan fortifikasi garam sebanyak 70 (tujuh puluh) sampel, pangan fortifikasi tepung terigu sebanyak 15 (lima belas) sampel, pangan fortifikasi minyak goreng sebanyak 20 (dua puluh sampel); dan sampel pangan tertentu (kasus, lab air, AMIU, pangan spesifik lokal, minol lokal daerah dll termasuk kemasan pangan) sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) sampel. Realisasi sampel pangan *targeted* tahun 2020 yaitu sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sampel, mencapai 100 % dari target.



Hasil sampling pangan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 91. Hasil Sampling Pangan Tahun 2021

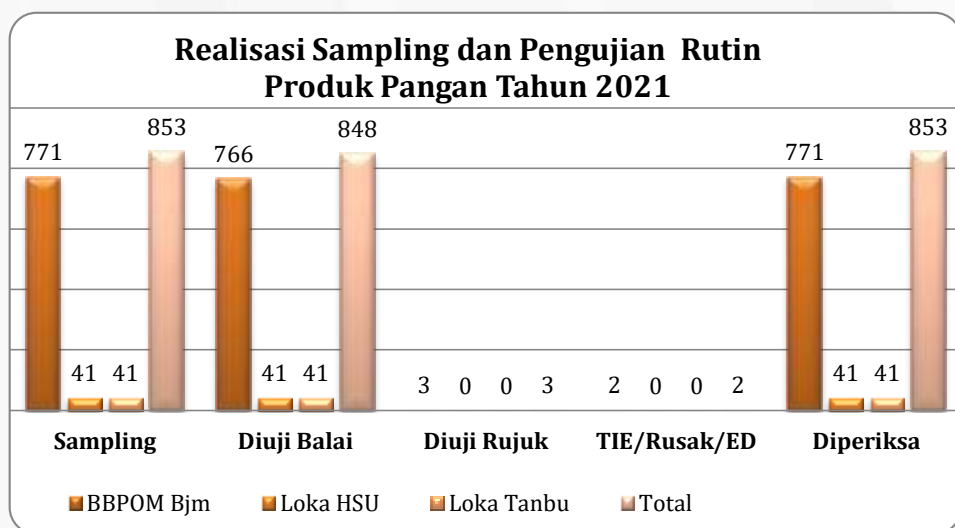
III.6.3. Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) sampel pangan yang telah disampling, yang terdiri dari 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) sampel pangan non-fortifikasi (termasuk 3 kemasan pangan) dan 105 (serratus lima) pangan non-fortifikasi, yang terdiri dari 666 (lima ratus dua puluh delapan) sampel pangan non-fortifikasi dan 105 (serratus lima) pangan fortifikasi dari dari BBPOM di Banjarmasin, dan masing-masing 41 (empat puluh satu) sampel pangan non-fortifikasi dari Loka POM di Kab. Hulu



Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) sampel dilakukan pengujian laboratorium karena terdapat 1 sampel TIE dan 1 sampel rusak. Sebanyak 3 (tiga) sampel diuji rujuk pengujian DNA porcine ke BBPOM di Pontianak sehingga BBPOM di Banjarmasin melakukan pengujian sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) sampel pangan. Seluruh sampel yang diuji di laboratorium tersebut telah selesai uji 100%.

Berdasarkan data hasil pengujian, dari 851 sampel pangan yang diuji, 785 (92,24%) sampel memenuhi syarat (MS) uji laboratorium dan 66 (7,76%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) uji laboratorium. Parameter uji fisika-kimia yang TMS adalah kadar air, kadar protein, kadar pemanis buatan, kadar senyawa nitrit/nitrat/sianida/klorin, kadar kalium iodat, pewarna sintetik, identifikasi boraks, cemaran logam, diastase dan kadar sulfat. Parameter uji mikrobiologi yang TMS adalah ALT, angka kapang-khamir, angka *Staphylococcus aureus*, angka Coliform, dan MPN *E. coli*.

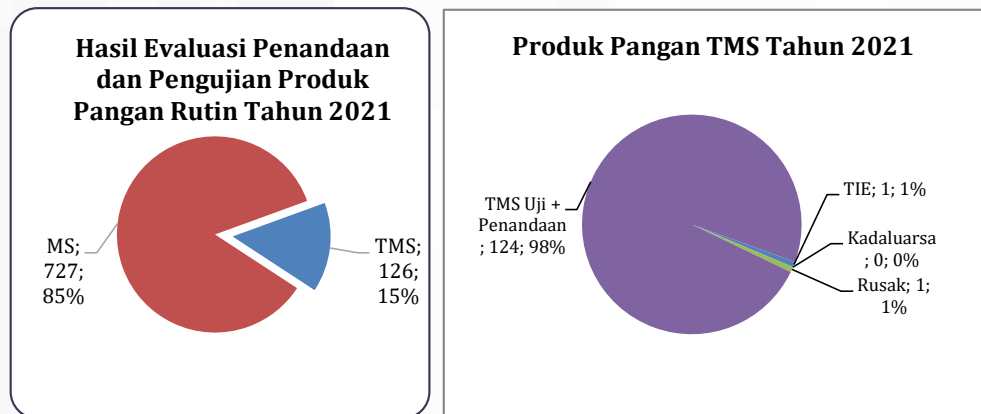


Grafik 92. Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Produk Pangan Tahun 2021

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dari 853 sampel produk pangan yang diperiksa, sebanyak 727 (85,23%) sampel dinyatakan memenuhi syarat (MS uji laboratorium dan MK penandaan), sedangkan 126 (14,77%) sampel tidak memenuhi syarat (TMK penandaan

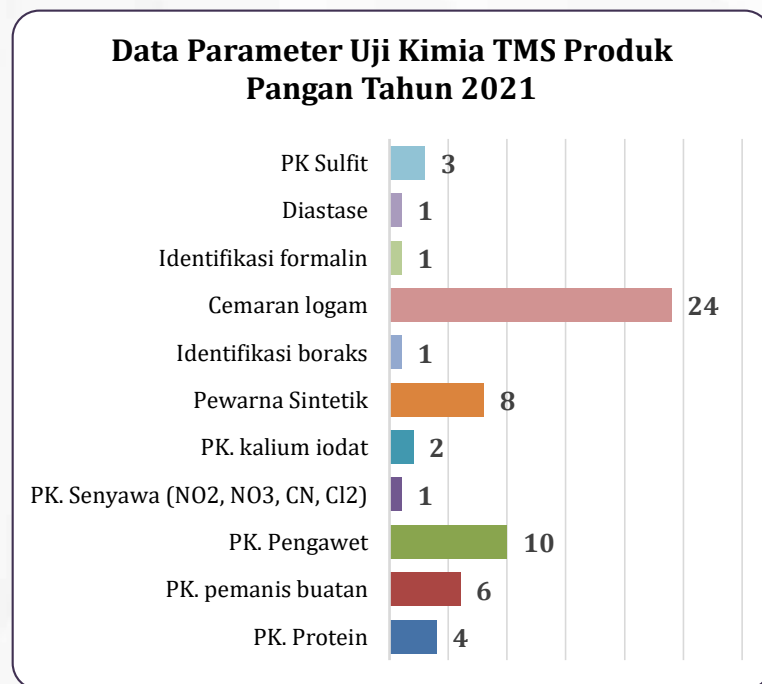


dan/atau TMS uji laboratorium, serta TIE/Kadaluarsa/Rusak).



Grafik 93. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Produk Pangan Tahun 2021

Adapun jenis parameter uji kimia yang TMS untuk sampel Produk Pangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

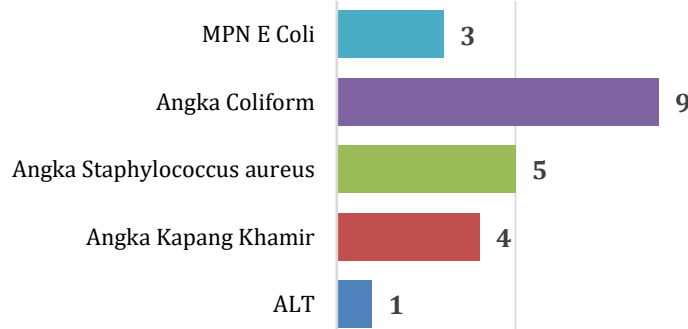


Grafik 94. Parameter Uji Kimia TMS Sampel Produk Pangan Tahun 2021

Jenis parameter uji mikrobiologi yang TMS untuk sampel Produk Pangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



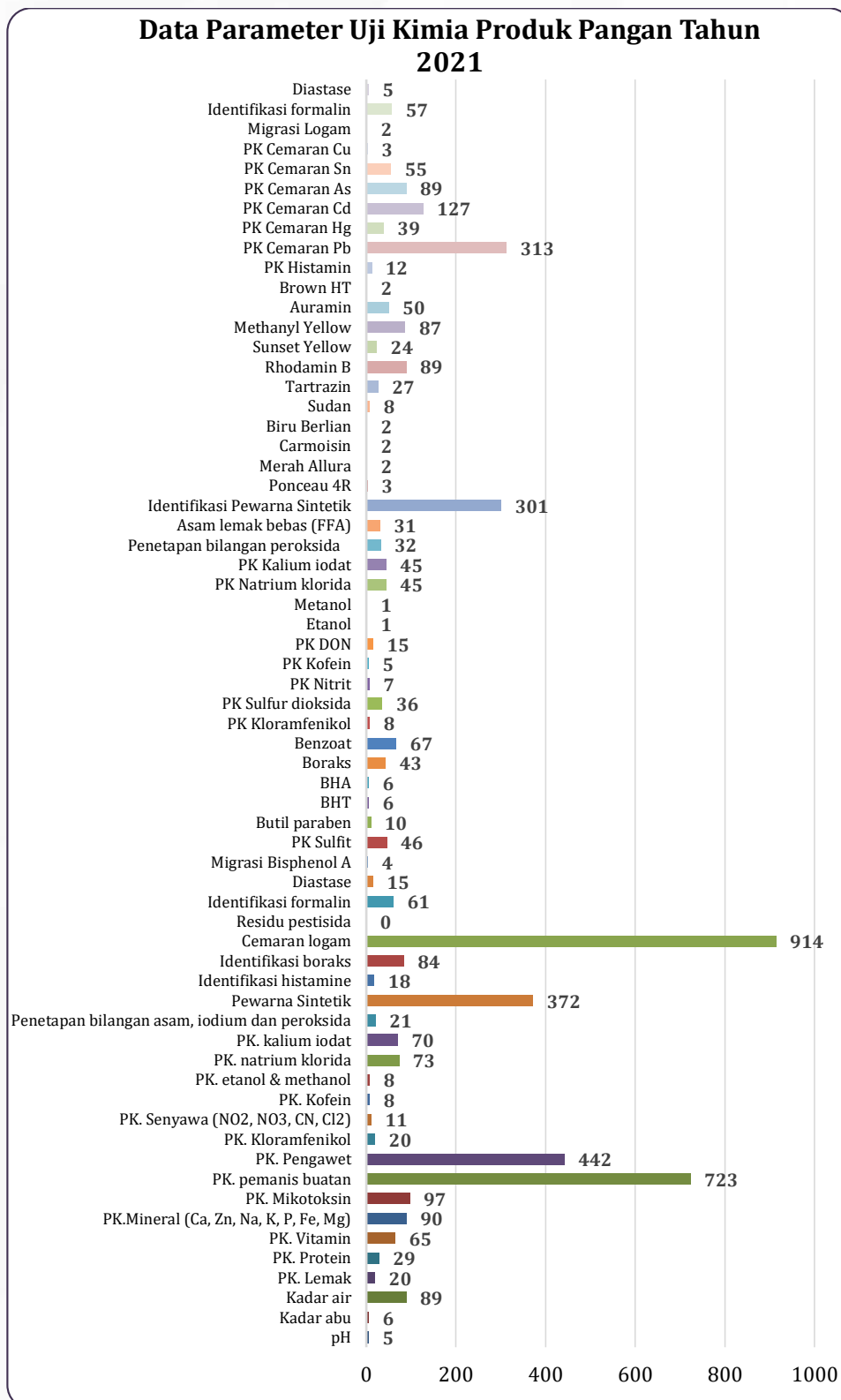
**Data Parameter Uji Mikrobiologi TMS
Produk Pangan Tahun 2021**



Grafik 95. Parameter Uji Mikrobiologi TMS Sampel Produk Pangan Tahun 2021

Pengujian mutu Produk Pangan dilakukan terhadap 26 (dua puluh enam) jenis parameter uji fisika-kimia sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2E dan 14 (empat belas) jenis parameter uji mikrobiologi sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2F. Penetapan kadar cemaran logam Pb merupakan parameter uji yang paling banyak dilakukan, sementara itu migrasi bisphenol A adalah yang paling sedikit dilakukan. Hasil pengujian menurut parameter uji yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

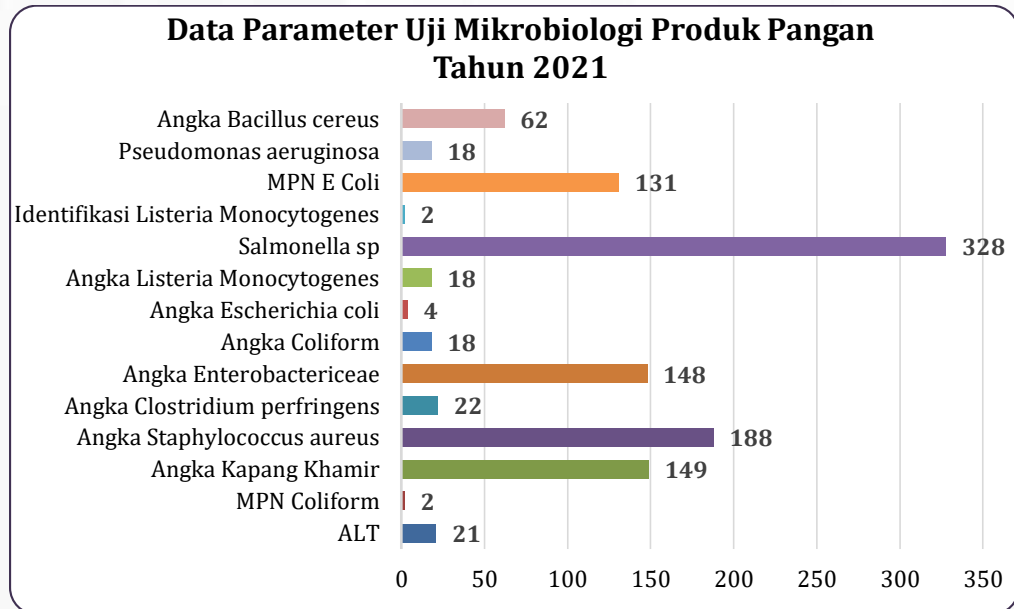




Grafik 96. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Kimia Produk Pangan Tahun 2021



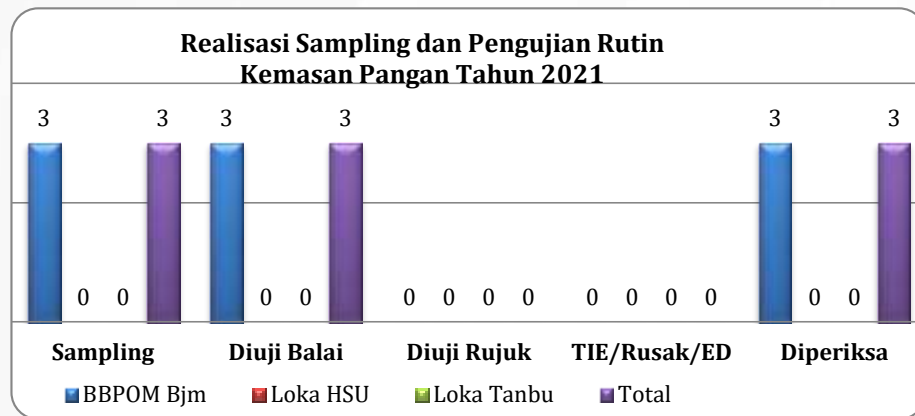
Jenis parameter uji mikrobiologi yang dilakukan terhadap sampel Produk Pangan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



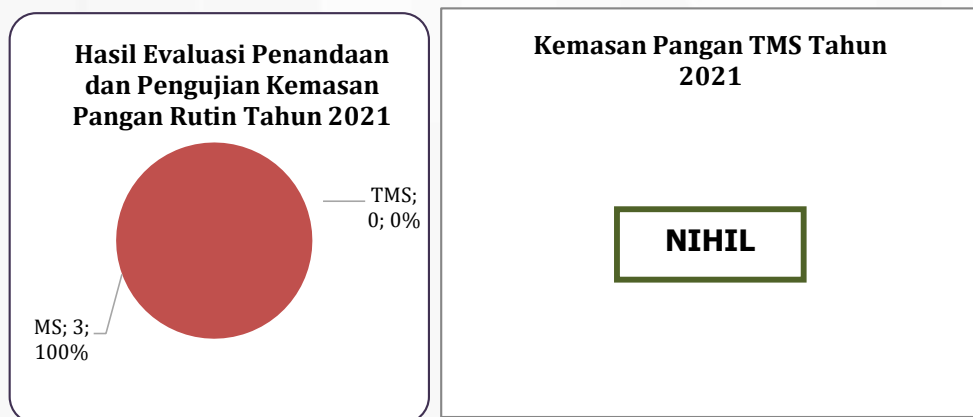
Grafik 97. Jenis dan Jumlah Parameter Uji Mikrobiologi Produk Pangan Tahun 2021

Sebanyak 3 (tiga) sampel kemasan pangan telah diterima dari BBPOM di Banjarmasin. Seluruh sampel kemasan pangan telah diuji terhadap migrasi logam berat (Pb dan Cd) dan migrasi formaldehida dengan hasil 100% memenuhi syarat (MS). Hasil evaluasi penandaan ketiga sampel kemasan memenuhi ketentuan (MK). Dengan demikian, kesimpulan akhir hasil pengawasan mutu dan keamanan kemasan pangan adalah 100% MS.



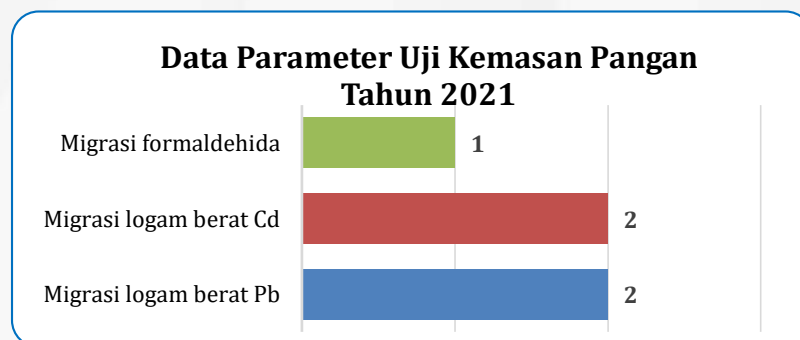


Grafik 98. Realisasi Sampling dan Pengujian Rutin Kemasan Pangan Tahun 2021



Grafik 99. Hasil Evaluasi Penandaan dan Pengujian Kemasan Pangan Tahun 2021

Berikut ini adalah parameter uji yang dilakukan untuk kemasan pangan.

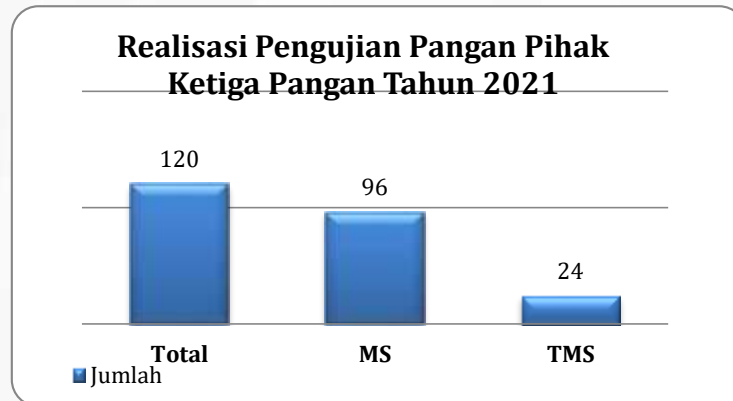


Grafik 100. Parameter Uji Kemasan Pangan Tahun 2021

Selain pengujian rutin, telah dilakukan juga pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 120 sampel, dan semuanya telah selesai diuji (realisasi 100%)



dengan hasil pengujian 96 sampel (80,00%) MS (termasuk 14 sampel yang dinyatakan HPST) dan 24 sampel (20,00%) TMS.

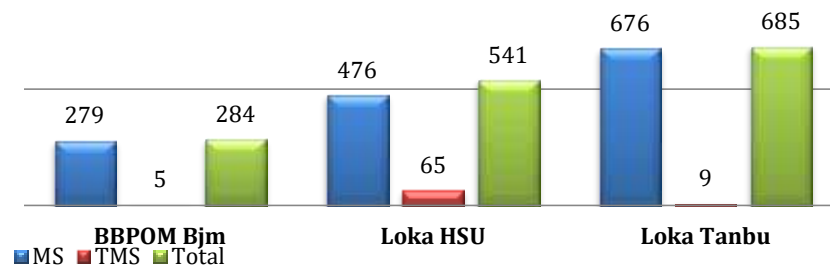


Grafik 101. Hasil Pengujian Produk Pangan Pihak Ketiga Tahun 2021

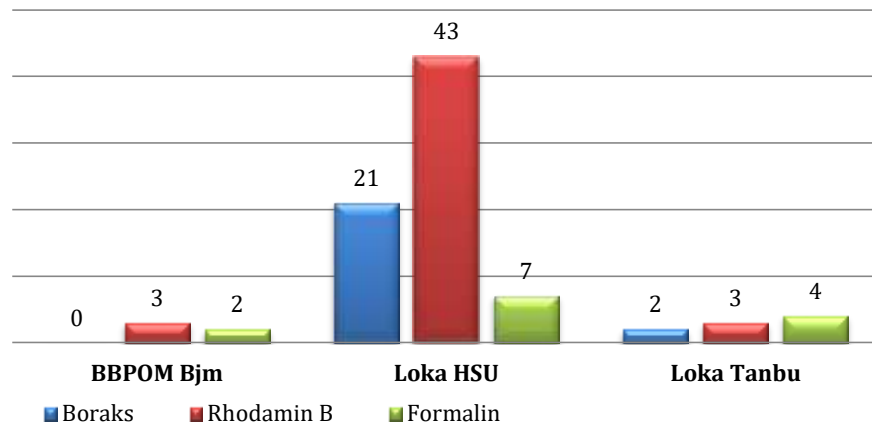
Selain melakukan pengujian sampel rutin dan dari pihak ketiga, juga dilakukan kegiatan sampling dan pengujian melalui mobil laboratorium keliling (MLK) untuk menguji bahan berbahaya secara langsung menggunakan *rapid test kit*. Dalam kegiatan ini, BBPOM di Banjarmasin melakukan sampling dan pengujian setempat sebanyak 569 sampel, dengan hasil 557 sampel (97,89%) MS dan 12 sampel (2,11%) TMS terhadap bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang. Loka POM di Hulu Sungai Utara melakukan sampling dan pengujian sebanyak 887 sampel dengan hasil 35 sampel (3,95%) MS dan 852 sampel (96,05%) TMS. Sementara itu, Loka POM di Tanah Bumbu melakukan sampling dan pengujian sebanyak 417 sampel dengan hasil 401 sampel (96,16%) MS dan 16 sampel (3,84%) TMS. BTP yang ditemukan dalam sampel pangan yang diuji adalah boraks, rhodamin B, dan formalin.



Realisasi Sampling dan Pengujian Produk Pangan dengan Rapid Test Kit (Mobil Lab Keliling) Tahun 2021



Parameter Uji Bahan Berbahaya TMS dalam Sampel Pangan dengan Rapid Test Kit



Grafik 102. Pengujian Pangan dengan Mobil Laboratorium Keliling Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

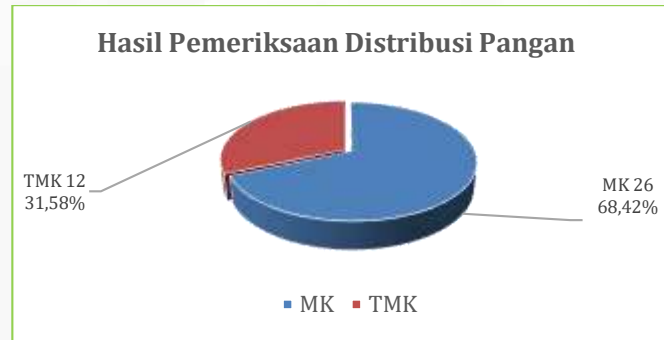
Dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan bahan berbahaya, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 melakukan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi serta melakukan sampling produk pangan.

Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pemeriksaan setempat sarana distribusi pangan dilakukan terhadap distributor serta sarana ritel seperti swalayan, toko/warung dan grosir. Pada jalur distribusi dilakukan pemeriksaan terhadap 38 (tiga puluh delapan) dari total target 38 sarana (100% pencapaian) dengan hasil pemeriksaan 26 sarana (68,42%) memenuhi ketentuan dan 12 sarana (31,58%) tidak



memenuhi ketentuan. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa Peringatan ke pemilik atau penanggung jawab sarana, untuk produk rusak dan/kadaluwarsa diminta untuk pengembalian ke distributor.

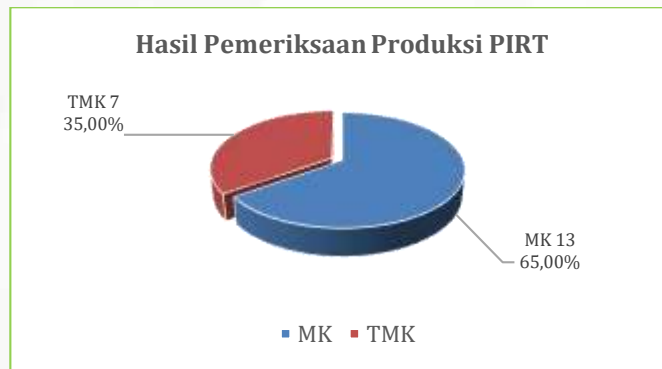


Grafik 103. Hasil Pemeriksaan Distribusi Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

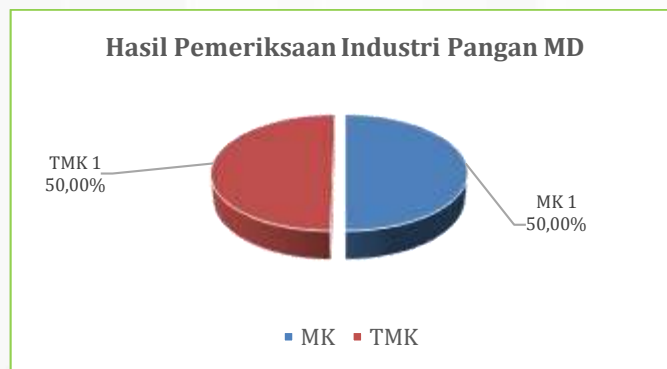
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 613 (enam ratus tiga belas) sarana produksi pangan yang terdiri dari 5 sarana industri pangan (MD) dan 608 sarana industri rumah tangga pangan (IRTP). Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) dari total target 18 sarana (111,11 % pencapaian) dengan hasil pemeriksaan 13 sarana (65,00%) memenuhi ketentuan dan 7 sarana (35,00%) tidak memenuhi ketentuan. Produk pangan dengan label yang tidak sesuai merupakan temuan terbanyak yang menyebabkan sarana pangan menjadi tidak memenuhi ketentuan (TMK) secara administrasi. Terhadap temuan tersebut dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten setempat untuk diberikan Pembinaan. Pengawasan juga dilakukan terhadap industri pangan MD sebanyak 2 sarana dari target 2 sarana (100,00%). 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan dengan terjadi penyimpangan administrasi dan penyimpangan fisik.





Grafik 104. Hasil Pemeriksaan Produksi Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

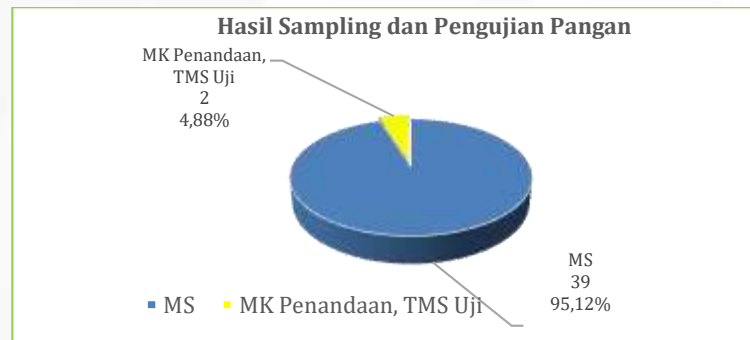


Grafik 105. Hasil Pemeriksaan Industri Pangan MD Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Di tingkat peredaran telah dilakukan sampling produk pangan sebanyak 41 sampel yang terdiri dari 12 sampel targeted dan 29 sampel acak/random. Pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian. Hasil pengujian sampel pangan sebanyak 39 sampel (95,12%) memenuhi syarat (MS) dan 2 sampel (4,88%) (MK Penandaan, TMS Uji).





Grafik 106. Hasil Sampling dan pengujian Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pengawasan mutu, keamanan produk pangan dan dan kemasan pangan meliputi sampling dan pengujian laboratorium produk pangan dan kemasan pangan menurut parameter uji, jenis kandungan bahan berbahaya dalam sampel pangan, pemeriksaan fasilitas produksi produk pangan, pemeriksaan fasilitas distribusi produk pangan, tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan, jumlah IRTP yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, data kasus keracunan, desa yang diintervensi keamanan pangan, intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pasar aman dari bahan berbahaya.

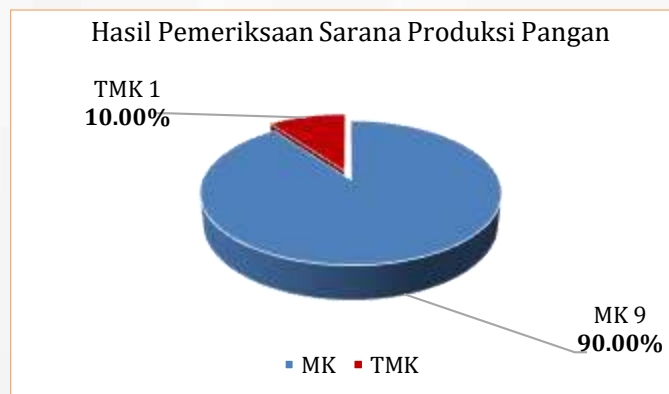
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin dikarenakan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki laboratorium (belum ada sarana prasarananya). Untuk kegiatan desa yang diintervensi keamanan pangan, intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan oleh Balai Besar/ Balai karena pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum mendapatkan target tersebut.

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan

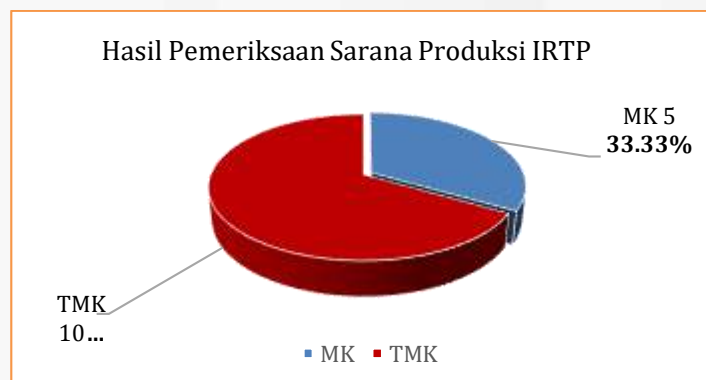
Pada jalur produksi telah dilakukan pengawasan terhadap 10 (sepuluh) sarana dari 10 (sepuluh) sarana produksi industri pangan (cakupan



100,00%) dan 15 (lima belas) sarana dari 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP) (cakupan 4,32%) yang ada di 2 kabupaten. Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan mencapai 125% dari target. Hasil pemeriksaannya untuk sarana industri pangan yaitu 9 (sembilan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan membuat CAPA. Hasil pemeriksaan untuk sarana IRTP yaitu 5 (lima) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 10 (sepuluh) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Temuan yang paling sering ditemukan adalah terkait ketidaksesuaian label dan IRTP tidak memiliki dokumen produksi. Terhadap sarana TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Rekomendasi Peringatan kepada Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 107. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Grafik 108. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu





Gambar 8. Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

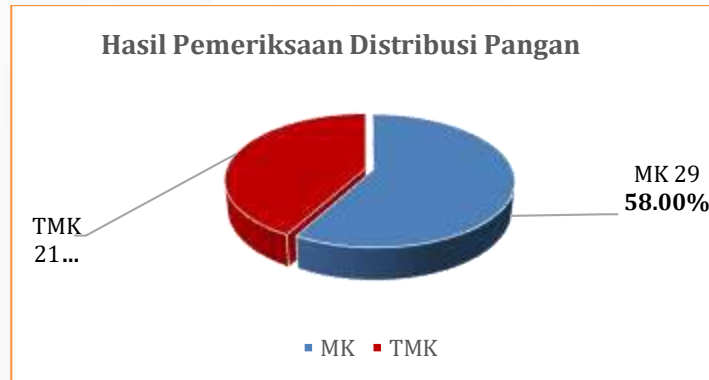


Gambar 9. Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pada jalur distribusi dilakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan saat bulan ramadhan dan lebaran serta natal dan tahun baru. Pemeriksaan juga dilakukan bersama dengan lintas sektor seperti Satgas Pangan Tanah Bumbu, Dinas Perdagangan Kotabaru, dll. Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi pangan (distributor) dan sarana ritel modern maupun tradisional. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap 50 (lima puluh) sarana dari total 926 (sembilan ratus dua puluh enam) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 5,40%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan mencapai 147,06% dari target. Hasil pemeriksaannya yaitu 29 (dua puluh sembilan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 21 (dua puluh satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Dari hasil pemeriksaan masih banyak sarana yang TMK (42,00%). Ketidaksesuaian yang sering ditemukan adalah sarana mengedarkan produk pangan yang tidak memiliki izin edar (TIE),



kedaluwarsa ataupun rusak. Terhadap sarana TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan setempat untuk produk pangan TIE dan pengembalian kepada distributor untuk produk pangan yang kedaluwarsa dan rusak.



Grafik 109. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tahun 2021, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada sarana produksi dan distribusi pangan adalah 11 dari 30 (capaian 36,67%). Untuk rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah 8 dari 8 (capaian 100,00%).

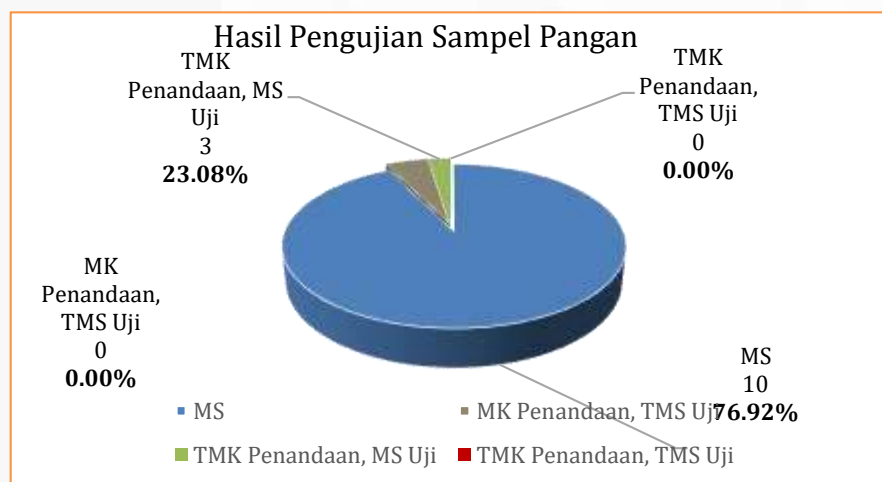


Gambar 10. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

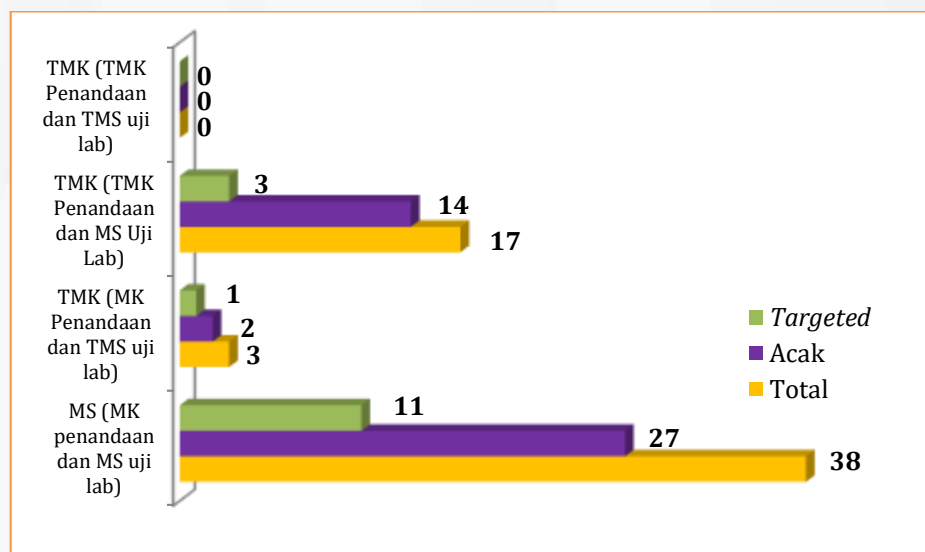


Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk pangan sebanyak 43 (empat puluh tiga) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari 29 sampel *Random* (Acak) dan 12 sampel *Targeted*. Target sampel produk pangan tahun 2021 terealisasi 100% dari target. Sampel diperiksa label/ penandaannya dan pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin.



Grafik 110. Hasil Pemeriksaan Pengujian Sampel Pangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

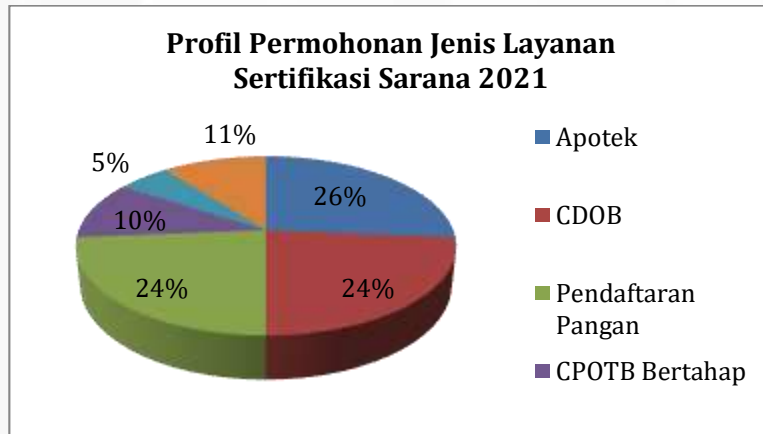


Grafik 111. Hasil Pengujian Sampel Pangan Acak dan Targeted Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



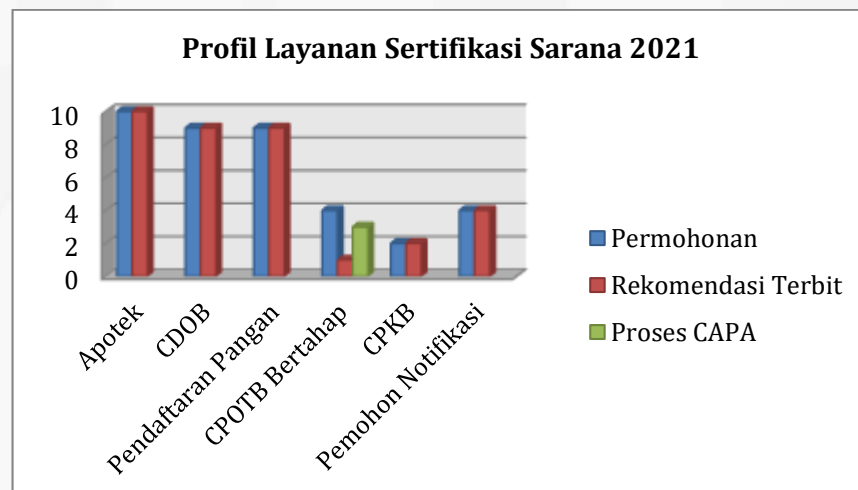
III.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, permohonan audit/sertifikasi pemenuhan aspek CDOB/CPOTB/CPKB/CPPOB/kelayakan apotek dalam rangka perizinan yang masuk ke BBPOM di Banjarmasin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) permohonan.



Grafik 112. Profil Permohonan Jenis Layanan Sertifikasi Sarana

Untuk permohonan 2021, rekomendasi terbanyak yang diterbitkan yaitu rekomendasi kelayakan apotek sebanyak 10 keputusan/surat hasil pemeriksaan, diikuti rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan sebanyak 9 keputusan/rekomendasi dan rekomendasi sertifikat CDOB sebanyak 9 keputusan/rekomendasi.



Grafik 113. Profil Layanan Sertifikasi Sarana



Pemeriksaan kelayakan apotek menjadi salah satu penyumbang terbitnya rekomendasi terbesar layanan sertifikasi pada tahun 2021. Meskipun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek tidak ada kewenangan Badan POM dalam proses perizinan apotek, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebagai salah satu *stakeholder* BBPOM di Banjarmasin meminta BBPOM di Banjarmasin turut serta berperan dalam pemeriksaan kelayakan apotek dalam rangka perizinan. Pada tahun ini, terdapat 10 (sepuluh) permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dalam rangka pemeriksaan kelayakan apotek.

Permohonan rekomendasi pendaftaran pangan merupakan salah satu dampak dari kegiatan Pendampingan UMKM Pangan dalam rangka Memperoleh Izin Edar. Dari 9 (sembilan) permohonan, 7 (tujuh) sarana merupakan sarana produksi pangan UMKM yang seluruhnya mendapatkan keputusan/rekomendasi pendaftaran pangan olahan.

Permohonan terbesar selanjutnya adalah permohonan pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi CDOB. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mewajibkan Pedagang Besar Farmasi menerapkan CDOB yang dibuktikan dengan Sertifikat CDOB. Proses sertifikasi CDOB pada tahun 2021 terdiri dari 5 PBF baru dan 4 PBF yang melakukan resertifikasi ataupun sertifikasi baru dikarenakan pindah gudang.

Untuk permohonan Sertifikasi CPOTB, terdapat 4 (empat) permohonan. Tiga diantaranya merupakan UKOT. Keempat permohonan tersebut merupakan permohonan Sertifikasi CPOTB Bertahap. Hingga akhir 2021, telah terbit satu Sertifikat CPOTB Bertahap. Ketiga lainnya dalam proses CAPA.

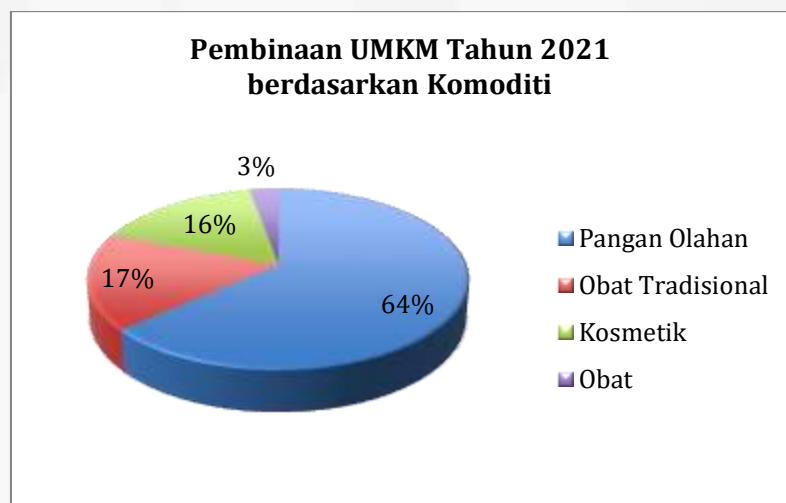


A. LAYANAN SKI/SKE

Pada tahun 2021, jumlah layanan SKI/SKE di BBPOM di Banjarmasin sebanyak 0 (nol) layanan. Hal ini dikarenakan tidak ada permohonan SKI/SKE. Meskipun demikian, pelaporan SKI/SKE ke direktorat terkait tetap rutin dilaksanakan setiap bulannya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

B. PEMBINAAN SARANA PRODUKSI/DISTRIBUSI DALAM RANGKA PENERAPAN GOOD MANUFACTURING PRACTISE (GMP)

Maraknya produk tanpa izin edar, baik kosmetik, obat tradisional maupun pangan, serta masih tingginya hasil pemeriksaan maupun pengujian yang menunjukkan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan maupun produk Tidak Memenuhi Syarat, mendorong BBPOM di Banjarmasin untuk terus melakukan pembinaan terhadap UMKM industri kosmetik, obat tradisional maupun pangan. Sepanjang tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin telah melakukan pembinaan terhadap 104 (seratus empat) sarana produksi dan distribusi tersebar di 8 (delapan) kabupaten/kota Kalimantan Selatan.



Grafik 114. Pembinaan UMKM berdasarkan komoditi

Pada tahun 2021 ini, BBPOM di Banjarmasin banyak melakukan pembinaan sarana produksi pangan (64%). Jumlah yang cukup



tinggi ini dikarenakan permintaan pendampingan/pembinaan yang meningkat pesat sejak adanya inventarisasi Inovasi Ganii UMKM melalui link pendaftaran pembinaan UMKM. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin, dimana pada tahun 2022, jumlah sarana produksi pangan olahan yang menjadi target pendampingan intensif hingga terbit izin edar sejumlah 25 sarana produksi. Tingginya jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan/pendampingan awal di tahun 2021 dapat mendukung keberhasilan dalam pendampingan intensif UMKM pada tahun 2022.



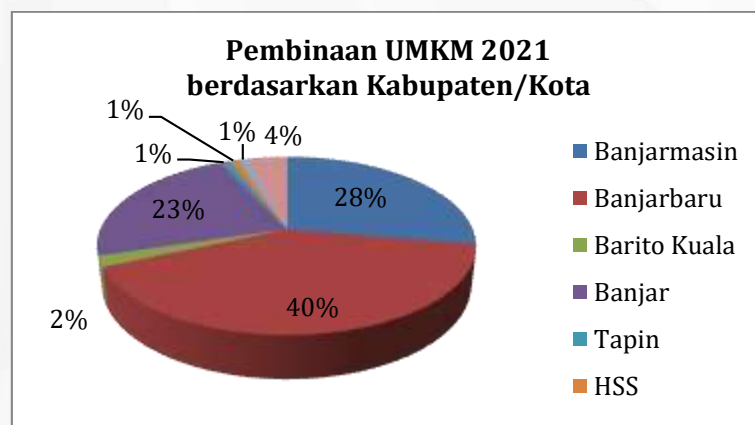
Gambar 11. Pendampingan dan Pembinaan UMKM

Selain berdampak pada jumlah UMKM pangan olahan yang teridentifikasi, UMKM produsen Obat Tradisional dan Kosmetik pun turut meningkat. Pembinaan sarana produksi Obat Tradisional dilakukan terhadap 18 (delapan belas) calon dan/atau sarana produksi obat tradisional, terdiri dari 1 (satu) Industri Obat Tradisional, 2 (dua) UKOT dan 15 (lima belas) calon sarana baru Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Dari 15 (lima belas) calon sarana baru tersebut, dua sarana diantaranya telah memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap 1 bagi UKOT, satu sarana telah memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap Tahap 1 bagi UMOT dan satu sarana sedang dalam proses pemenuhan CAPA Sertifikasi CPOTB Bertahap Tahap 1 bagi UKOT.



Pembinaan sarana produksi kosmetik dilakukan terhadap 16 (enam belas) calon dan/atau sarana produksi kosmetik golongan B yang terdiri dari satu industri kosmetik golongan B *existing* dan 15 calon sarana produksi kosmetik golongan B. Terhadap calon industri kosmetik golongan B tersebut dilakukan pembinaan dalam rangka pemenuhan denah/layout sarana produksi yang telah disetujui Badan POM serta persiapan pemenuhan CPKB. Hingga akhir tahun 2021, telah diterbitkan dua Surat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B dan empat calon industri lainnya dalam proses persetujuan denah bangunan kosmetik.

Pendampingan sarana distribusi obat dilakukan terhadap 3 (tiga) calon PBF terkait denah bangunan PBF. Ketiga PBF tersebut telah memperoleh Sertifikat CDOB pada tahun 2021.



Grafik 115. Pembinaan UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota

Berdasarkan kabupaten/kota lokasi sarana produksi/ distribusi yang dibina, sebagian besar (40%) merupakan sarana/UMKM yang terletak di Kota Banjarbaru, diikuti Kota Banjarmasin (28%) dan Kabupaten Banjar (23%). Ketiga kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota dengan potensi perekonomian kreatif yang cukup tinggi di bidang pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik di Kalimantan Selatan.



Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin menjadi salah satu unit kerja yang dipercaya dalam Program Lintas Sektor Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Tahun Anggaran 2021. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program lintas sector antara Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan POM. Bersama dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Dirjen PKH, BBPOM di Banjarmasin melakukan pembinaan terhadap UMKM Telur Asin Rempah Zen Ahbab. Pembinaan diawali dengan pendampingan layout produksi yang benar berdasarkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dilanjutkan dengan pendampingan dokumen persyaratan CPPOB. Setelah dilakukan audit dalam rangka rekomendasi pangan olahan, BBPOM di Banjarmasin melanjutkan pendampingan e-registrasi pangan hingga terbit izin edar.

Kegiatan pembinaan UMKM secara langsung memberikan dampak capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Pada tahun 2021, Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM yaitu 92,33 (Kriteria : **Sangat Puas**) (Data : surveiprkom.pom.go.id).

Survey indeks kepuasan pelaku usaha yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin pada adalah sebagai berikut :

Tahun	Nilai Indeks	Kriteria
2021	92,3	Sangat puas



C. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELAYANAN PRIMA E-REGISTRATION PANGAN OLAHAN

Dalam rangka pelayanan prima pendaftaran pangan olahan, pada 27-28 September 2021, bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan, BBPOM di Banjarmasin mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima E-Registration Pangan Olahan. Kegiatan ini mengundang pelaku usaha yang memiliki produk pangan jenis MD/ML serta pelaku usaha produksi pangan wajib MD yang belum mendaftarkan produknya sebagai produk MD. Pada hari pertama bimtek, peserta mendapatkan materi yang disampaikan oleh Kepala BBPOM di Banjarmasin dan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Kegiatan ini bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin. Dari sebanyak 40 peserta yang diundang, hadir 40 orang peserta. Seluruh peserta yang hadir menunjukkan antusiasme dan kesadaran peserta dalam mendaftarkan produk pangan.

Pada hari kedua, peserta dapat melakukan konsultasi langsung dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan maupun BBPOM di Banjarmasin serta dapat melakukan e-registration sehingga dapat melakukan konsultasi langsung dengan evaluator. Dari kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut, diharapkan pelaku usaha di daerah dapat lebih lancar dalam melaksanakan e-registration pangan olahan.

Hasil dari Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis E-Registration Pangan Olahan yang paling mudah diidentifikasi adalah Persetujuan Nomor Izin Edar sebanyak 15 (lima belas) NIE maupun persetujuan perubahan. Pada akhir acara, dilakukan penyerahan Surat Persetujuan Pendaftaran yang berisi Nomor Izin Edar MD bagi pelaku usaha yang memperoleh izin edar pada hari itu. Keberhasilan penerbitan nomor izin edar ini menunjukkan komitmen tinggi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan, serta implikasi dari pembinaan yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam rangka registrasi pangan yang



dilaksanakan masif sebelum diselenggarakannya Pelayanan Prima E-Registration Pangan Olahan.



Gambar 12. Berita pelaksanaan Bimtek dan Pelayanan Prima E-Registrasi

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pendampingan terhadap beberapa sarana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari UMKM yang di lakukan pendampingan oleh Loka POM di Kab. Hulu sungai Utara ada 4 UMKM yang bergerak di bidang pangan Pangan, 1 di bidang Obat Tradisional dan 1 di bidang Kosmetik.

UMKM di bidang pangan yang dilakukan pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu CV. Berkah Bumi Lestari, UKM La'ang Ba'langan, KSU Global Nusantara dan CV. Seratus Persen Halal. Terdapat 2 rekomendasi UMKM untuk pendaftaran produk MD pada tahun 2021 yang telah di dikeluarkan yaitu :

1. CV. Berkah Bumi Lestari telah dilakukan PSB dan memperoleh nilai A (sangat baik) pada pemeriksaan sarana baru pada tanggal 16 September 2021.



2. CV. Seratus Persen Halal telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan nomer PW-S.04.09.24B.28B2.12.21-0187.PU pada tanggal 23 Desember 2021.

Selain itu Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara juga melakukan pembinaan hingga UMKM bisa memperoleh sertifikat MD. Pada tahun 2021 UKM La'ang Balangan telah mendapatkan 2 sertifikat MD untuk produk Gula Aren Semut dan Minuman Botanical Serbuk Jahe Merah, selain itu KSU Global Nusantara juga mendapatkan 2 sertifikat MD untuk produk Minuman Serbuk Kedelai dan Kopi Bubuk.

Sarana UMKM di bidang OT yang di dampingi Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yaitu HOFI dengan produk Kopi Pasak Bumi dan Sarana UMKM di Bidang Kosmetik yaitu Naraglow.id. Kedua sarana telah di kunjungi oleh pihak Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara untuk di lakukan pembinaan, selanjutnya sarana akan membuat denah lokasi produksi untuk verifikasi oleh petugas verifikator.



Gambar 13. Pendampingan UMKM dalam rangka pengajuan sertifikasi sarana dan nomor izin edar produk

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi obat dan makanan meliputi Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan



Ekspor (SKE), rekomendasi CPOB, CDOB, CPOTB bertahap, CPKB dan CPPOB. Selama tahun 2021 Loka POM Tanah Bumbu telah menerbitkan rekomendasi CPPOB sebanyak 3 (tiga) terhadap industri pangan “*Frozeen Food*” yaitu 2 (dua) untuk produk pentol ikan dan 1 (satu) untuk produk Cireng. Realisasi jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan adalah 150% dari target.

No	UMKM	Alamat
1	Pentol Ikan “Humaira”	Jl. Kapitan Laut Pulo RT.003 Desa Wirittasi Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu
2	Pentol “Arema Cak Rohman”	Jl. Sumpol Gg Yudistira RT 10 Desa Makmur Mulia, Satui, Tanah Bumbu
3	Cireng “Raos”	Perumahan Bumi Datar Laga Blok V No. 3, Desa Sarigadung, Tanah Bumbu

Tabel 6. Daftar UMKM Penerima Rekomendasi CPPOB Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu juga telah melakukan pembinaan terhadap 17 (tujuh belas) UMKM yang ingin mendaftarkan produknya di Badan POM yaitu 13 (tiga belas) produk pangan dan 3 (satu) produk obat tradisional dan 1(satu) produk kosmetik.

No	UMKM	Komoditi	Jenis Produk
1	Pempek Mama Raka	Pangan	Pempek
2	Keripik Pisang Kurniawan	Pangan	Keripik Pisang
3	Pentol Risma	Pangan	Pentol Ikan
4	Filosofi Rasa	Pangan	Minuman Susu Kurma
5	UP2K Desa Mekar Jaya (Mbah Putri)	Pangan	Minuman Jahe Serai
6	Jus Jeruk Mbok Yem	Pangan	Minuman Sari Jeruk
7	Javia Bakery	Pangan	Roti
8	Sumber Rezeki	Pangan	Pentol Ikan
9	Cipta Rasa Abadi (Pentol Ikan Raja Rasa)	Pangan	Pentol Ikan
10	Amplang Dita	Pangan	Amplang Ikan
11	Amplang Qita	Pangan	Amplang Ikan
12	Amplang Saijaan 2	Pangan	Amplang Ikan
13	Dapur Habibie	Pangan	Abon ikan asin tenggiri
14	UD Arbayah	Obat Tradisional	Rajangan Batu Benalu



15	Jamu Sist	Obat Tradisional	Minuman ready to drink
16	Fuji	Obat Tradisional	Minuman ready to drink
17	Sabun Serai	Kosmetik	Sabun Serai

Tabel 7. Daftar Pembinaan UMKM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 14. Pembinaan UMKM dalam Rangka Pendaftaran Produk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Untuk kedepannya Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya terutama untuk komoditi lain seperti obat tradisional maupun kosmetik dengan menggunakan sistem “jemput bola” dan berkoordinasi dengan lintas sektor lain dalam rangka sinergisme pembinaan UMKM serta melakukan pemetaan sarana-sarana IRTP agar produk pangan dengan izin edar PIRT dapat ditingkatkan menjadi produk pangan MD terutama untuk pangan resiko tinggi dan wajib daftar BPOM. Diharapkan UMKM yang telah dibina



dapat konsisten dan berkomitmen untuk mendaftarkan produknya dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

III.8. Pemantauan Iklan dan Label

III.8.1. Pengawasan/Pemantauan Iklan

Selama tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan pengawasan/pemantauan terhadap iklan sediaan farmasi dan makanan dari media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media *digital*. Iklan yang diawasi pada tahun 2021 sebanyak 1632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) dengan hasil 901 (sembilan ratus satu) iklan memenuhi ketentuan dan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) iklan tidak memenuhi ketentuan

III.8.1.1. Pengawasan Iklan Obat

Pengawasan iklan obat dilakukan terhadap 183 (seratus delapan puluh tiga) iklan, yang terdiri dari media cetak sebanyak 111 (seratus sebelas) iklan dan media luar ruang sebanyak 70 (tujuh puluh iklan). Hasil pengawasan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) iklan memenuhi ketentuan dan 44 (empat puluh empat) iklan tidak memenuhi ketentuan. Capaian pengawasan iklan obat mencapai 101,67 % dari target (180 iklan). Hasil pengawasan iklan dilaporkan melalui SIPT setiap bulannya.

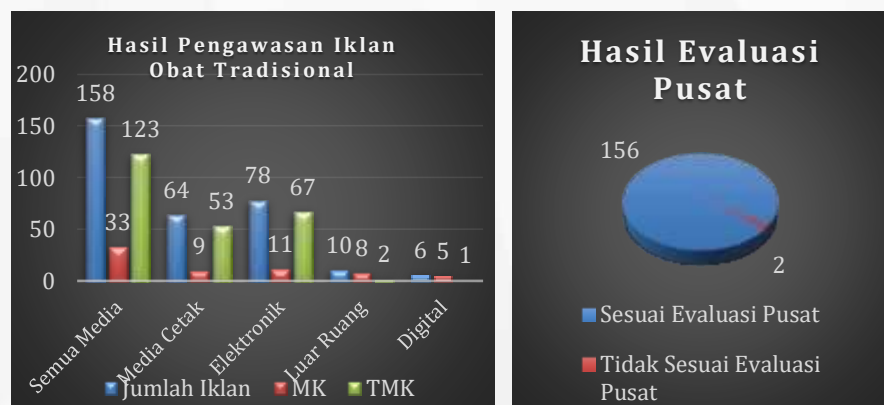


Grafik 116. Hasil Pengawasan Iklan Obat



III.8.1.2. Pengawasan Iklan Obat Tradisional

Pengawasan iklan obat tradisional dilakukan terhadap 158 (seratus lima puluh delapan) iklan, yang terdiri dari media cetak 64 (enam puluh empat) iklan, media elektronik 78 (tujuh puluh delapan) iklan, media luar ruang 10 (sepuluh) iklan, dan media digital 6 (enam) iklan. Hasil pengawasan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) iklan memenuhi ketentuan dan 123 (seratus dua puluh tiga) iklan tidak memenuhi ketentuan. Capaian pengawasan iklan obat tradisional mencapai 105,33 % dari target (150 iklan). Hasil pengawasan iklan obat tradisional dilaporkan ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Hasil evaluasi sebanyak 98,73 % hasil pengawasan sesuai dengan evaluasi pusat.



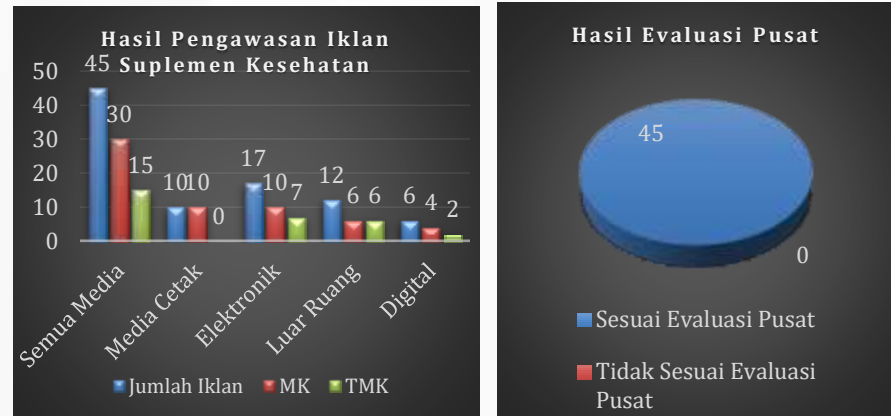
Grafik 117. Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional

III.8.1.3. Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan

Pengawasan iklan suplemen kesehatan dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) iklan, yang terdiri dari media cetak 10 (sepuluh) iklan, media elektronik 17 (tujuh belas) iklan, media luar ruang 12 (dua belas) iklan, dan media digital 6 (enam) iklan. Hasil pengawasan sebanyak 30 (tiga puluh) iklan memenuhi ketentuan dan 15 (lima belas) iklan tidak memenuhi ketentuan. Capaian pengawasan iklan suplemen kesehatan mencapai



128,57 % dari target (35 iklan). Hasil pengawasan iklan suplemen Kesehatan dilaporkan ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Hasil evaluasi sebanyak 100 % hasil pengawasan sesuai dengan evaluasi pusat.

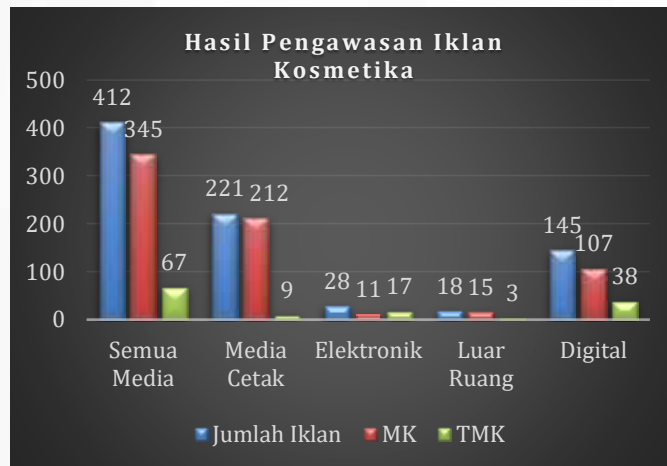


Grafik 118. Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan

III.8.1.4. Pengawasan Iklan Kosmetik

Pengawasan iklan kosmetika dilakukan terhadap 412 (empat ratus dua belas) iklan, yang terdiri dari media cetak 221 (dua ratus dua puluh satu) iklan, media elektronik 28 (dua puluh delapan) iklan, media luar ruang 18 (delapan belas) iklan, dan media digital 145 (seratus empat puluh lima) iklan. Hasil pengawasan sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) iklan memenuhi ketentuan dan 67 (enam puluh tujuh) iklan tidak memenuhi ketentuan. Capaian pengawasan iklan kosmetika mencapai 103 % dari target (400 iklan). Hasil pengawasan iklan kosmetika dilaporkan ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

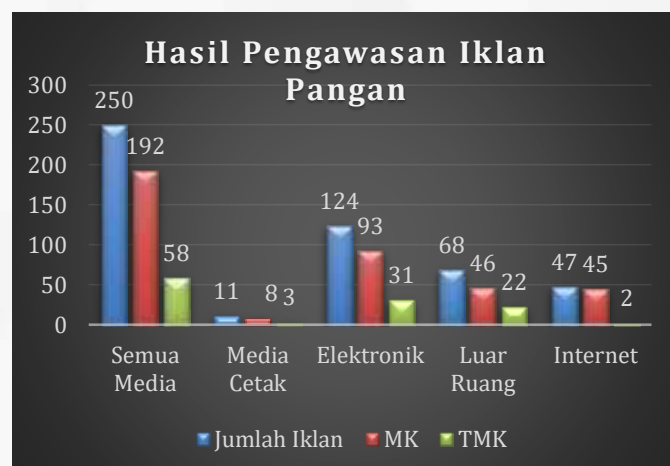




Grafik 119. Hasil Pengawasan Iklan Kosmetika

III.8.1.5. Pengawasan Iklan Pangan

Pengawasan iklan kosmetika dilakukan terhadap 250 (dua ratus lima puluh) iklan, yang terdiri dari media cetak 11 (sebelas) iklan, media elektronik 124 (seratus dua puluh empat) iklan, media luar ruang 68 (enam puluh delapan) iklan, dan media internet 47 (empat puluh tujuh) iklan. Hasil pengawasan sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua) iklan memenuhi ketentuan dan 58 (lima puluh delapan) iklan tidak memenuhi ketentuan. Capaian pengawasan iklan pangan mencapai 100 % dari target (250 iklan). Hasil pengawasan iklan pangan dilaporkan ke Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.



Grafik 120. Hasil Pengawasan Iklan Pangan



III.8.1.6. Pengawasan Iklan Rokok

Pengawasan iklan produk tembakau dilakukan terhadap 584 (lima ratus delapan puluh empat) iklan, yang seluruhnya berupa media luar ruang. Hasil pengawasan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) iklan memenuhi ketentuan dan 424 (empat ratus dua puluh empat) iklan tidak memenuhi ketentuan. Capaian pengawasan iklan produk tembakau mencapai 101,39 % dari target (576 iklan). Hasil pengawasan iklan produk tembakau dilaporkan melalui SIPT setiap bulannya.



Grafik 121. Hasil Pengawasan Iklan Produk Tembakau

III.8.2. Pengawasan/Pemantauan Penandaan

Selama tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan pengawasan/pemantauan terhadap penandaan pada kemasan dan label produk sediaan farmasi dan makanan. Pengawasan penandaan obat dilakukan sampai pada kemasan yang terkecil, meliputi: bungkus luar, brosur, strip/blister, etiket, *catch cover*/amplop, dan ampul/vial, sedangkan untuk penandaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, pangan, dan produk tembakau pemantauan penandaan dilakukan pada label yang ada pada kemasan primer maupun sekunder.

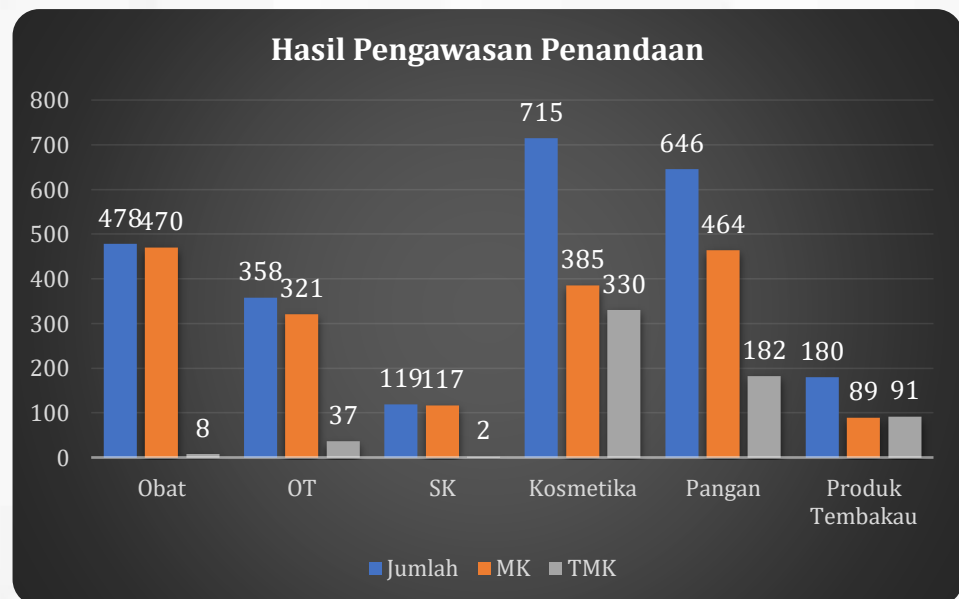
Produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan



pangan yang diawasi penandaannya merupakan hasil sampling rutin dan hasil evaluasi penandaan produk mempengaruhi hasil pemeriksaan sampel (memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan). Sedangkan untuk pengawasan label produk termbakau dilakukan terhadap sampel rutin maupun sampel khusus untuk pengawasan penandaan.

Jumlah label/kemasan yang diawasi penandaannya pada tahun 2021 berjumlah 2496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) kemasan, dengan hasil pengawasan sebanyak 1846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) kemasan memenuhi ketentuan, dan 650 (enam ratus lima puluh) kemasan tidak memenuhi ketentuan.

Hasil pengawasan penandaan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 122. Hasil Pengawasan/Pemantauan Penandaan Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemantauan Iklan

Media periklanan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan agar menarik perhatian, membujuk dan mendorong konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Dengan begitu, iklan harus mengandung pemberitahuan dan memiliki sifat mempengaruhi



pembaca atau konsumen. Namun informasi yang diberitakan harus disampaikan secara benar. Selain itu, juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemuatan iklan dalam suatu media sehingga dapat mencegah munculnya iklan yang merugikan atau menyesatkan masyarakat. Iklan yang baik harus obyektif, memberikan informasi sesuai kenyataan, tidak boleh menyimpang, lengkap mengandung hal-hal yang harus diperhatikan, tidak menyesatkan, dan tidak berlebihan.

Pemantauan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 terhadap iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan rokok dengan media iklan berupa media cetak, elektronik, luar ruang, dan leaflet / brosur sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) jenis iklan yang terdiri dari 63 iklan obat, 20 iklan obat tradisional, 10 iklan suplemen kesehatan, 150 iklan kosmetik, 70 iklan pangan dan 120 iklan rokok. Hasil pemantauan iklan diperoleh 147 iklan (33,95%) memenuhi ketentuan (MK) sementara 286 iklan (66,05%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

a. Pemantauan Iklan Obat

Hasil pemeriksaan terhadap iklan obat pada media elektronik sebanyak 30 (47,62%) memenuhi ketentuan (MK) dan 33 (52,38%) tidak memenuhi ketentuan. Ketentuan iklan yang dilanggar karena belum mendapatkan persetujuan dari BPOM untuk ditayangkan/ ditampilkan pada media sosial.



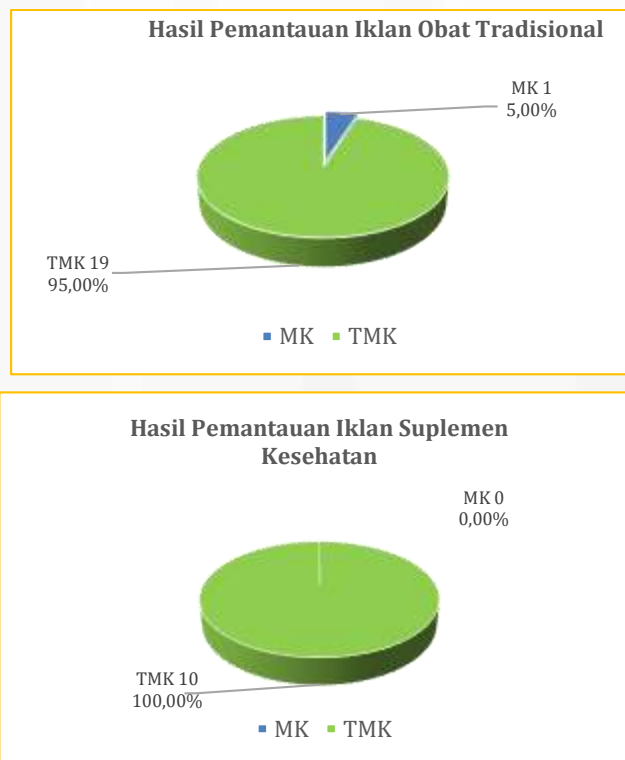
Grafik 123. Hasil Pemantauan Iklan Obat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara



b. Pemantauan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Iklan yang diawasi meliputi media elektronik sebanyak 20 iklan untuk obat tradisional dan 10 iklan untuk suplemen kesehatan. Iklan obat tradisional sebanyak 1 (5,00%) memenuhi ketentuan (MK) dan 19 (95,00%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Iklan suplemen kesehatan sebanyak 0 (0,00%) memenuhi ketentuan (MK) dan 10 (100,00%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Ketentuan iklan yang dilanggar sehingga iklan menjadi TMK karena mencantumkan klaim berlebihan atau dilarang dan tidak sesuai dengan persetujuan klaim dari BPOM.



Grafik 124. Hasil Pemantauan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

c. Pemantauan Iklan Kosmetik

Untuk iklan kosmetik, telah dilakukan pengawasan terhadap 150 iklan yang terdiri dari media cetak dan elektronik. Total iklan memenuhi ketentuan sebanyak 53 (35,33%) sedangkan iklan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 97 (64,67%). Beberapa hal yang



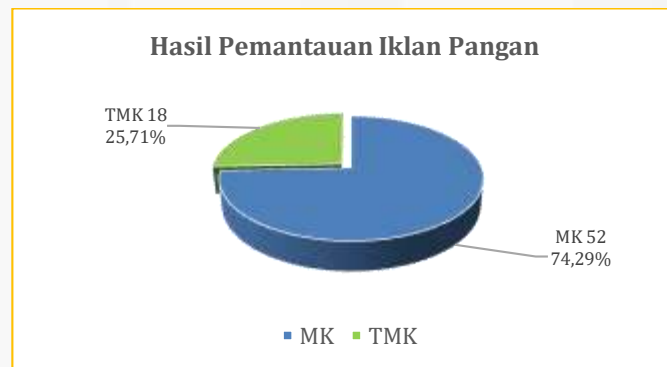
dilanggar sehingga menyebabkan iklan menjadi TMK antara lain mencantumkan klaim berlebihan.



Grafik 125. Pemantauan Iklan Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

d. Pemantauan Iklan Pangan

Untuk iklan pangan, telah dilakukan pengawasan terhadap 70 iklan dari media elektronik. Total iklan memenuhi ketentuan sebanyak 52 (74,29%) sedangkan iklan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 18 (25,71%). Beberapa hal yang dilanggar sehingga menyebabkan iklan menjadi TMK antara lain klaim berlebihan dan tidak sesuai dengan persetujuan iklan dari BPOM.



Grafik 126. Pemantauan Iklan Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

e. Pemantauan Iklan Rokok

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pengawasan iklan rokok di media luar ruang dan media penyiaran sebanyak 120 iklan. Dari semua iklan terdapat iklan memenuhi



ketentuan (MK) sebanyak 11 iklan (9,17%) sedangkan iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 109 iklan (90,83%).



Grafik 127. Pemantauan Iklan Rokok Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tindak lanjut hasil pengawasan iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan rokok yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melakukan pelaporan pengawasan iklan setiap bulan ke BPOM Pusat melalui Direktorat masing-masing komoditi pengawasan ataupun melalui Sistem Informasi Pelaporan terpadu (SIPT). Selanjutnya Badan POM RI memberikan sanksi kepada pihak yang memiliki produk yang diiklankan tersebut, dimana Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mendapatkan tembusan atas hasil verifikasi pengawasan iklan-iklan tersebut. Secara rinci pengawasan iklan dapat dilihat sebagai berikut:

No	Produk	Jenis Media	Jumlah Yang Diawasi	MK		TMK	
				Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Obat	Media Elektronik	63	30	47,62%	33	52,38%
2	Obat Tradisional	Media Elektronik	20	1	5,00%	19	95,00%
3	Suplemen Kesehatan	Media Elektronik	10	0	0%	10	100%
4	Kosmetik	Media Elektronik	148	51	34,46%	97	65,54%
		Media Cetak (brosur)	2	2	100%	0	0%
		Total	150	53	35,33%	97	64,67%



5	Pangan	Media Internet	49	32	65,31%	17	34,70%
		Media Luar Ruang	21	20	95,24%	1	4,76%
		Total	70	52	74,29%	18	25,71%
6	Rokok	Media Luar Ruang	120	11	9,17%	109	90,38%
Total			433	147	33,95%	286	66,05%

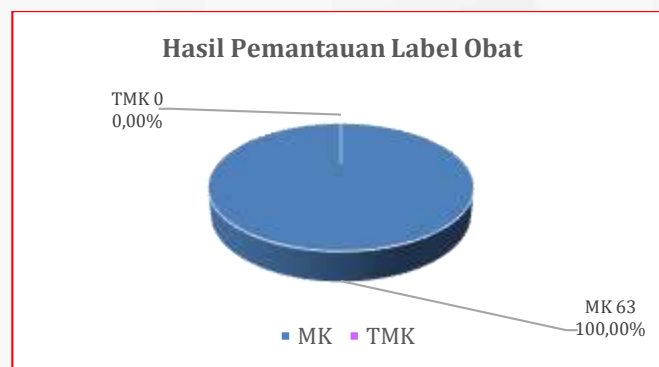
Tabel 8. Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemantauan Label

Label/penandaan melekat pada suatu produk. Label tersebut memegang peranan yang sangat penting sehingga penggunaan suatu produk tepat dan sesuai dengan tujuan. Label harus obyektif, yaitu harus memberikan informasi sesuai kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan; lengkap, yaitu harus juga mencantumkan hal-hal yang harus diperhatikan; tidak menyesatkan, yaitu informasi harus jujur, akurat, bertanggung jawab serta tidak mengakibatkan penggunaan yang berlebihan dan tidak benar. Pemantauan label / penandaan dilakukan terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

a. Pemantauan Label Obat

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2021 melakukan pengawasan Label/Penandaan obat terhadap seluruh sampel sebanyak 63 sampel. Hasil pengawasan label/penandaan obat diperoleh 63 label (100,00 %) memenuhi ketentuan (MK).



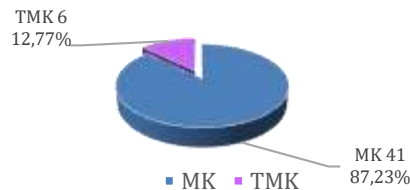
Grafik 128. Hasil Pemantauan Label Obat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara



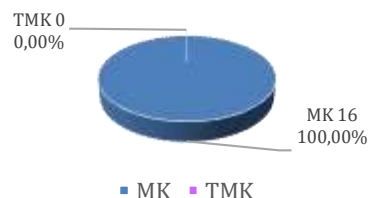
b. Pemantauan Label Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2021 melakukan pengawasan Label/Penandaan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik terhadap seluruh sampel. Hasil pengawasan label/penandaan obat tradisional dilakukan sebanyak 47 sampel (100%) diperoleh 41 label (87,23 %) memenuhi ketentuan (MK) dan 6 label (12,77 %) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil pengawasan label/penandaan suplemen kesehatan dilakukan sebanyak 16 sampel (100 %) diperoleh 16 label (100,00 %) memenuhi ketentuan (MK). Hasil pengawasan label/penandaan Kosmetik sebanyak 95 sampel (100%) diperoleh 60 label (63,16 %) memenuhi ketentuan (MK) dan 35 label (36,84 %) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

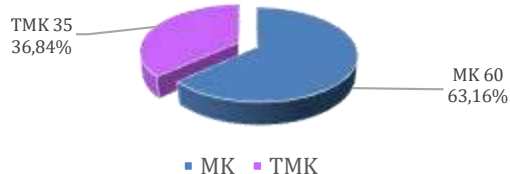
Hasil Pemantauan Label Obat Tradisional



Hasil Pemantauan Label Suplemen Kesehatan



Hasil Pemantauan Label Kosmetik

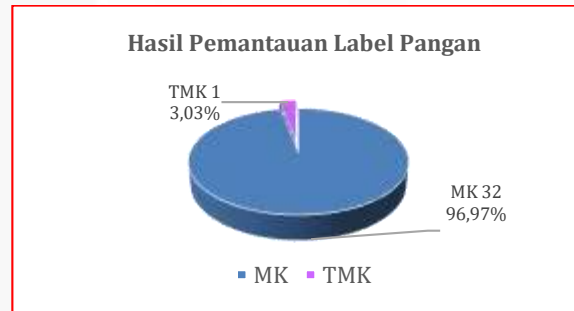


Grafik 129. Hasil Pemantauan Label OT, SK dan Kosmetik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara



c. Pemantauan Label Pangan

Pengawasan label/penandaan pangan selama tahun 2021 terhadap seluruh sampel pangan yang disampling secara rutin. Hasil pengawasan label/penandaan pangan dilakukan sebanyak 33 sampel (100 %) diperoleh 32 label (96,97 %) memenuhi ketentuan (MK) dan 1 label (3,03 %) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Grafik 130. Hasil Pemantauan Label Pangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

d. Pemantauan Label Rokok

Pengawasan label/penandaan rokok selama tahun 2021 sebanyak 60 sampel dari target 60 (100 %) diperoleh 11 label (18,33 %) memenuhi ketentuan (MK) dan 49 label (81,67 %) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Grafik 131. Hasil Pemantauan Label Rokok Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelaksanaan evaluasi label/penandaan obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 sebanyak 314 sampel dengan hasil pemantauan label sebanyak 223 label (71,02%) memenuhi



ketentuan (MK) sementara 91 label (28,98%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tindak lanjut hasil pengawasan label obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan rokok yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melakukan pelaporan pengawasan label setiap bulan ke BPOM Pusat melalui Direktorat masing-masing komoditi pengawasan, sedangkan untuk label obat dan rokok melalui sistem informasi pelaporan terpadu (SIPT). Selanjutnya Badan POM RI memberikan sanksi kepada pihak yang memiliki produk tersebut, dimana Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mendapatkan tembusan atas hasil verifikasi pengawasan label tersebut. Secara rinci pengawasan label dapat dilihat sebagai berikut:

No	Produk	Jumlah Yang Diawasi	MK		TMK	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Obat	63	63	100,00%	0	0,00%
2	Obat Tradisional	47	41	87,23 %	6	12,77 %
3	Suplemen Kesehatan	16	16	100,00%	0	0,00%
4	Kosmetik	95	60	63,16 %	35	36,84 %
5	Pangan	33	32	96,97 %	1	3,03 %
6	Rokok	60	11	18,33 %	49	81,67 %
Total		314	223	71,02%	91	28,98%

Tabel 9. Hasil Pemantauan Label Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pemantauan Iklan

Media periklanan merupakan salah satu cara agar suatu produk dapat dikenal dan dipasarkan. Karena itu iklan merupakan salah satu aspek yang menjadi area pengawasan Badan POM. Melalui iklan, produsen dapat memberikan informasi terkait informasi produk seperti kandungan aktif, khasiat, keunggulan, harga dan sebagainya. Untuk menarik perhatian, membujuk dan mendorong konsumen untuk membeli iklan memiliki sifat mempengaruhi pembaca atau konsumen. Namun informasi yang diberitakan harus disampaikan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemuatan informasi iklan dalam suatu media sehingga dapat mencegah munculnya iklan yang dapat



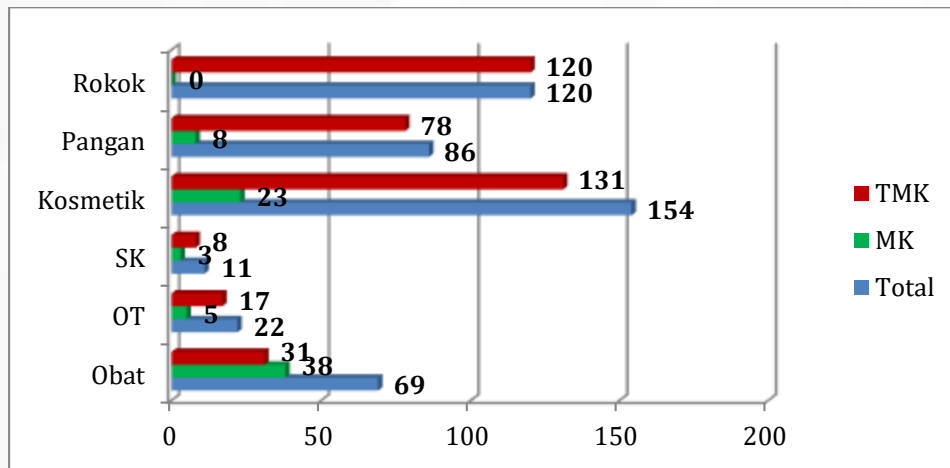
menyesatkan masyarakat. Iklan yang baik harus bersifat obyektif, jelas, tidak menyimpang (menyesatkan) dan tidak berlebihan.

Selama tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap iklan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan rokok dari media cetak, media elektronik, leaflet/ brosur serta media luar ruang. Iklan yang diawasi pada tahun 2021 sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua), terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) iklan obat, 22 (dua puluh dua) iklan obat tradisional, 11 (sepuluh) iklan suplemen kesehatan, 154 (seratus lima puluh empat) iklan kosmetik, 86 (delapan puluh enam) iklan pangan dan 120 (seratus dua puluh) iklan rokok. Realisasi pemantauan iklan mencapai 105,08% dari target. Hasil pemantauan iklan yaitu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) atau 16,67% iklan MK (Memenuhi Ketentuan) dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) atau 83,33% iklan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Hal ini mengindikasikan bahwa iklan yang beredar di masyarakat baik itu melalui media elektronik atau *online* maupun cetak atau luar ruang masih banyak yang belum memenuhi persyaratan perundang-undangan.



Grafik 132. Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu





Grafik 133. Hasil Pemantauan Iklan Per Komoditi Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Hasil monitoring/ pengawasan iklan tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui masing-masing Deputy yaitu Deputy I untuk obat dan rokok, Deputy II untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta Deputy III untuk pangan. Pelaporan iklan untuk komoditi obat dan rokok telah melalui aplikasi SIPT sedangkan untuk komoditi lain masih secara manual. Selanjutnya Badan POM akan melakukan verifikasi terhadap iklan yang dilaporkan dan memberikan sanksi kepada pihak pemilik produk yang diiklankan apabila evaluasi terhadap iklan tersebut memang tidak sesuai dengan persyaratan iklan. Sanksi biasanya berupa Surat Peringatan yang akan dikirimkan kepada produsen (pemilik produk) dan ditembuskan ke Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemantauan Label

Label atau penandaan merupakan informasi yang melekat pada suatu produk. Label memegang peranan penting agar penggunaan suatu produk tepat dan sesuai dengan tujuan. Label harus bersifat obyektif dan jelas, memberikan informasi sesuai kenyataan tidak menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan, lengkap mencantumkan hal-hal yang harus diperhatikan, cara penggunaan, kandungan, memberikan informasi yang jujur, akurat dan bertanggung jawab serta tidak menyesatkan yang dapat mengakibatkan penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai oleh konsumen. Pemantauan label atau penandaan dilakukan terhadap produk



obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan rokok.

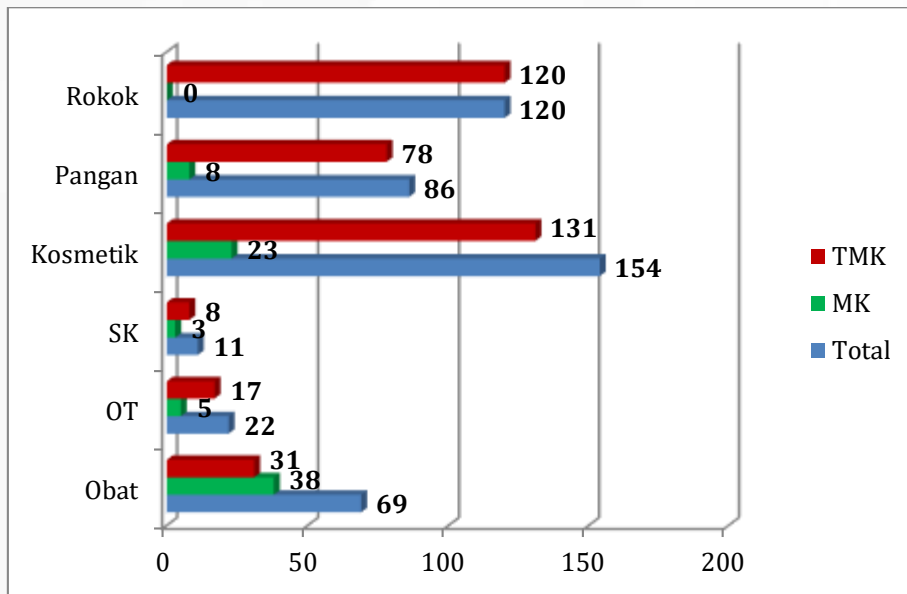
Selama tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap label atau penandaan pada kemasan dan label produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan rokok. Pengawasan penandaan obat dilakukan sampai pada kemasan yang terkecil, meliputi: bungkus luar, brosur, strip/ blister, etiket, catch cover/ amplop, dan ampul/ vial, sedangkan untuk penandaan makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan pemantauan penandaan dilakukan pada label yang ada pada kemasan primer maupun sekunder.

Jumlah label/ kemasan yang dipantau penandaannya pada tahun 2021 berjumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) penandaan, yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) penandaan obat, 39 (tiga puluh sembilan) penandaan obat tradisional, 13 (tiga belas) penandaan suplemen kesehatan, 79 (tujuh puluh sembilan) penandaan kosmetik, 41 (empat puluh satu) penandaan pangan dan 60 (enam puluh) label rokok. Hasil pengawasan penandaan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) atau 78,87 % penandaan MK (Memenuhi Ketentuan) dan 60 (enam puluh) atau 21,13% penandaan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan).



Grafik 134. Hasil Pemantauan Label Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu





Grafik 135. Hasil Pemantauan Label Per Komoditi Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

III.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

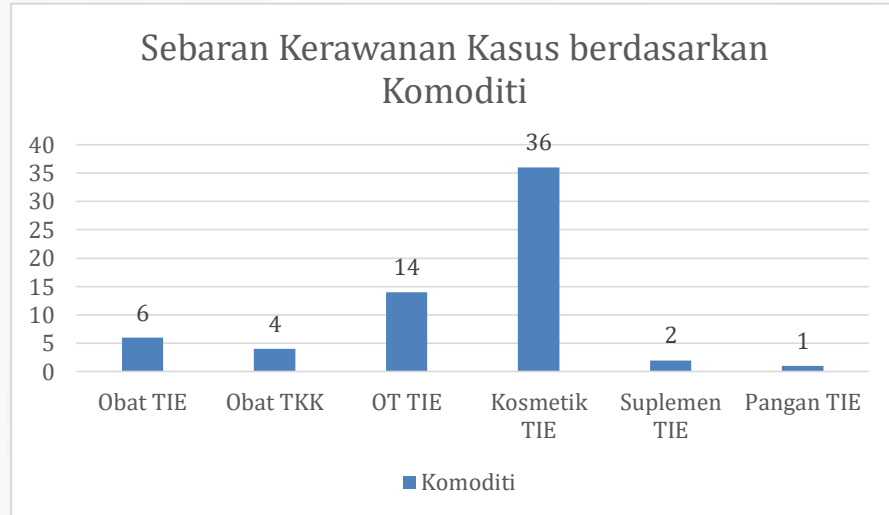
III.9.1. Data Rawan Kasus

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menjalankan Pengawasan Obat dan Makanan melalui kelompok substansi penindakan melakukan kegiatan pemetaan kerawanan kasus dengan bersumber pada data yang berasal dari kegiatan/operasi intelijen dan hasil dari kegiatan penindakan terhadap target operasi.

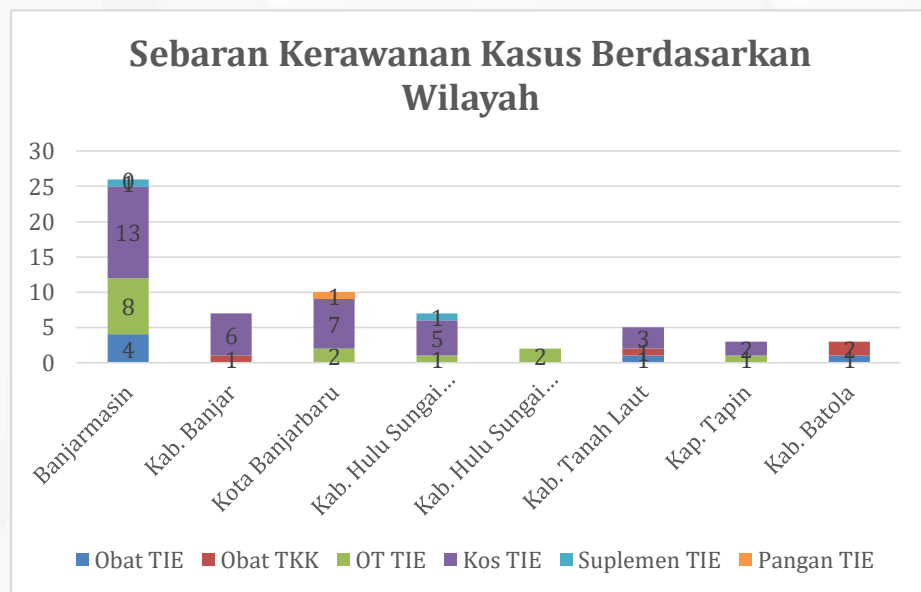
Telaah terhadap data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin dilakukan menggunakan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) yang setiap Triwulan dilakukan pemutakhiran data oleh petugas. Aplikasi tersebut dikelola oleh Direktorat Cegah Tangkal, yang mana data tersebut kemudian di verifikasi oleh Direktorat Cegah Tangkal dan menghasilkan Analisa Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan. Telaah ini dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan.



Adapun Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin selama tahun 2021 berdasarkan aspek komoditi dan wilayah pada tahun 2021 dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 136. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Komoditi



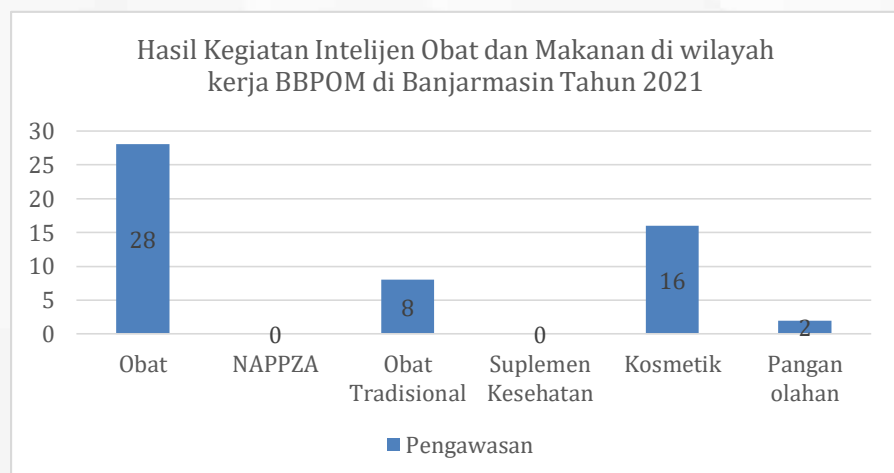
Grafik 137. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Kabupaten / Kota



III.9.2. Hasil Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mendapatkan informasi peredaran obat dan makanan ilegal sangat berguna sebagai informasi awal dan penunjang untuk melakukan kegiatan penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan yang akan ditindaklanjuti pada tahap operasi penindakan.

Kelompok substansi penindakan melalui kegiatan dan operasi intelijen melakukan tahapan penyelidikan guna mengumpulkan bahan keterangan, informasi dan bukti-bukti terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan. Selama tahun 2021 kelompok substansi penindakan berhasil mendapatkan 54 target sarana yang mengedarkan sediaan farmasi ilegal dan/atau tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 138. Hasil Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021

Hasil dari kegiatan / operasi intelijen ini kemudian akan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh kelompok substansi penindakan. Kegiatan pemantauan dilakukan secara periodik oleh kelompok substansi penindakan, hal ini dilakukan sebagai bahan monitoring bagi kelompok substansi penindakan untuk melanjutkan pada tahap berikutnya yakni kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan.



III.9.3 Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Setelah dilakukannya kegiatan / operasi intelijen guna mengumpulkan bahan keterangan serta informasi terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan, proses selanjutnya adalah operasi penindakan yang akan ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan / *projustitia*. Tahap ini merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dilakukan oleh kelompok substansi penindakan. Pada tahun 2021, berdasarkan hasil kegiatan intelijen, kelompok substansi penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan penindakan terhadap 14 (empat belas) target operasi dan berdasarkan hasil gelar kasus, 8 (delapan) target ditindaklanjuti pada tahap penyidikan / *Pro Justitia*, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 139. Jumlah Kasus dan Perkara yang Ditangani PPNS

Perkara yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia adalah tindak pidana mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan mengedarkan obat keras tanpa keahlian kewenangan sebanyak 2 perkara, tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar dan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 1 perkara, tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar sebanyak 2 perkara, dan perkara mengedarkan obat keras tanpa keahlian kewenangan sebanyak 3 perkara. Total jumlah perkara yang



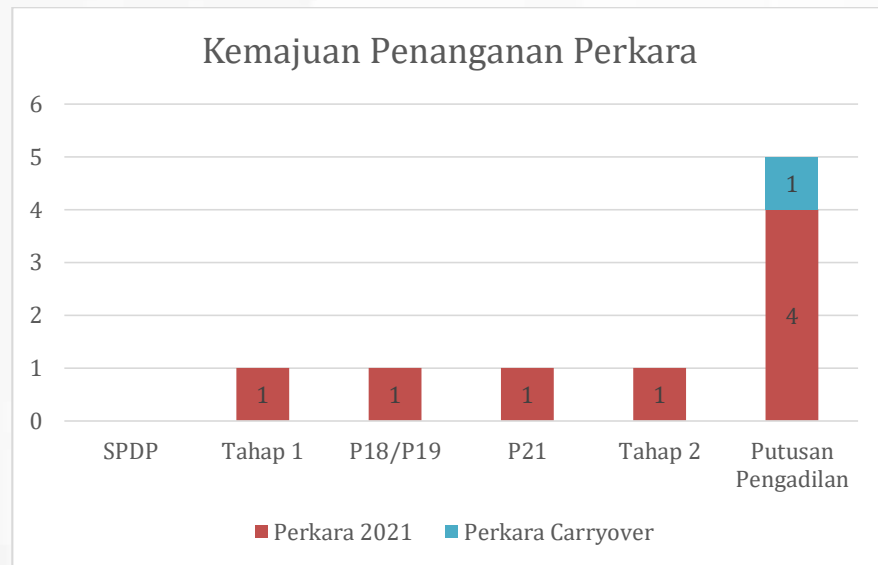
ditangani di tahun 2021 tersebut telah sesuai dengan target yaitu 8 perkara (100%). Selain itu, PPNS BBPOM di Banjarmasin telah menyelesaikan perkara carryover tahun 2020 sebanyak 1 perkara. Detil perkara pro Justitia yang ditangani PPNS BBPOM Banjarmasin pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Perkara	Tahun n / Carry Over	Jumlah Perkara/Kasus	Kab/Kota	Nilai Ekonomi (Rp.)
1.	Mengedarkan Obat Tradisional TIE dan Obat Keras	2021	2	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.830.779.100
2.	Mengedarkan Obat TIE dan Obat Tradisional TIE	2021	1	Kab. Banjar	609.885.000
		Carry over	1	Kota Banjarbaru	120.920.000
3.	Mengedarkan Obat TIE	2021	2	Kab. Tabalong	12.017.400
4.	Mengedarkan Obat Keras	2021	3	Kab. Tanah Laut, Kab. Barito Kuala	523.514.000
TOTAL		8 perkara tahun 2021 dan 1 perkara carry over		3.097.115.500,-	

Tabel 10. Perkara Tahun 2021 dan Perkara Carryover yang ditangani PPNS BBPOM Banjarmasin

Kemajuan penyidikan terhadap 8 perkara tahun 2021 dan 1 perkara carry over tersebut adalah 5 perkara sudah mendapat putusan bersalah dari pengadilan, 1 perkara telah dilakukan tahap penyerahan Tersangka dan barang bukti, 1 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, 1 perkara mendapat petunjuk perbaikan (P18/P19) dari Kejaksaan, dan 1 perkara dalam tahap penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan (Tahap 1). Grafik kemajuan penanganan perkara tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



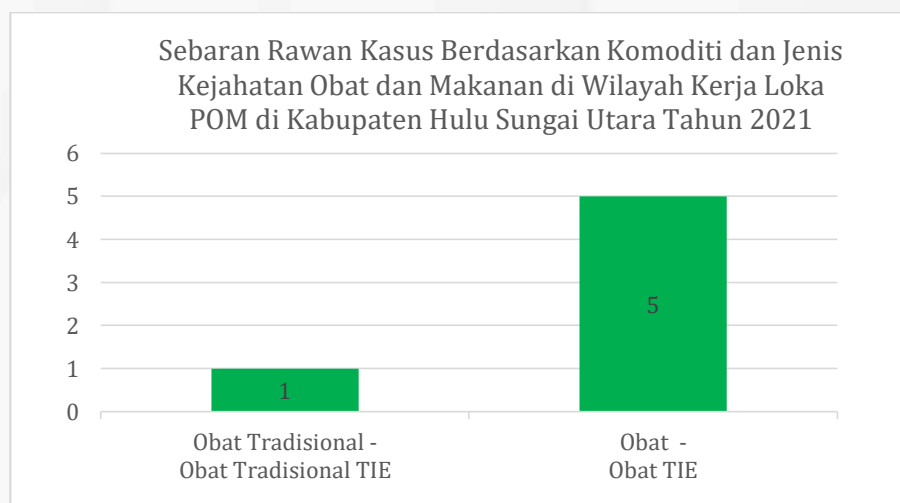


Grafik 140. Kemajuan Penanganan Perkara Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Data Rawan Kasus

Selama tahun 2021, terdapat 6 (enam) data rawan kasus yang diinput oleh petugas dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kasus kejahatan obat dan makanan yang teridentifikasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah komoditi Obat Tradisional dan Obat dengan komoditi Obat menjadi komoditi dominan yaitu sebanyak 5 kasus (83%).

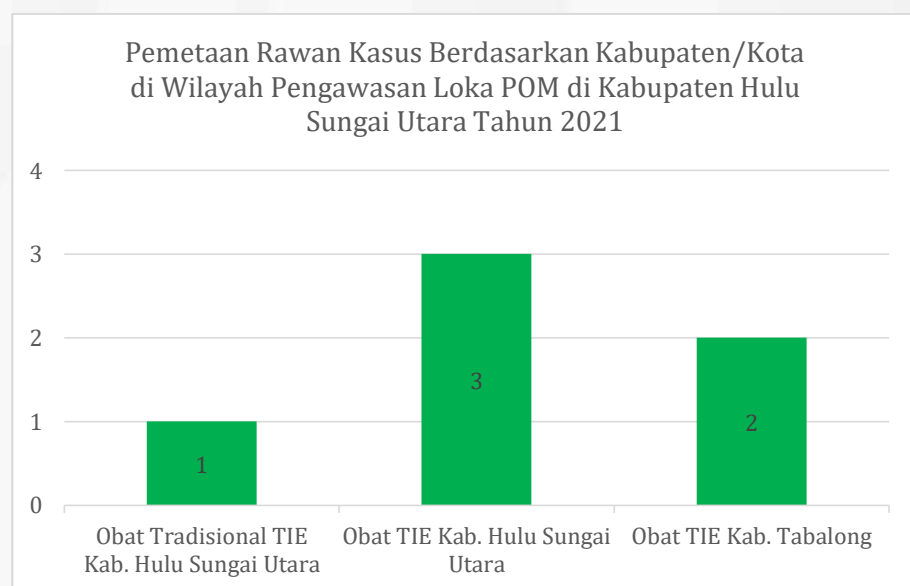


Grafik 141. Sebaran Rawan Kasus Berdasarkan Komoditi dan Jenis Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun kerawanan kasus yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan komoditi dan jenis kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 kasus atau 17% kasus yang berkaitan dengan komoditi Obat Tradisional dari keseluruhan kasus dimana jenis kejahatan yang teridentifikasi adalah mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar. Adapun jenis obat tradisional ilegal yang beredar adalah obat tradisional pegal linu dengan merek Wan Tong.
- b. Terdapat 5 kasus atau 83% kasus yang berkaitan dengan Obat dari total keseluruhan kasus dimana jenis kejahatan yang teridentifikasi seluruhnya adalah mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar. Adapun jenis ObatTIE yang teridenfitikasi oleh petugas adalah Pil putih polos, Obat Putih (mengandung THP), dan obat curah polos.

Wilayah Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi rawan kasus obat dan makanan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Sebaran kasus obat dan makanan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada grafik berikut.



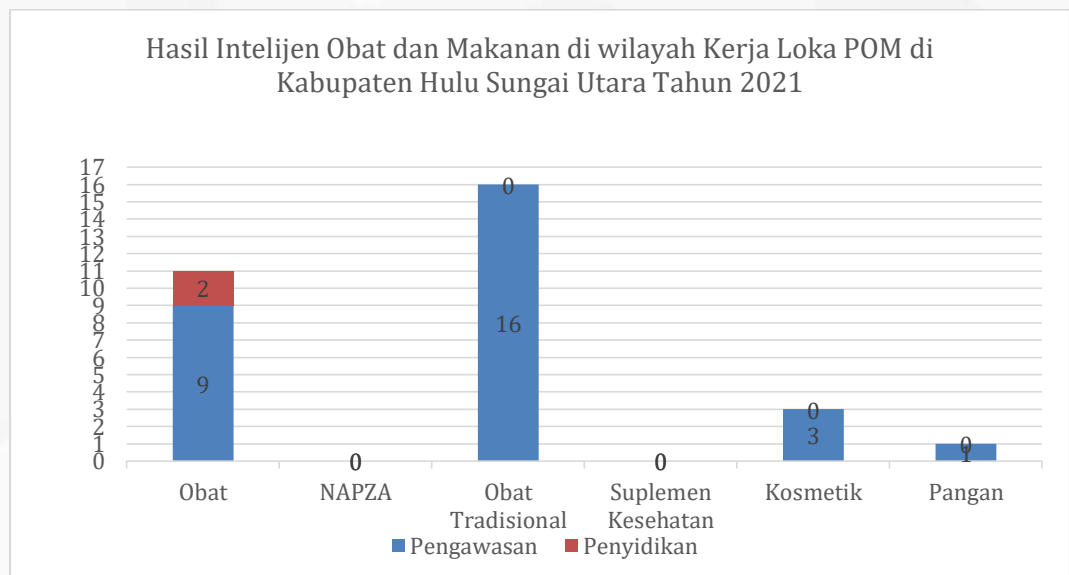
Grafik 142. Pemetaan Rawan Kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong merupakan wilayah dengan jumlah kasus kejahatan Obat dan Makanan terbanyak di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dengan 4 (empat) kasus pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan presentase sebesar 67%, dan 2 (dua) kasus pada Kabupaten Tabalong dengan presentase sebesar 33%.

b. Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Operasi Intelijen telah dilakukan selama tahun 2021 oleh petugas Fungsi Penindakan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun data Operasi Intelijen yang telah dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 143. Hasil Operasi Intelijen di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sarana yang mengedarkan Obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sebanyak



11 (sebelas) target operasi dimana sebanyak 81.81% (delapan puluh satu koma delapan puluh satu persen) ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan, sedangkan sebanyak 2 (dua) target operasi dengan presentase sebesar 18.18% (delapan belas koma delapan belas persen). Adapun sarana yang mengedarkan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar sebanyak 16 (enam belas) target operasi dimana sebanyak 16 (enam belas) target operasi atau 100% (seratus persen) ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan. Selain Komoditas Obat, hasil operasi intelijen juga menunjukkan jumlah pihak yang mengedarkan Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) target operasi dimana 100% (seratus persen) target operasi direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan. Pada Komoditas yang berkaitan dengan Pangan, hasil operasi intelijen menunjukkan jumlah pihak yang mengedarkan bahan berbahaya sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pengembang dengan izin edar palsu sebanyak 1 (satu) target operasi dimana 100% (seratus persen) target operasi direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan.

c. Penanganan Kasus dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berhasil mengungkap 3 (tiga) kasus pelanggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain 1 (satu) kasus penjualan Obat Keras yang tidak memiliki izin edar yang ditindaklanjuti dengan *Non-Justitia* pada saat operasi Pangea XIV dan 2 (dua) kasus penjualan Obat Tanpa Izin Edar pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (TKK), Obat tanpa izin edar yang ditindaklanjuti dengan *Pro-Justitia*. Nilai ekonomi *Perkara*/kasus yang ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut :



No.	Kasus	Tahun n / Carry Over	Jumlah Perkara/Kasus	Tindaklanjut	Nilai Ekonomi (Rp.)
1.	Obat KerasTIE	2021	1	<i>Non Pro-Justitia</i>	37.500.000,-
2.	Obat TIE	2021	2	<i>Pro-Justitia</i>	13.473.000,-
4.	Obat TIE	2021	2	<i>Pro-Justitia (oleh PPNS BBPOM di Banjarmasin)</i>	
6.	Obat Keras, Obat Tradisional TIE dan Obat TIE	Carry Over	1	<i>Pro-Justitia</i>	
TOTAL			6		50.973.000,-

Tabel 11. Nilai Ekonomi Kasus yang ditangani Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel tersebut menjelaskan terkait capaian perkara Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 dengan target sebanyak 1 perkara dan realisasi perkara selama tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Perkara pertama yang ditindaklanjuti dengan Pro-justitia telah mencapai tahap II (penyerahan tesangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS POLRES Tabalong). Kemudian penanganan perkara kedua yang ditindaklanjuti dengan *Pro-justitia* baru mencapai tahap I (penyerahan Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS POLRES Hulu Sungai Utara), dimana dalam pelaksanaannya petugas memperoleh petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum disertai pengembalian berkas perkara (P-19) dikarenakan berkas yang telah diberikan belum lengkap. Kemudian petugas telah melengkapi petunjuk yang diberikan tersebut dan telah mengirimkan kembali berkas yang telah dilengkapi pada Jaksa Penuntut Umum. Pada tabel tersebut dijelaskan juga mengenai 2 (dua) kasus yang ditindaklanjuti dengan Pro-



Justitia namun dalam penanganannya dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin selaku Balai Koordinator dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tahun yang sama juga terdapat kasus yang ditindaklanjuti dengan pengawasan (*Non Pro-Justitia*) yaitu sebanyak 1 (satu) kasus. Adapun perkara *carry over* pada tahun 2020 telah diselesaikan hingga proses tahap II dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Amuntai pada awal tahun 2021.

Pada perkara pertama yang ditindaklanjuti dengan *Pro-Justitia* karena melanggar ketentuan terkait mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha. Modus operasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ialah memperjualbelikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE) yang berdasarkan hasil uji ternyata mengandung THP. Obat Tanpa Izin Edar (TIE) tersebut dipesan melalui *e-commerce* shopee, dimana pada akun *e-commerce* tersebut nama Obat TIE yang mengandung THP tersebut disamarkan dengan nama “resep makanan anak ayam (YRN). Kemudian barang yang telah dipesan dari *e-commerce* tersebut dikemas sedemikian rupa dan dikirim melalui ekspedisi dan setelah paket tersebut datang, pelaku mengambil paket tersebut dengan meminta bantuan dari pengemudi ojek online.

Pada perkara kedua yang ditindaklanjuti dengan *Pro-Justitia* karena melanggar ketentuan terkait mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha serta melakukan kegiatan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Modus operasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yaitu melakukan pemesanan Obat Tanpa Izin Edar (TIE) secara online melalui media social *Facebook* Kemudian barang yang telah dipesan tersebut dikemas sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Obat TIE yang berdasarkan hasil uji ternyata mengandung THP tersebut disamarkan dengan nama “*Sparepart Motor*”. Setelah paket tersebut sampai, pelaku mengambilnya secara langsung dengan ditemani saudaranya.



Sedangkan pada perkara yang ditindaklanjuti dengan pengawasan (*Non Pro-Justitia*) dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh sarana tidak memenuhi unsur pidana dimana sarana tersebut memiliki perizinan berusaha dan dikelola oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan sediaan farmasi. Namun pelanggaran yang dilakukan ialah ditemukannya Obat Tanpa Izin Edar (TIE) yang dipesan oleh pemilik sarana melalui sales tanpa sepengetahuan penanggungjawab sarana tersebut. Sebagai tindaklanjut dari hasil pemeriksaan tersebut diberikan sanksi administrasi berupa Penutupan Sementara Kegiatan terhadap sarana selama 1 (satu) bulan. Dalam mengungkapkan perkara tersebut, Penyidik PNS dan petugas kelompok substansi Penindakan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan kegiatan intelijen berupa pendalaman informasi terhadap hasil pengawasan sebelumnya, mengumpulkan informasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar tempat terjadinya tindak pidana, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melaksanakan operasi intelijen serta pendalaman informasi secara bertahap. Selain itu, petugas kelompok substansi Penindakan juga telah mengikuti beberapa forum koordinasi untuk berbagi informasi, pengalaman serta strategi yang dapat menunjang kinerja dan keberhasilan dari kelompok substansi Penindakan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

1. Data Rawan Kasus

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam menjalankan Pengawasan Obat dan Makanan melalui fungsi penindakan melakukan kegiatan pemetaan kerawanan kasus dengan bersumber pada data yang berasal dari kegiatan/operasi intelijen dan hasil dari kegiatan penindakan terhadap target operasi.

Telaah terhadap data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dilakukan menggunakan



Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) yang setiap Triwulan dilakukan pemutakhiran data oleh petugas. Aplikasi tersebut dikelola oleh Direktorat Cegah Tangkal, yang mana data tersebut kemudian di verifikasi oleh Direktorat Cegah Tangkal dan menghasilkan Analisa Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan. Telaah ini dapat dimanfaatkan oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu sebagai bahan pertimbangan dalam



melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan.

Adapun Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu selama tahun 2021 berdasarkan aspek komoditi dan wilayah pada tahun 2021 dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 144. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Komoditi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu





Grafik 145. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Aspek Kabupaten / Kota di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021



Grafik 146. Sebaran Modus Distribusi Peredaran Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu Tahun 2021

Sumber data : Analisa Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu Tahun 2020, Surat Direktorat Cegah Tangkal No. R-PD.01.02.61.611.02.22.79, tanggal 8 Februari 2022.

2. Hasil Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mendapatkan informasi peredaran obat dan makanan ilegal sangat berguna sebagai



informasi awal dan penunjang untuk melakukan kegiatan penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan yang akan ditindaklanjuti pada tahap operasi penindakan.

Fungsi penindakan melalui kegiatan dan operasi intelijen melakukan tahapan penyelidikan guna mengumpulkan bahan keterangan, informasi dan bukti-bukti terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan. Selama tahun 2021 fungsi penindakan berhasil mendapatkan 47 target sarana yang mengedarkan sediaan farmasi ilegal dan/atau tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 147. Target Operasi Kegiatan / Operasi Intelijen yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Tahun 2021

Hasil dari kegiatan / operasi intelijen ini kemudian akan dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh fungsi penindakan. Kegiatan Pemantauan dilakukan secara periodik oleh fungsi penindakan, hal ini dilakukan sebagai bahan monitoring bagi fungsi penindakan untuk melanjutkan pada tahap berikutnya yakni kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan.



3. Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Setelah dilakukannya kegiatan / operasi intelijen guna mengumpulkan bahan keterangan serta informasi terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan, proses selanjutnya adalah operasi penindakan yang akan ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan / *projustitia*. Tahap ini merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dilakukan oleh fungsi penindakan. Pada tahun 2021, fungsi penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan operasi penindakan terhadap 9 (Sembilan) target operasi yang telah dilakukan pemantauan oleh fungsi penindakan dan 1 (Satu) target ditindaklanjuti pada tahap penyidikan / *Pro Justitia*.

Tindak pidana tersebut adalah mengedarkan obat keras, obat dan obat tradisional tanpa izin edar dan/atau melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan/atau tanpa kewenangan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyimpan komoditas berupa obat keras, obat tanpa izin edar dan obat tradisional tanpa izin edar pada gudang penyimpanan yang terpisah dengan toko, hal tersebut dilakukan guna menghindari petugas dalam melakukan pengawasan sarana. Pencapaian pada penanganan perkara / kasus yang ditindaklanjuti dengan *Pro Justitia* telah terpenuhi 100% (1 perkara / tahun) dan progres penanganan perkara tersebut telah sampai pada Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum).

Pengungkapan modus tersebut dilakukan petugas secara terstruktur dan berkoordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk mendapatkan riwayat hasil pengawasan. Kemudian saat dilakukan operasi penindakan dan dilanjutkan pada tahap penyidikan, petugas juga berkoordinasi dengan PPNS Balai Koordinator dan Koordinator Pengawas (KORWAS) Kepolisian setempat guna mendapatkan bantuan teknis dan taktis.





Grafik 148. Penanganan Perkara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021

III.10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

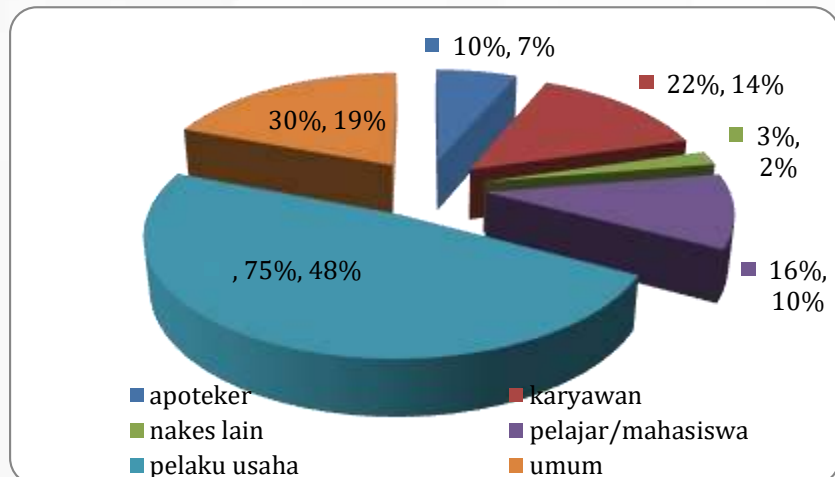
III.10.1. KIE Obat Dan Makanan Aman

Kegiatan KIE yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021 terdiri dari kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan, serta sebagai narasumber di kegiatan lintas sektor dan penyebaran informasi melalui media sosial.

1. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

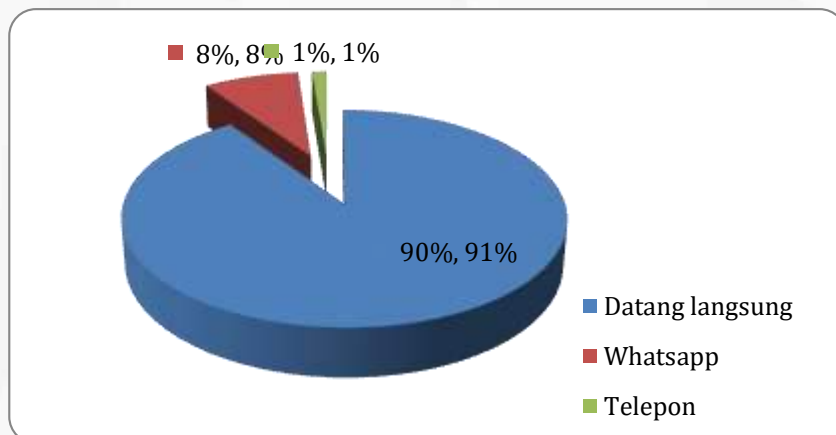
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Banjarmasin, selama tahun 2021, menerima permintaan informasi dan pengaduan dengan jumlah 158 layanan. Dilihat dari profil profesi atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan ULPK, lima persentase tertinggi adalah pelaku usaha 47,46%; umum 18,98%; karyawan 13,92%, pelajar/mahasiswa 10,13%; dan apoteker 6,32%.





Grafik 149. Penggolongan Konsumen ULPK Berdasarkan Profesi

Dilihat dari data sarana pengaduan yang digunakan, konsumen yang datang langsung ke Balai Besar POM di Banjarmasin sebanyak 142 orang (90,00%), melalui WhatsApp sebanyak 13 orang (8,00%) dan melalui sarana telepon sebanyak 2 orang (1,00 %). Terlampir data pada lampiran tabel 18



Grafik 150. Penggolongan Konsumen ULPK Berdasarkan Sarana

2. Pengaduan

Permintaan informasi dan layanan pengaduan konsumen di ULPK dapat ditindaklanjuti secara langsung, atau dapat juga dirujuk ke kelompok substansi /unit terkait jika materi pengaduan berhubungan dengan kelompok substansi pengujian, pemeriksaan, penindakan, serta bagian tata usaha, sehingga



semua pengaduan yang diterima melalui ULPK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) BBPOM di Banjarmasin telah menerima dua permintaan informasi yang termasuk PPID pada tahun 2021. Layanan PPID telah disampaikan kepada konsumen sesuai standar yang berlaku.

2. Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin mengadakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan atau penyebaran informasi kepada komunitas masyarakat, guru, ritel dan mahasiswa sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di Kota Banjarmasin.

WAKTU PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH PESERTA (ORANG)	PESERTA	NARASUMBER	MATERI
23 September 2021	Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	40 Orang	Ritel	1. Gusti Maulita Indriyana, 2. Rayhana	Keamanan Pangan, Kosmetik Aman
13 Oktober 2021	Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	40 Orang	PKK	1. Gusti Maulita Indriyana, 2. Rayhana	Keamanan Pangan, Cerdas Memilih Kosmetika

Tabel 12. Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan

3. Narasumber di Kegiatan Lintas Sektor

Balai Besar POM di Banjarmasin selama tahun 2021 diundang sebagai narasumber pada kegiatan lintas sektor :

INSTANSI	KEGIATAN	WAKTU	NARASUMBER
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP	23 Juni 2021	Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt
Dinas Perdagangan Provinsi Kal-Sel	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	8 Juli 2021	Drs. Leonard Duma, Apt, MM



Salimah	Sosialisasi Aman Kosmetika	18 Juni 2021	Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt
Dinas Perdagangan Kabupaten HSS	Sosialisasi Bahan Berbahaya	16 Maret 2021	Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt
Dinas Kesehatan Kab. HST	PKP SPP IRT Kegiatan DAK	15 Juli 2021	Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt
Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	KP SPP IRT Kegiatan DAK	22 Juli 2021	Lenny Syanjaya, S.Farm., Apt
Universitas Lambung Mangkurat	Pelatihan CPKB UMKM	19 Agustus 2021	Lenny Syanjaya, S.Farm., Apt
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Pelatihan PKP/DFI	9 September 2021	Aniqa Meilani Rahiemna, S.Farm., Apt
Keamanan Pangan dan Perizinan Pangan	Bank Indonesia	9 Desember 2021	Drs. Leonard Duma, Apt, MM

Tabel 13. Peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Narasumber di Kegiatan Lintas Sektor

4. KIE pada Program Kelotok Laboratorium Keliling

Program Kelotok Laboratorium Keliling (kerling) merupakan pengembangan metode Mobil Laboratorium Keliling yang berlokasi di pasar terapung dan pasar tepian sungai. Kerling melaksanakan tiga kegiatan yaitu sampling pangan, pengujian pangan dengan test kit, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Program Kerling diluncurkan pada April 2021 dan terus berlangsung hingga Desember 2021. Lokasi Kerling adalah pasar terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar, Jembatan Bromo Mantuil, Kampung Biru, Kampung Hijau, Pasar Teluk Tiram Banjarmasin.





Gambar 15. Kegiatan Kerling

III.10.2. PUBLIKASI OBAT DAN MAKANAN

KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 dilakukan juga melalui media cetak, media elektronik media luar ruang, media online dan media sosial sebagai berikut :

MATERI	WAKTU	MEDIA
Anda Bertanya BPOM Menjawab tentang Cek KLIK	22 Mei 2021	Mercu Banua Kab. Tabalong
Anda Bertanya BPOM Menjawab tentang Pangan Olahan	5 September 2021	Mercu Banua Kab. Tabalong
Anda Bertanya BPOM Menjawab tentang Waspada Obat Keras	27 November 2021	Mercu Banua Kab. Tabalong
Standar Pelayanan Publik	19 Mei 2021	Banjarmasin Post
Standar Pelayanan Publik	5 September – 5 Oktober 2021	Banjarmasin Post
ILM Kelotok Laboratorium Keliling	1 November – 30 November 2021	Duta TV
ILM Mal Pelayanan Publik Barokah	1 – 30 Desember 2021	Radio Al Karomah Martapura

Tabel 14. Publikasi Obat dan Makanan melalui berbagai media



III.10.3. PROGRAM NASIONAL INTERVENSI PJAS, DESA PANGAN AMAN, PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Program Nasional Intervensi PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu.

1. INTERVENSI PJAS

Pada pandemi Covid-19 tahapan program Intervensi PJAS mengalami beberapa perubahan, seperti tidak dilaksanakannya Bimtek Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah dan Audit Surveilans Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah.

Tahapan kegiatan Intervensi PJAS yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Advokasi Keamanan Pangan Terpadu

Untuk mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam program di lintas sektor perlu dilakukan pertemuan melalui kegiatan advokasi untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Melalui pertemuan ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan secara terpadu sehingga masyarakat mendapatkan intervensi



keamanan pangan yang komprehensif yaitu intervensi dari sisi *supply* dan sisi *demand*.

Gambar 15. Advokasi Keamanan Pangan Terpadu

Tujuan dilaksanakannya kegiatan advokasi dengan lintas sektor adalah untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah secara terpadu, memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah, serta menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Peserta advokasi terdiri dari *stakeholder* di kabupaten/kota diantaranya BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar; Tim Keamanan Pangan Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Calon Kader Keamanan Pangan Desa Desa yang akan diintervensi keamanan pangan; Kepala



Pasar dan Pengelola Pasar serta Kepala Sekolah yang diintervensi Keamanan Pangan di kantin sekolahnya.

Kepada peserta disampaikan tentang program kegiatan keamanan pangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan telah mengintervensi Sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Disusun juga rekomendasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan program keamanan pangan sehingga kegiatan yang direncanakan hingga Desember tahun 2020 dapat terealisasi dengan baik.

Advokasi Keamanan Pangan Terpadu dilaksanakan di dua kabupaten :

1. Kabupaten Balangan, pada tanggal 25 Maret 2021 di Aula Benteng Tundakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Dr. Akhriani, S.Pd., M.AP.
2. Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 22 April 2021 Gedung Mahligai Besujud, Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), Batulicin. Acara dibuka oleh Asisten Ir. Hj. Mariani, M.P.

REKOMENDASI

- Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait baik di pusat maupun daerah, tanggungjawab pelaku usaha (produsen dan distributor) dalam menjamin keamanan produk yang dijual, serta kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi pangan aman.
- Program Keamanan Pangan BBPOM dapat bersinergi dengan program di lintas sektor antara lain Program



Pasar Sehat, Desa Stunting, Kantin Sehat dan Pengawasan IRTP di Dinas Kesehatan; Program Pekarangan Pangan Lestari di Dinas Ketahanan Pangan; Pengawasan Bahan Berbahaya dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perdagangan.

- Advokasi terpadu di Kabupaten Balangan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
 - a) Desa Tabuan, Desa Teluk Bayur, Desa Bihara Hilir, Desa Riwa
 - b) Pasar yang diintervensi Pasar Modern Adaro
- Sekolah yang diintervensi ada 18 sekolah yaitu : SDN Halong 3, MIN 2 Balangan, SDN Bungur, SDN Teluk Bayur 2, SDN Mungkur Uyam, MTs Nurul Falah Juai, SDN Paringin 1, SDN Paringin 2 dan SDN Batu Piring. Desa, SDN Nungka, MIN 4 Balangan, MTs Al Hidayah Bihara, SDN Paringin Selatan 1, SMPN 4 Paringin, SDN Riwa, SDN Mantimin 1, SMPN 1 Batu Mandi dan MTsN 2 Balangan.
- Pasar dan sekolah di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu yang diintervensi berkomitmen menjalankan dan mendukung Program Keamanan Pangan.
- Program Desa Pangan Aman akan membentuk :
 - 1). Tim Keamanan Pangan Desa
 - 2). Kader Keamanan Pangan Desa
- Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan membentuk : Petugas Pengawas Pasar Aman
- Lintas sektor terkait mendukung kegiatan terpadu keamanan pangan
- Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu bersedia menjadi *contact*



person untuk pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahap-tahap selanjutnya.

- Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen mengikuti loma pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2021.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu mendukung jika ada kegiatan sosialisasi/penyuluhan/bimtek bagi guru-guru.
- Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu bersedia mendukung kegiatan Keamanan Pangan Terpadu dalam hal pemilihan kader-kader di desa.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu akan menunjuk 2 orang petugas Puskesmas sebagai kader keamanan pangan desa.
- Kepala Desa bersedia mendukung pelaksanaan kegiatan desa pangan aman dengan memilih kader-kader yang aktif, peduli akan keamanan pangan dan berani tampil mensosialisasikan kembali informasi yang diperoleh dari petugas BBPOM di Banjarmasin.

b. Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis adalah untuk : mensosialisasikan materi keamanan pangan termasuk penyesuaian di era *new normal*, meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah dan



mendorong kemandirian sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman.

Sasaran peserta bimtek adalah komunitas sekolah, Kepala Sekolah/Wakil, guru (penanggung jawab UKS/pengelola kantin) dan siswa dari kelas 4/5/6 SD/MI, kelas 1/2/3 SMP/MTS dan kelas 1/2/3 SMA/SMK. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan di Sekolah dilaksanakan melalui Whatsapp grup.



Gambar 16. Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan

Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah di Kabupaten Balangan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 terdiri dari 40 peserta berasal dari delapan belas sekolah yang diintervensi, serta lintas sektor terkait. Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021 terdiri dari 24 orang peserta yang berasal dari yang diintervensi dan lintas sector terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Pemberian Paket edukasi Keamanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pemberian Paket Edukasi



Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Tujuan kegiatan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan adalah untuk mensosialisasikan Informasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah melalui paket edukasi, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah dan melakukan pengawalan agar sekolah dapat melakukan program keamanan pangan secara berkelanjutan setelah dilakukan intervensi keamanan PJAS.



Gambar 17. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan ke Sekolah

Sasaran sekolah yang diberikan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan merupakan semua sekolah peserta Bimtek Keamanan Pangan PJAS tahun 2021 di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu. Paket edukasi diserahkan langsung oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin ke sekolah yang akan di intervensi dalam bentuk :

- 1) Materi Keamanan Pangan dalam yang tertuang dalam bentuk x banner, flashdisk dan jam dinding.



- 2) Media cetak keamanan pangan dalam bentuk tas yang berisi informasi Cek KLIK.
 - 3) Perlengkapan hygiene sanitasi penjaja PJAS seperti celemek, masker, *handsanitizer*, penjepit makanan, lap gantung, serbet.
- d. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan, menyediakan PJAS aman serta mampu memenuhi persyaratan keamanan pangan.



Gambar 18. Penyerahan Sertifikat kepada Sekolah dengan PJAS Aman

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan sebelum dilanjutkan kepada tahap berikutnya (Level 2), serta melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Sasaran kegiatan ini adalah sekolah yang diintervensi PJAS tahun 2021.

Ada dua tahap pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman, yaitu (1). pengisian ceklis Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1 oleh pihak sekolah/Kader Keamanan Pangan Sekolah (Kepala Sekolah/Guru dan Pengelola Kantin)



berupa *check list* Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, *check list* Sarana Prasarana Keamanan Pangan dan Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah dan (2). monitoring dan kompilasi pengisian ceklis sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1 oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin, data dukungnya adalah SK Tim Keamanan Pangan Sekolah Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk menjaga keamanan pangan jajanan di sekolah, Dokumen Rencana Aksi Program Keamanan Pangan Sekolah, contoh aturan/kebijakan yang dibuat oleh sekolah terkait pengawasan keamanan dan mutu pangan serta higiene dan sanitasi pengolah dan penyaji pangan (contoh : Tata tertib kantin, SOP penyediaan PJAS di kantin, Perjanjian Kerja Sama dengan Pedagang PJAS di luar sekolah, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kondisi di sekolah), minimal 1 foto intervensi unggulan atau utama yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah, nilai *pre test* dan *post test* siswa dan pedagang kantin sekolah.

e. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah



Gambar 19. Kegiatan Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah



Penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Sasaran utama penyesuaian strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah serta menggalang komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah untuk memastikan agar pangan jajanan anak usia sekolah terjamin keamanan pangannya. Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, Badan POM memberikan Bimbingan Teknis kepada Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa agar memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman. Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah

2. DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa.

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

f. Advokasi Kelembagaan Desa



Advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan program keamanan pangan PJAS dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

g. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di desa.



Gambar 20. Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Pada tanggal 5-6 April 2021 telah dilaksanakan pelatihan kepada 64 (enam puluh empat) kader keamanan pangan desa di Aula Mayang Maurai Kabupaten Balangan. Kader yang dilatih berasal dari Desa Tabuan Kecamatan Halong, Desa Teluk bayur Kecamatan Juai, Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan dan kader dari Desa Riwa Kecamatan Batu Mandi. Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Babupaten Balangan Hj. Dr. Aulia Asmy Setiawati Rafi'ul.

Materi yang disampaikan adalah keamanan pangan keluarga, keamanan pangan ritel, keamanan pangan siap saji dan keamanan pangan di sekolah, keracunan, serta penanganan covid.



Pada tanggal 19-20 Mei 2021 telah dilaksanakan pelatihan kader keamanan pangan desa di aula Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tanah Bumbu Hj Wahyu Windarti Zairullah, yang diselenggarakan atas kerjasama BBPOM di Banjarmasin dan Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu.

h. Bimbingan Teknis Komunitas Desa



Gambar 21. Kegiatan Bimtek/Pemberdayaan Komunitas Desa

Pentingnya pemberdayaan komunitas desa ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, anak-anak mampu memilih dan membeli pangan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyedia pangan (ritel, PKL, IRTP dll) dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, perangkat desa mampu melakukan pengawasan pangan yang beredar di daerahnya. Sehingga risiko masyarakat terkena penyakit dapat diturunkan dan ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Selain itu, beban Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pangan menjadi berkurang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu



dilakukan bimbingan teknis kepada masyarakat desa. Bimbingan teknis ini untuk membekali komunitas masyarakat desa dengan pengetahuan mengenai keamanan pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas tersebut dapat mengimplementasikan keamanan pangan di lingkungannya.

Pada tanggal 14-17 Juni 2021 telah dilaksanakan bimtek komunitas desa di Kabupaten Balangan. Sedangkan bimtek komunitas di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan pada tanggal 27-30 September 2021.

i. Pengambilan Data Post Intervensi Keamanan Pangan Desa

Tujuan kegiatan pengambilan data/survei pre dan post intervensi adalah untuk:

1. Mengumpulkan baseline data tentang gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat desa tentang keamanan pangan sebelum dilakukan intervensi.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat desa tentang keamanan pangan sesudah intervensi.

Pada tanggal 4-7 Oktober 2021, petugas Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan pengambilan data dalam rangka *GAP Assessment (Post Intervensi)* di empat desa di Kabupaten Balangan terhadap 50 (lima puluh) komunitas, yaitu : 10 ibu rumah tangga/ ibu hamil/ ibu menyusui/ibu yang memiliki balita, 8 komunitas sekolah (guru, penjaja kantin siswa kelas 5-6), 8 orang remaja putra puteri, 8 orang pangan siap saji, 8 orang ritel, warung atau yang menjual bahan pangan, 8 orang pelaku usaha pangan olahan/ industri rumah tangga pangan (IRTP). Dan post intervensi di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan pada tanggal 28 November – 3 Desember 2021.





Gambar 22. Kegiatan Pengambilan Data Post Intervensi Keamanan Pangan Desa

Data post intervensi ini akan menjadi masukan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin mengenai pengetahuan dan praktek keamanan pangan yang selama ini terjadi di empat desa sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin dapat mengetahui bentuk pengawasan keamanan pangan yang akan dilakukan terhadap desa pada tahun berikutnya.

j. Lomba Desa Pangan Aman

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan keamanan pangan di desa.
2. Memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan keamanan pangan di desa.

Lomba Desa Pangan tahun 2021 diikuti oleh Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke tingkat nasional dan masuk sebagai tujuh besar nominator.



Lomba Desa Pangan dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa PAMAN, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa PAMAN.



Gambar 23. Penilaian dalam rangka lomba Desa Pangan

3. PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa.

Tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas :



a. Forum Advokasi

Advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan program keamanan pangan PJAS dan Desa Pangan Aman.

b. Survei Pasar

Tujuan survei pasar adalah : melakukan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya; mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; memudahkan fasilitator/ petugas yang berwenang untuk sampling untuk pengujian, ketertelusuran, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut. Telah dilakukan survei Pasar Modern Adaro di Kabupaten Balangan pada tanggal 18 Februari 2021, serta survei Pasar Raya Bumi Pangeran di Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 8 Maret 2021.



Gambar 24. Kegiatan Survei Pasar

c. Penyuluhan Pedagang Pasar

Tujuannya adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan pemberdayaan komunitas pasar, khususnya pedagang pasar, serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian pedagang pasar



tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan. Penyuluhan pedagang di Kabupaten Balangan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021, serta tanggal 22 April 2021 diadakan di Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 25. Kegiatan Penyuluhan kepada Pedagang Pasar

Materi yang disampaikan adalah Cara Ritel Pangan yang Baik, serta bimbingan teknis kepada petugas pasar dalam melakukan uji pangan terhadap bahan berbahaya dengan menggunakan tes kit.

d. Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen; meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan; meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik di pasar rakyat.





Gambar 26. Kegiatan Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kampanye PPABK di Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan. Sedangkan kampanye PPABK di Pasar Raya Bumi Pangeran Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021. Selain memberikan KIE, kegiatan ini juga didukung dengan pengujian sampel pangan yang beredar di lingkungan pasar.

- e. Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri oleh pengelola pasar, maka BPOM melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas melalui pengambilan contoh dan pengujian oleh petugas pengawas pasar. Hasil pengambilan contoh dan pengujian dilaporkan kepada Balai Besar/Balai POM



setempat untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Monev di Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021, dengan hasil uji adalah tiga sampel tidak memenuhi syarat kimia. Sedangkan monev di Pasar Raya Bumi Pangeran Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021, dengan hasil uji sampel memenuhi syarat kimia dan mikrobiologinya.



Gambar 27. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pangan Aman Berbasis Komunitas

f. Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi Pemerintah Daerah dan komunitas pasar untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman terutama dalam masa pandemi covid-19.

Pasar Raya Bumi Pangeran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu pasar perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti lomba pasar pangan aman berbasis komunitas dan masuk sebagai enam besar nominator tingkat nasional.





Gambar 28. Kegiatan Verifikasi Lapangan Lomba Pasar Aman Berbasis Komunitas

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

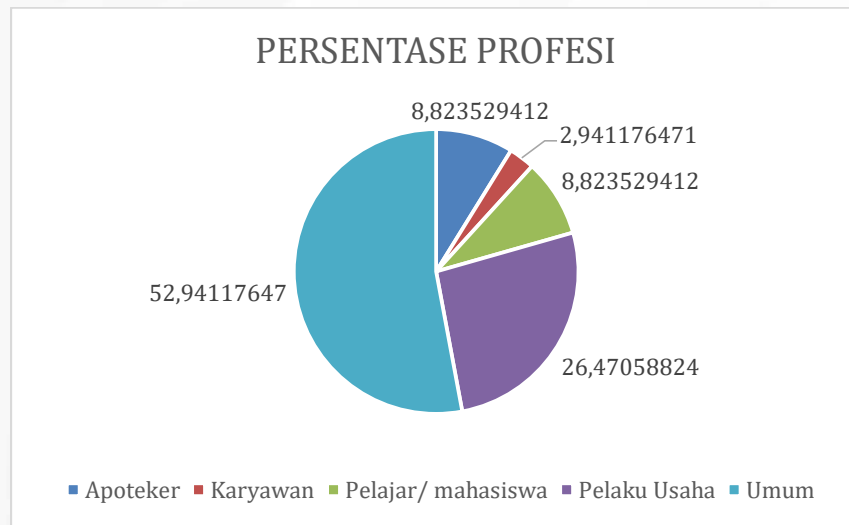
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 terdiri dari kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), penyebaran informasi, menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh stakeholder serta pemberian informasi melalui media sosial.

a. Unit Layanan Pengaduan Konsumen

Kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 yaitu menerima permintaan informasi dan pengaduan dengan jumlah 34 layanan. Dilihat dari profil profesi atau kelompok masyarakat yang menggunakan ULPK Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, empat persentase tertinggi adalah umum sebanyak 52,94%, pelaku usaha sebanyak 26,47%, dan

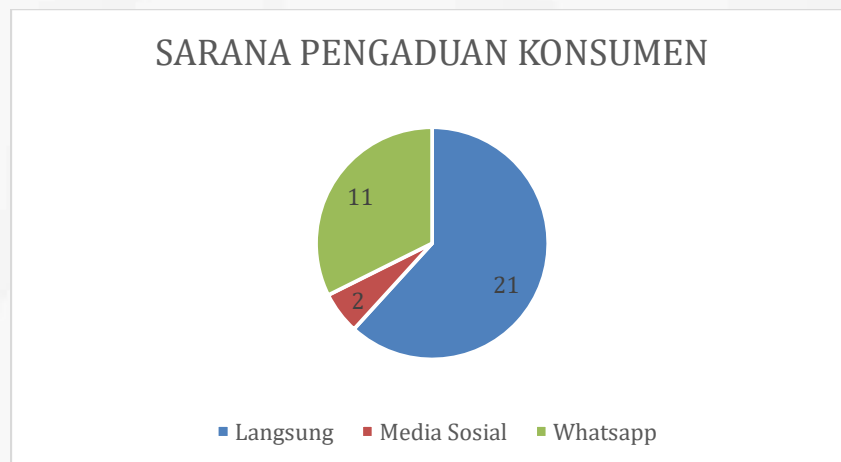


pelajar/mahasiswa sebanyak 8,82%, dan apoteker sebanyak 8,82%. Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 151. Profesi Konsumen Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Dilihat dari data sarana pengaduan dan permintaan informasi yang digunakan, konsumen yang datang langsung ke Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 21 orang, melalui Whatsapp sebanyak 11 orang dan melalui media sosial sebanyak 2 orang. Data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 152. Sarana Pengaduan Konsumen Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Permintaan informasi dan layanan pengaduan konsumen di ULPK Loka POM di Hulu Sungai Utara dapat ditindaklanjuti secara langsung atau dirujuk ke fungsi terkait jika materi pengaduan berhubungan dengan



fungsi lain sehingga semua pengaduan yang diterima melalui ULPK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

b. Kegiatan Penyebaran Informasi

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 telah mengadakan 54 kali kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan tersebut dibagi menjadi 36 kegiatan dengan Anggaran DIPA dan 18 kegiatan dengan Anggaran NONDIPA.

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang Dilaksanakan Oleh Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun rincian kegiatan KIE adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Tempat	Narasumber	Tema
1	15 Februari 2021	TV Tabalong	1. Bambang Hery P., S.Farm., Apt 2. GT. Judid Ihsan Permana, S. STP., M. IP	Pengawasan Distribusi Dan Penyimpanan Vaksin Yang Baik Sehingga Mutu Terjamin
2	23 Februari 2021	SMPN 1 Tanta, Kab. Tabalong	1. Bambang Hery P., S.Farm., Apt 2. Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Generasi Muda Sehat Tanpa Ngobat
3	3 Maret 2021	Gedung Pusat Informasi Pembangunan Kab. Tabalong	1. Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt 2. Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P. 3. Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Pelatihan Keamanan Pangan Produk UMKM
4	15 Maret 2021	Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kab. Tabalong	Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt	Pelatihan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
5	08 April 2021	Kampus STIA Amuntai	Bekerja sama dengan BNNK Hulu Sungai Utara 1. Vrisca Geri Asa Hardia, SKM; 2. Riadhatul Azizah, S. Farm., Apt; 3. H. Syamsudin, SE	Generasi Muda Sehat Tanpa Ngobat
6	27 Mei 2021	SMK 2 Amuntai	Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P. dan Vrisca Geri Asa Hardia, SKM	"Kosmetik Aman Gasan Buhan Pian
7	31 Mei 2021	Showroom Dekranasda Desa Muara Tapus, Kec. Amuntai Tengah	Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt.	Fasilitas Kemudahan Perizinan BPOM, Halal, IUMK, dan HKI
8	11 Juni 2021	Gedung Aisyiyah Alabio	1. Vrisca Geri Asa Hardian, SKM 2. Riadhatul Azizah, S. Farm., Apt	Pangan Aman Sekarang Untuk Hari Esok Yang Sehat
9	17 Juni 2021		1. Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	



		Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Halong, Kabupaten Balangan	2. Riadhatul Azizah, S. Farm., Apt	Pangan Aman Sekarang Untuk Hari Esok Yang Sehat
10	29 Juni 2021	Dinas Kesehatan Tabalong	Bambang Hery P., S. Farm., Apt	Bimtek Petugas Pengelola Sarana Toko Obat dan Apotek di Kabupaten Tabalong
11	7 Juli 2021	TPA Kota Raden Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. Merliana Isti Rahayu, S. Farm., Apt. 2. Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Olahan
12	27 Agustus 2021	Radio Suara Tabalong,	1. Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt 2. Drs. H. M. Faisal, M.Si	"Pemberdayaan UKM di Kab. Tabalong sehingga Berdaya Saing ditingkat Regional dan Nasional"
13	15 September 2021	Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara	1. Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P. 2. H. Danu Fran Fotohena, SKM. M.M.	Pangan Aman untuk Hari Esok Yang Sehat
14	4 Oktober 2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan pada tanggal	1. Hermawan, S. Farm., Apt. 2. Kinanti Chandra K, S. Farm., Apt	KIE Pada Remaja : Cara Penggunaan Obat sesuai Sediaan dan Cara Penggunaan Obat Antibiotik Secara Rasional
15	7 Oktober 2021.	Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Balangan	Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P.	Informasi Nilai Gizi pada Label
16	7 Oktober 2021.	Hotel Lambung Mangkurat	Merliana Isti Rahayu, S. Farm., Apt	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kab. HSU
17	19 Oktober 2021	Hotel Jelita Tanjung.	Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt. dan Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Cara Produksi Pangan yang Baik untuk IRT (CPPB-IRT),
18	13 - 14 Oktober 2021	Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt.	Peraturan perundang-undangan di Fasilitas pelayanan kefarmasian dan jenis pelanggaran yang sering terjadi
19	27 Oktober 2021.	Aula Mayang Maurai Kabupaten Balangan	Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P. dan Vrisca Geri Asa Hardian SKM	penggunaan obat dalam rumah tangga baik herbal maupun kimia dan keamanan pangan bebas dari bahan berbahaya
20	28 Oktober 2021	Dinas Kesehatan Kabupaten HSU	Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt.	Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
21	04 November 2021	Radio Suara Tabalong	Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt dr. H. Taufiqurrahman Hamdie, M.Kes	Potensi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Jamu Gendong Di Kab. Tabalong
22	10 November 2021	Hotel Jelita	Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P. dan Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP
23	10 November 2021	Aula Dinas Pendidikan Kabupaten HSU	Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt.	KIE Keamanan Pangan untuk Pengelola Kantin Sekolah



24	12 November 2021	Hotel Aston Tanjung	Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt	Facilitasi Sertifikasi Standarisasi Bidang Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
25	17 November 2021	Aula Ali Wardhana Lantai 2 BPKAD Kab. Tabalong	Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P.; Vrisca Geri Asa Hardian, SKM; dan Nurlyana, SKM	Kosmetik Aman Gasan Buhan Pian
26	20 November 2021	Aula Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai	Bedri Sekar Nurmadhani, S.T.P	KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Keamanan Pangan
27	22 November 2021	Hotel Jelita	Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P. dan Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Pangan Aman Bebas dari Bahan Berbahaya Informasi tentang Label Pangan Olahan dan Cek KLIK Produk Pangan.
28	24 November 2021	Waterpark Ar Raudhah	Merliana Isti Rahayu, S. Farm., Apt. dan Hermawan, S. Farm. Apt.	Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan
29	1 Desember 2021	Hotel Jelita Tabalong	Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt Bedri Sekar Nurmadhani, S. T. P.	Keamanan Pangan

Tabel.16 Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 29. KIE Keamanan Pangan



Gambar 30. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan



Gambar 31. KIE Pengawasan Distribusi Dan Penyimpanan Vaksin Yang Baik Sehingga Mutu Terjamin



Gambar 32. KIE Generasi Muda Sehat Tanpa Ngobat





Gambar 33. KIE Generasi Muda Sehat Tanpa Ngobat



Gambar 34. KIE Kosmetik Aman Gasan Buhan Pian



Gambar 35. KIE Pangan Aman Sekarang Untuk Hari Esok Yang Sehat





Gambar 36. KIE Pangan Aman Sekarang Untuk Hari Esok Yang Sehat



Gambar 37. Bimtek Petugas Pengelola Sarana Toko Obat dan Apotek di Kabupaten Tabalong



Gambar 38. KIE Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Olahan





Gambar 39. Pemberdayaan UKM di Kab. Tabalong sehingga Berdaya Saing ditingkat Regional dan Nasional



Gambar 40. Pangan Aman untuk Hari Esok Yang Sehat



Gambar 41. KIE Pada Remaja





Gambar 42. KIE Keamanan Pangan



Gambar 43. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kab. Tabalong



Gambar 44. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Sarana Kefarmasian di Kabupaten Hulu Sungai Utara





Gambar 45. KIE Penggunaan Obat dan Keamanan Pangan



Gambar 46. Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)



Gambar 47. Talkshow Potensi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Jamu Gendong Di Kab. Tabalong





Gambar 48. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP



Gambar 49. KIE Keamanan Pangan



Gambar 50. Pelatihan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro





Gambar 51. Pelatihan Keamanan Pangan Produk UMKM



Gambar 52. Fasilitasi Kemudahan Perizinan BPOM, Halal, IUMK, dan HKI



Gambar 53. Fasilitasi Kemudahan Perizinan BPOM, Halal, IUMK, dan HKI



Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pemberdayaan masyarakat / konsumen dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan. Pemberdayaan dilakukan kepada lintas sektor, masyarakat umum, dan pelaku usaha.

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara garis besar meliputi KIE langsung ke masyarakat, KIE melalui media sosial, dan KIE di media elektronik/cetak.

a. KIE Langsung ke Masyarakat

KIE langsung ke masyarakat dilaksanakan sebanyak 66 kali yang terdiri dari KIE melalui kegiatan penyebaran informasi, narasumber, serta inovasi seperti Patin Balalah (Pusat Informasi dan Pengaduan Keliling) dan Pais Acan (Penyebaran Informasi ke Daerah Terpencil dan Kepulauan). Kegiatan penyebaran informasi selama tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali. Kegiatan penyebaran informasi yang pertama yaitu “Sosialisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Desk CAPA untuk Sarana Pelayanan Kefarmasian” yang dilaksanakan secara *hybrid*. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, PAFI PC Kotabaru, dan PAFI PC Tanah Bumbu.



Gambar 54. KIE Bersama Lintas Sektor Sosialisasi CAPA Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu



Kegiatan penyebaran informasi yang kedua yaitu “PI Jamu dan Kosmetik Aman, is it A Must?” melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting*. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan SMA sederajat dan perguruan tinggi di Kabupaten Kotabaru. Peserta terdiri dari siswa siswi; mahasiswa mahasiswi; guru; dosen dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang. Kegiatan penyebaran informasi yang ketiga mengambil tema serupa dan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu. Peserta yang hadir sebanyak 76 orang dengan pelaksanaan secara daring.



Gambar 55. Penyebaran Informasi Jamu dan Kosmetik Aman, is it A Must?” melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting*

Kegiatan penyebaran informasi yang keempat yaitu “Bersama PKK, Keluarga Bahagia, Jauhi Obat Tradisional dan Kosmetik Berbahaya” kepada Anggota PKK dan pelaku usaha UMKM. Peserta yang hadir



sebanyak 35 orang bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Kotabaru.



Gambar 56. Penyebaran Informasi Bersama PKK, Keluarga Bahagia, Jauhi Obat Tradisional dan Kosmetik Berbahaya” kepada Anggota PKK dan pelaku usaha UMKM

Kegiatan penyebaran informasi yang kelima yaitu “Sosialisasi Generasi Muda Indonesia “Tanpa Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat : Aku Sehat, Aku Hebat” yang dihadiri oleh 87 orang peserta dari siswa siswi sekolah menengah di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan SMKN 1 Kotabaru, SMPN 1 Kotabaru, MAN Kotabaru, SMAS ITP Tarjun, dan Polres Kotabaru.



Gambar 57. Sosialisasi Generasi Muda Indonesia “Tanpa Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat : Aku Sehat, Aku Hebat



Kegiatan penyebaran informasi yang keenam yaitu “Sosialisasi Pengendalian AMR di Kabupaten Tanah Bumbu” yang dihadiri oleh 46 orang peserta dari PC IAI Tanah Bumbu, PC IAI Kotabaru, PAFI Kotabaru, dan PAFI Tanah Bumbu. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan SMKN 1 Kotabaru, SMPN 1 Kotabaru, MAN Kotabaru, SMAS ITP Tarjun, dan Polres Kotabaru.



Gambar 58. Sosialisasi Pengendalian AMR di Kabupaten Tanah Bumbu
Kegiatan penyebaran informasi yang ketujuh yaitu “Sosialisasi Jamu dan Kosmetik Aman di SMKN 2 Simpang Empat” yang dihadiri oleh 36 orang peserta dari siswa - siswi SMKN 2 Simpang Empat.



KIE langsung ke masyarakat juga dilakukan bersama lintas sektor terkait seperti narasumber dalam Pelatihan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga Kotabaru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kotabaru, kegiatan Rakercab dan Seminar Kefarmasian PC IAI Kotabar, serta sekolah - sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Inovasi pemberdayaan masyarakat berupa Patin Balalah dan Pais Acan fokus kepada para pedagang di pasar Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Petugas membuka layanan ULPK, membagikan informasi berupa leaflet/poster/komik/buku serta pembinaan kepada pedagang yang menjual produk Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjangkau 90,91% kecamatan di Kabupaten Kotabaru dan 91,67% kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2021. Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak kecamatan, desa, dan puskesmas di daerah setempat.



Gambar 59. KIE Langsung Ke Masyarakat

b. KIE melalui Media Sosial

KIE melalui media sosial dilaksanakan selama 12 bulan dengan menggunakan media sosial berupa Instagram @bpomtanahbumbu, Facebook @Bpom Tanah Bumbu, dan Twitter @bpomtanahbumbu dengan jumlah 511 konten baik hasil unggah ulang dari Badan POM pusat maupun konten dari Loka POM Tanah Bumbu.

c. KIE di Media Elektronik/Cetak

KIE melalui media elektronik tidak hanya talkshow di radio Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu namun juga pemutaran video melalui videotron yang merupakan hasil kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga serta Sekretariat Daerah Kotabaru. Penayangan melalui videotron di Taman Siring Laut dan halaman kantor Pemerintah Daerah Kotabaru setiap bulan.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu juga bekerjasama dengan beberapa media lokal untuk pemberitaan kegiatan terkait Obat dan Makanan Aman. Selain itu, pemasangan spanduk dan roll banner di instansi terkait dan tempat umum untuk memperluas jangkauan KIE juga telah dilakukan bekerjasama dengan dinas terkait.

2. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 yaitu menerima permintaan informasi dan pengaduan dengan jumlah 99 layanan. Dilihat dari profil profesi atau kelompok masyarakat yang menggunakan ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, tiga persentase tertinggi adalah pelaku usaha sebanyak 62%, umum sebanyak 17%, dan karyawan sebanyak 6%.



Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 153. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Dilihat dari data sarana pengaduan yang digunakan, konsumen yang datang langsung ke Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 71 orang, melalui WhatsApp sebanyak 19 orang dan melalui telepon sebanyak 8 orang dan media sosial sebanyak 1 orang. Data dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 154. Sarana Informasi & Pengaduan yang Digunakan



Permintaan informasi dan layanan pengaduan konsumen di ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditindaklanjuti secara langsung atau dirujuk ke fungsi terkait jika materi pengaduan berhubungan dengan fungsi lain sehingga semua pengaduan yang diterima melalui ULPK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Hal ini dipengaruhi oleh telah terbangunnya Satgas Todak (Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik) yang bertugas dalam hal menindaklanjuti permintaan informasi dan pengaduan terkait obat dan makanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Tanah Bumbu No HK.02.02.152.01.21.0030 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik (Satgas Todak).

3. Kegiatan Terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan

Berdasarkan hasil pemantauan media online dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru, pada tahun 2021 di wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu terdapat 1 (satu) KLB Keracunan Pangan yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

Kegiatan penanggulangan dilakukan bersama-sama antara Puskesmas Sungai Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, Loka POM di Tanah Bumbu dan BBPOM di Banjarmasin. Adapun penanggulangan terdiri dari : tatalaksana kasus, penyelidikan epidemiologi, pengambilan dan pengamanan contoh sampel pangan, komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan serta pengujian di laboratorium. Saat ini status KLB sudah berakhir dan telah ditangani dengan baik.

4. Pengujian Sederhana

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengujian sederhana di 29 titik yang terbagi menjadi 8 titik di Kabupaten Tanah Bumbu dan 21 titik di Kabupaten Kotabaru. Dari 417 sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, disampling sebanyak 165 jenis di Kabupaten Tanah Bumbu dan 252 jenis di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil uji sederhana boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil masih ditemukan pangan mengandung



bahan berbahaya di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 6,06% dan 2,38% di Kabupaten Kotabaru.

Bahan berbahaya yang ditemukan terdapat dalam:

1. Bubur mutiara, kolang - kaling, kerupuk, sirup, dan agar - agar (positif rhodamin B)
2. Teri medan, ikan asin, dan cumi kering (positif formalin)
3. Pempek (positif boraks)

Kepada pedagang telah diberikan pembinaan tentang akibat mengonsumsi bahan berbahaya tersebut, ciri - ciri pangan mengandung bahan berbahaya, serta sanksi hukum jika mengedarkan pangan mengandung bahan berbahaya.





BAB IV MASALAH

IV.1. Bagian Tata Usaha

1. Terbatasnya ruangan Bagian Tata Usaha mengakibatkan pengelolaan arsip tidak sesuai dengan pedoman kearsipan (belum mempunyai ruang dan lemari arsip yang memadai)
2. Penambahan CPNS sebanyak 1 orang untuk bagian tata usaha dirasa masih belum cukup karena adanya staf yang akan pensiun dan belum memenuhi ABK di Bagian Tata usaha.

IV.2. Bidang Pengujian

1. Terjadi peningkatan beban kerja pengujian yang cukup signifikan karena terdapat 7 orang personel pengujian mengikuti tugas Tugas Belajar (2 personel pengujian Obat-NAPPZA, 2 personel pengujian Obat Tradisional-Suplemen Kesehatan-Kosmetik, dan 1 personel pengujian Pangan per awal tahun 2021 dan 1 personel pengujian Kosmetik mulai mengikuti Tugas Belajar per Oktober 2021), akibatnya timeline pengujian mundur dari target yang ditetapkan (target timeline pengujian sampel tidak terpenuhi).
2. Tender reagen di tahun 2021 mengalami kendala dalam pengiriman reagen sehingga mengakibatkan kekosongan reagen. Untuk mencegah kendala ini terulang lagi, maka persiapan tender 2022 dimulai dari akhir tahun 2021.
3. Lemari asam di laboratorium kosmetik tidak dapat berfungsi sejak tahun 2019 namun tidak dapat dilakukan perbaikan sehingga menghambat kelancaran pengujian karena alat tersebut digunakan juga oleh laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Tindak lanjut dari permasalahan ini yaitu berupa pengadaan lemari asam telah terlaksana di tahun 2021, namun ditempatkan lemari asam di Laboratorium BBPOM Banjarmasin di kantor baru di Banjarbaru sehingga belum bisa digunakan secara maksimal dikarenakan proses relokasi Laboratorium mundur dari jadwal yang direncanakan.
4. Persentase pemenuhan SRL tersebut masih rendah, terutama pada laboratorium Obat dan NAPPZA, karena beberapa sampel ruang lingkup



tidak beredar di pasaran, serta belum tersedianya baku pembanding untuk beberapa zat aktif.

5. Pemenuhan standar peralatan masih rendah disebabkan terbatasnya anggaran dan ruang laboratorium (ruang laboratorium yang lama di Banjarmasin).
6. Capaian realisasi pengujian sampel secara fisik telah selesai 100%, namun capaian pengujian berdasarkan SIPT di bawah 100% karena alur pelaporan melalui SIPT masih banyak terhambat pada proses verifikasi LHU pada role Deputy Manajer Teknis maupun Manajer Teknis. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM perlu ditingkatkan lagi sehingga kendala dapat segera teratasi.
7. Terjadi kerusakan pompa vakum GCMS di Laboratorium OT-SK-Kos diakibatkan banjir di tahun 2021, sehingga ada sampel yang tertunda pengujiannya selama proses perbaikan pompa vakum. Selain itu alat LC-MS/MS juga mengalami kerusakan pada detector MS/MS sehingga tidak dapat digunakan untuk menguji, akibatnya sampel mengalami keterlambatan pencapaian timeline. Tindak lanjut permasalahan ini adalah dilakukan pembelian suku cadang untuk perbaikan di awal tahun 2022.
8. Terjadi keterlambatan pengadaan suku cadang graphite untuk pengujian sampel secara AAS, akibat terjadi keterlambatan pemenuhan timeline pengujian sampel UMKM.

IV.3. Bidang Pemeriksaan

1. Kapasitas petugas pengawas Balai Besar POM di Banjarmasin baik kualitas maupun kuantitas masih belum memadai dibandingkan dengan cakupan wilayah pengawasan, semakin meningkatnya jumlah sarana produksi dan distribusi serta variasi produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang merubah sistem perdagangan secara konvensional menjafi digital, mendorong Badan POM sebagai otoritas pengawas untuk menerbitkan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan modus penyimpangan yang berkembang dimasyarakat serta petugas dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi.



2. Perizinan terintegrasi melalui OSS dengan kemudahan berusaha dalam pengajuan izin usaha maupun izin edar produk mendorong Badan POM untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan dari sisi post market.
3. Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga saat ini melalui sistem baru yaitu SPP-IRT yang terintegrasi dengan OSS, perlu dibangun koordinasi dan komunikasi dengan DMPTSP dan Dinas Kesehatan dalam pemilihan jenis pangan sesuai peraturan Badan POM RI No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

IV.4. Bidang Informasi Konsumen

1. Salah satu dampak dari advokasi *stakeholder* adalah meningkatnya inisiatif *stakeholder* dalam mengadakan kegiatan KIE kepada masyarakat dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga permintaan narasumber dari *stakeholder* juga meningkat. Semakin tingginya permintaan narasumber dari *stakeholder* maka pada satu sisi memberi gambaran positif berupa makin tingginya kesadaran *stakeholder* untuk memberdayakan masyarakat dan juga menunjukkan semakin tingginya ekspektasi kepada Balai Besar POM di Banjarmasin, tetapi pada sisi lain menimbulkan masalah tersendiri karena permintaan tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga penyuluh yang setiap saat dapat ditugaskan guna memenuhi permintaan narasumber dari *stakeholder*. Mengingat keterbatasan tenaga yang ada pada Bidang Serlik maka perlu diantisipasi dengan penambahan tenaga penyuluh atau revitalisasi tenaga yang ada di bidang lain agar dapat ditugaskan sebagai tenaga penyuluh bila ada permintaan narasumber dari *stakeholder*.
2. Implementasi AN-PJAS, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Gerakan Keamanan Pangan Desa yang harus diikuti dengan pengawasan komunitas yang sudah diintervensi merupakan tantangan tersendiri karena



jumlah pengawalan komunitas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini memerlukan langkah strategis untuk melaksanakan pengawalan tersebut, misalnya melalui advokasi dan pemberdayaan lintas sektor sebagai fasilitator untuk melakukan intervensi dan pengawalan program-program tersebut.

3. Semakin tingginya kesadaran UMKM dalam bidang pangan, obat tradisional dan kosmetik di Kalimantan Selatan yang memiliki keinginan mendaftarkan produknya di Badan POM sebagai produk pangan MD, obat tradisional maupun kosmetik juga memberikan dampak tingginya kegiatan pembinaan UMKM yang harus dilakukan oleh petugas SerLIK. Mengingat keterbatasan tenaga kompeten yang ada di Bidang SerLIK, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan revitalisasi tenaga pramubakti yang ada agar dapat turut serta melakukan pembinaan UMKM di Kalimantan Selatan.

IV.5. Bidang Penindakan

Kegiatan kelompok substansi penindakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan harus ditunjang dengan sumber daya manusia dan perlengkapan yang memadai, hal ini menjadi penting agar dapat menunjang keberhasilan kinerja kelompok substansi penindakan. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala pada kelompok substansi penindakan diantaranya:

1. Masih terbatasnya jumlah PPNS yang terdapat di Kelompok Substansi Penindakan pada BBPOM di Banjarmasin;
2. Perlengkapan dalam melakukan kegiatan / operasi intelijen cukup terbatas, sehingga dapat menyebabkan bahan keterangan dan informasi yang didapatkan tidak maksimal;
3. Diperlukan kegiatan peningkatan kompetensi terhadap petugas dalam melakukan kegiatan / operasi intelijen / penyelidikan, patroli cyber dan penyidikan. Hal in untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus



operandi dan pembaharuan peraturan terbaru mengenai tindak pidana kejahatan obat dan makanan.



BAB IV

KESIMPULAN

Hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin selama tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT

1. Pengujian laboratorium sampel Obat sebanyak 553 sampel rutin dan 35 sampel non rutin (PNBP/pihak ketiga) dengan hasil 549 sampel rutin dan 35 sampel non rutin memenuhi syarat (MS) serta 4 sampel rutin tidak memenuhi syarat (TMS).
2. Pemeriksaan sarana distribusi dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) meliputi PBF, IFK dan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian obat dalam rangka pengeloan obat di Instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek dan toko obat sebanyak 178 sarana dengan hasil 141 sarana memenuhi ketentuan (79,21 %) dan 37 sarana tidak memenuhi ketentuan (20,79 %)..

B. PENGAWASAN NAPPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF)

1. Pengujian laboratorium sampel NAPPZA sebanyak 40 sampel rutin dan 1241 sampel pihak ketiga dari Kepolisian Daerah/Resor/Sektor (1199 sampel) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi/Kabupaten/Kota (42 sampel) dengan hasil 40 sampel rutin memenuhi syarat (100% MS), sedangkan untuk sampel pihak ketiga diperoleh hasil 1184 positif mengandung narkotika (38 sampel positif MDMA/ekstasi, 1102 sampel positif metamfetamin/shabu-shabu, 2 sampel positif tanaman ganja, dan 42 sampel positif karisoprodol), 4 positif mengandung psikotropika (1 sampel positif diazepam, 1 sampel positif klonazepam, dan 2 sampel positif alprazolam), 45 sampel positif mengandung obat/senyawa lain (dekstrometorfan HBr, triheksifenidil, haloperidol, parasetamol, kafein, gliseril guaiakolat, dan klorfeniramin maleat), dan 8 sampel negatif.



C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL

1. Pengujian laboratorium sampel Obat Tradisional sebanyak 444 sampel rutin. Keseluruhan sampel Obat Tradisional telah diuji dengan hasil pengujian 409 sampel memenuhi syarat dan 35 sampel tidak memenuhi syarat. Tidak ditemukan adanya bahan kimia obat (BKO) dalam sampel Obat Tradisional yang diuji.
2. Selama tahun 2021 hasil pengawasan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 20 sarana, dengan hasil 9 sarana memenuhi ketentuan dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan.
3. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi obat tradisional yaitu 2 Industri Obat Tradisional (IOT) dan 2 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dengan hasil 100% memenuhi ketentuan.

D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN

1. Pengujian laboratorium sampel Suplemen Kesehatan sebanyak 148 sampel rutin dengan hasil 141 sampel memenuhi syarat dan 7 sampel tidak memenuhi syarat.
2. Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sarana distribusi yang khusus menjual Suplemen Kesehatan sehingga dilakukan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dengan focus pemeriksaan komoditi suplemen kesehatan. Dilakukan pengawasan terhadap 20 sarana dengan hasil 100% memenuhi ketentuan.

E. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIKA

1. Pengujian laboratorium sampel Kosmetika sebanyak 890 sampel rutin dengan hasil pengujian (termasuk hasil evaluasi penandaan) 507 sampel memenuhi syarat dan 383 sampel tidak memenuhi syarat. Tidak ditemukan adanya bahan berbahaya/dilarang dalam sampel Kosmetik yang diuji.



2. Hasil pengawasan terhadap sarana produksi kosmetika sebanyak 8 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan.
3. Dalam rangka pemeriksaan sarana distribusi kosmetika telah dilakukan pemeriksaan terhadap 54 sarana meliputi distributor kosmetika dan pengecer/toko kosmetika serta beberapa salon. Hasil pemeriksaan 27 sarana memenuhi ketentuan dan 27 sarana tidak memenuhi ketentuan.

F. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN

1. Pengujian laboratorium sampel Pangan sebanyak 853 sampel rutin, 120 sampel non rutin (pihak ketiga), dan 569 sampel pengujian sederhana dengan *rapid test kit* melalui kegiatan mobil laboratorium keliling (MLK). Dari 853 sampel rutin sebanyak 727 sampel memenuhi syarat dan 126 sampel tidak memenuhi syarat, dari 120 sampel non rutin sebanyak 96 sampel memenuhi syarat dan 24 sampel tidak memenuhi syarat, sedangkan dari 569 sampel MLK sebanyak 557 sampel memenuhi syarat dan 17 sampel tidak memenuhi syarat. Bahan berbahaya yang masih ditemukan dalam sampel TMS diantaranya boraks, rhodamin B dan formalin.
2. Pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 80 sarana, dengan hasil 36 sarana memenuhi ketentuan dan 44 sarana tidak memenuhi ketentuan.
3. Pemeriksaan sarana produksi pangan (MD) sebanyak 46 sarana dan diperoleh hasil 38 sarana memenuhi ketentuan dengan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan (IRTP) sebanyak 45 sarana dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan dan 42 sarana tidak memenuhi ketentuan.

G. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

1. Pada tahun 2021, jumlah layanan SKI/SKE di BBPOM di Banjarmasin sebanyak 0 (nol) layanan



2. Proses sertifikasi CDOB terdiri dari 5 PBF baru dan 4 PBF yang melakukan resertifikasi
3. Untuk Sertifikasi CPOTB bertahap telah terbit satu Sertifikat CPOTB Bertahap dan 3 proses perbaikan CAPA.
4. Pendampingan UMKM Pangan dalam rangka Memperoleh Izin Edar sejumlah 9 (sembilan) permohonan, 7 (tujuh) sarana merupakan sarana produksi pangan UMKM yang seluruhnya mendapatkan keputusan/rekomendasi pendaftaran pangan olahan

H. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL

1. Pengawasan terhadap iklan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan, kosmetik dan iklan rokok sebanyak 1632 iklan meliputi iklan di media cetak seperti leaflet, brosur, surat kabar dan media luar ruang seperti spanduk, baliho, poster dan media elektronik berupa televisi, dengan hasil sebanyak 901 iklan memenuhi ketentuan dan 731 iklan tidak memenuhi ketentuan.
2. Pada tahun 2021 sebanyak 2496 penandaan meliputi penandaan pada kemasan primer maupun sekunder produk yang beredar, dengan hasil 1846 penandaan memenuhi ketentuan dan 650 penandaan tidak memenuhi ketentuan.

I. PENYIDIKAN DAN KASUS TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN

Kelompok substansi penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 8 perkara. Selanjutnya hal yang perlu menjadi perhatian terhadap kejahatan obat dan makanan adalah perkembangan dan pola kejahatan yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

J. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat/konsumen obat dan makanan pada seluruh komunitas dilakukan melalui:



1. Program Prioritas Nasional PJAS Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Telah dilakukan inovasi dalam pemberian KIE dan publikasi Obat dan Makanan, yaitu selain dilaksanakan melalui penyuluhan dan media massa, KIE juga dilakukan melalui Program Kelotok Lab. Keliling (Kerling).



BAB V

SARAN

1. Ketersediaan bahan baku pembanding, reagen dan metode analisis perlu dilengkapi sesuai kebutuhan.
2. Tiga pilar pengawasan antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat seharusnya berjalan sinergi untuk mewujudkan obat dan makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat
3. Pengawasan selayaknya dilakukan secara optimal seiring dilakukan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku
4. Meningkatnya jumlah sarana yang dilakukan pengawasan menuntut peningkatan kualitas dan kompetensi pengawas melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang di bidang pengawasan obat dan makanan
5. Meningkatkan kegiatan pengawalan kepada sekolah, desa dan pasar yang telah diintervensi di tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan praktik keamanan pangan diterapkan secara berkelanjutan.
6. Pengembangan metode KIE dan meningkatkan intensitas publikasi Obat dan Makanan kepada masyarakat, agar pelaksanaan KIE berjalan efektif dan mencapai sasaran
7. Mengingat bahwa obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok yang hampir selalu dibutuhkan oleh masyarakat, maka Balai Besar POM di Banjarmasin selaku *leading sector* dalam pemberantasan tindak pidana obat dan makanan perlu untuk terus meningkatkan kompetensi serta kualitas petugasnya dalam melakukan pengungkapan kasus dan penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
8. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas dan pengembangan jaringan intelijen yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan melalui pelatihan-pelatihan atau diklat yang berkaitan sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas dalam operasi penindakan untuk kedepannya.
9. Adanya pengkonsentrasian terhadap petugas dalam pendidikan dan pelatihan yang berjenjang akan dapat mempermudah penguasaan materi dan keahlian, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses



penegakan kejahatan tindak pidana obat dan makanan.

10. Perlu ditingkatkan penggalangan/koordinasi yang baik dengan para lintas sektor terkait, mengenai pencegahan, kegiatan intelijen dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Hal ini dilakukan agar terdapatnya persamaan persepsi terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana obat dan makanan.

11. SDM perlu ditingkatkan, salah satunya dengan diadakannya pelatihan



LAMPIRAN

Lampiran berupa tabel 1 s.d. 37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1A	<i>Sampling</i> dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Tabel 1B	<i>Sampling</i> dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Tabel 1C	<i>Sampling</i> dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan <i>Rapid Test Kit</i>
Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji
Tabel 2C	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
Tabel 2D	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Tabel 2E	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Tabel 2F	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional
Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional
Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan
Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus di Bidang Narkotika dan Psikotropika
Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional
Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik



Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan
Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan
Tabel 8A	Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
Tabel 8B	Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
Tabel 9	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Tabel 12	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
Tabel 13	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Tabel 14	Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Tabel 15A	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Tabel 15B	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat
Tabel 16A	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Tabel 16B	Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Tabel 16C	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tabel 17	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Tabel 18	Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Tabel 19	IRTP yang Telah Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
Tabel 20A	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Tabel 20B	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia



Tabel 20C	Frekuensi Kasus Keracunan
Tabel 20D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
Tabel 21A	Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Tabel 21B	Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Tabel 22A	Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Tabel 22B	Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Tabel 22C	Sekolah yang Diertifikasi PJAS Aman
Tabel 22D	Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Tabel 23A	Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Aman Berbasis Komunitas
Tabel 23B	Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman Berbasis Komunitas
Tabel 24	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Tabel 25	Keterjangkauan Pengawasan
Tabel 26	Jumlah Penduduk
Tabel 27	Sarana dan Prasarana
Tabel 28	Sumber Daya Manusia (SDM)
Tabel 29	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Tabel 30	Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Tabel 31	Uji Profisiensi/Uji Banding
Tabel 32A	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
Tabel 32B	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
Tabel 33	Sertifikasi/Akreditasi
Tabel 34A	Kerja Sama
Tabel 34B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Tabel 35	Pengadaan Barang/Jasa
Tabel 36	Laporan Realisasi Anggaran



Tabel 37	Laporan Penerimaan PNBP
----------	-------------------------

